



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS POTENSI PENERBITAN SUKUK OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA
BERDASARKAN FAKTOR BELANJA MODAL, DANA PIHAK
KETIGA DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**

TESIS

**MARYADI
0806484225**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN SYARIAH
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Maryadi

NPM : 0806484225

Tanda tangan :

Tanggal : 23 Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Maryadi
NPM : 0806484225
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Analisis Potensi Penerbitan Sukuk Oleh Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Berdasarkan Faktor Belanja Modal, Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog (*Peni Hawadi*)
Pembimbing : M. Gunawan Yasni, SE.Ak,MM, CIFA, FIIS (*M. Gunawan Yasni*)
Penguji : Else Fernanda, SE., M.Sc (*Else Fernanda*)
Pembaca Ahli/Reader : Hardius Usman, S.Si., M.Si (*Hardius Usman*)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2010

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, selaku Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia
2. Bapak Muhammad Gunawan Yasni, SE.Ak, MM, CIFA, FIIS, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran didalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Drs. Pramudjo, Msoc.Sc, Direktur Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan atas kesempatan yang diberikan kepada Saya untuk mengembangkan potensi diri;
4. Bapak Drs. Bernadus Risdiwinarsa, Msoc.Sc, Kepala Subdit Pelaksanaan Transfer I, DJPK, Kementerian Keuangan atas segenap wejangan moril yang senantiasa memacu semangat dan motivasi diri;
5. Bapak Herry Prananto, SE, Kepala Seksi Pelaksanaan Transfer I B, DJPK, Kementerian Keuangan yang memberikan pengertiannya kepada Saya untuk sejenak keluar dari kejaran rutinitas kantor.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia yang telah banyak mengalirkan ilmu yang bermanfaat;
7. Pegawai Sekretariat PSTTI Universitas Indonesia yang banyak membantu dalam menunjang kegiatan perkuliahan;

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryadi
NPM : 0806484225
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Fakultas : Ekonomi Keuangan Syariah
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Potensi Penerbitan Sukuk Oleh Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Berdasarkan Faktor Belanja Modal, Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagi pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juni 2010

Yang menyatakan

(M A R Y A D I)

ABSTRACT

Name : Maryadi
Study Program : Timur Tengah dan Islam
Title : Analysis of Potential Issuance of Islamic Municipal Bonds (Sukuk) by the Government District And City In Indonesia Based Capital Expenditure Factors, Third Party Fund And Labor Force Participation Rate

Regional development is an integral part of national development and in line with the principles of fiscal decentralization and regional autonomy. Regional autonomy and fiscal decentralization is a process that is dynamic. In practice, implementation of regional autonomy and fiscal decentralization meant that the region can manage its own finances effectively, efficiently and accountably in order to fund their duties of government provide better public services and creating public decision-making process more democratic.

In order to accelerate regional development funds which are not needed less. In the state of region income and Balance Fund as a major source of local revenue is limited, local government is required to explore other revenue sources so as not to hamper the development process, one of which is through the issuance of Islamic Municipal Bonds (Sukuk). To be able to use the Sukuk as an instrument of regional development financing, local government must follow the statutory regulations applicable, comply with Sharia compliance and consider the factors that influence the ability of the region, namely capital spending, third-party funds and labor force participation rate.


Regional groups that have low capital budget, the position of the banking deposits in low-and low labor force participation rate has a probability can be issued Sukuk amounting to 39.35%. Factors affecting the ability of regions to issue Sukuk is a factor in third party funds in the high category. While both categories of factors are capital expenditures and higher categories, third party funding and the medium category of labor force participation rate of both categories of medium and high categories showed no statistically significant effect on the ability of regions to be issued Sukuk. 33 recommended to the City District Government and which has a DSCR ≥ 2.5 , good financial management and probability $\geq 50\%$ for issuing Sukuk.

Keywords. regional development; regional autonomy; fiscal decentralization; Islamic municipal bonds; sukuk; capital expenditures; third party funds; labor force participation rate.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	7
1.6 Kerangka Pemikiran	8
1.7 Metode Penelitian	12
1.8 Sistematika Penulisan	13
2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Sukuk	15
2.1.1. Pengertian	15
2.1.2. Jenis-Jenis Sukuk	19
2.1.3. Manfaat Sukuk	23
2.2 Tujuan Penerbitan Sukuk Daerah	25
2.3 Kemampuan Daerah Untuk Menerbitkan Sukuk	27
2.3.1. Batas-Batas Penerbitan Sukuk dan Tingkat Solvabilitas	27
2.3.2. Persyaratan Penerbitan Sukuk	29
2.3.2.1. Tingkat Likuiditas	29
2.3.2.1. Kepatuhan Syariah	30
2.4 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	31
2.5 Potensi Daerah Yang Dapat Mempengaruhi Kemampuan Menerbitkan Sukuk	36
2.5.1. Belanja Modal dan Pengembangan Ekonomi	36
2.5.1.1. Pengertian dan Penganggaran	36
2.5.1.2. Jenis-Jenis Belanja Modal	38
2.5.1.3. Pembentukan Modal Dalam Sudut Pandang Islam	40
2.5.2. Dana Pihak Ketiga (DPK)	44
2.5.2.1. Pengertian	44
2.5.2.2. Jenis-Jenis DPK	44
2.5.2.3. Pemanfaatan DPK Dalam Sudut Pandang Islam	45

5. KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104
DAFTAR REFERENSI	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Anggaran PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal	3
Tabel 4.1	Nilai BMPK (Sukuk) dan DSCR Pemerintah Kabupaten di Indonesia	73
Tabel 4.2	Nilai BMPK (Sukuk) dan DSCR Pemerintah Kota di Indonesia	76
Tabel 4.3	Pemerintah Kabupaten dan Kota Yang Dapat Menerbitkan Sukuk	
Tabel 4.4	Kategorisasi Variabel Bebas Dengan Pola Distribusi Normal	83
Tabel 4.5	Analisis Statistik Deskriptif Data Belanja Modal	84
Tabel 4.6	Pengelompokkan Data Belanja Modal dengan K-Means Cluster ...	85
Tabel 4.7	Pengelompokkan Data Belanja Modal Setelah Penghilangan Outlier	86
Tabel 4.8	Pengelompokkan Data Belanja Modal Setelah Perhitungan Nilai Centroid	86
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Data Belanja Modal	86
Tabel 4.10	Analisis Statistik Deskriptif Data DPK	87
Tabel 4.11	Pengelompokkan Data DPK dengan K-Means Cluster	88
Tabel 4.12	Pengelompokkan Data DPK Setelah Penghilangan Outlier	88
Tabel 4.13	Pengelompokkan Data DPK Setelah Perhitungan Nilai Centroid....	89
Tabel 4.14	Distribusi Frekuensi Data DPK	89
Tabel 4.15	Analisis Statistik Deskriptif Data TPAK	90
Tabel 4.16	Pengelompokkan Data TPAK dengan Pola Distribusi Normal	90
Tabel 4.17	Distribusi Frekuensi Data TPAK	91
Tabel 4.18	Jumlah Data Sampel	93
Tabel 4.19	Kodefikasi dan Frekuensi Masing-Masing Variabel	93
Tabel 4.20	Pembentukan Model	94
Tabel 4.21	Variabel yang Tidak Dimasukkan Dalam Persamaan	95
Tabel 4.22	Uji Signifikansi Keseluruhan	96
Tabel 4.23	Uji Signifikansi Tiap-Tiap Parameter	97
Tabel 4.24	Pemerintah Kabupaten dan Kota Yang Direkomendasikan Untuk Menerbitkan Sukuk	101

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan bertanggung jawab. Dinamis berarti didasarkan pada situasi, kondisi dan perkembangan pembangunan. Sedangkan bertanggungjawab berarti bahwa pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu memperlancar pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air tanpa ada pertentangan antara kebijaksanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh daerah sehingga pembangunan daerah merupakan rangkaian pembangunan nasional secara menyeluruh.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah, dan keserasian hubungan antara daerah dengan Pemerintah Pusat.

Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah sebagai konsekuensi logis otonomi daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkatan pemerintah.

Dalam prakteknya, pelaksanaan desentralisasi dimaksudkan agar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri secara efektif, efisien dan akuntabel guna membiayai kegiatan tugas-tugas pemerintahan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintah Pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan Daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya guna pembiayaan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dimana kepada daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah khususnya pengelolaan keuangan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, namun persentase kenaikannya semakin menurun. Selain itu Dana Perimbangan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Desentralisasi Fiskal menunjukkan trend yang sama seperti halnya PAD Pemerintah Daerah. Padahal Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN sangat tergantung kepada kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Pusat. Kedua sumber penerimaan itu menjadi sumber pendanaan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Namun, jika pemerintah daerah sangat tergantung kepada sumber pendanaan itu akan menyebabkan terganggunya kondisi keuangan daerah yang pada akhirnya akan mengakibatkan lambatnya pembangunan di daerah khususnya pembangunan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset/inventaris yang manfaatnya lebih dari satu tahun seperti pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya. Potensi keterlambatan pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Anggaran PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Penerimaan dan Pengeluaran	2007 (453 Drh)	2008 (483 Drh)		2009 (510 Drh)		2010 (523 Drh)	
		Anggaran	Anggaran	% Naik	Anggaran	% Naik	Anggaran	% Naik /Turun
1	Pendapatan Asli Daerah	37.316.857	53.976.036	44,64	62.736.735	16,23	71.799.181	14,45
2	Dana Perimbangan	222.815.595	266.331.099	19,53	284.842.222	6,95	291.148.680	2,21
3	Belanja Modal	96.388.250	111.400.581	15,57	114.518.327	2,80	95.484.888	(16,62)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, telah diolah kembali, 2010.

Lambatnya pembangunan daerah tidak hanya akan menghambat kemajuan daerah tetapi juga akan menyebabkan terhambatnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mencari sumber pendanaan lain salah satunya adalah dengan penerbitan Sukuk.

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan asset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas asset proyek tertentu atau aktivitas tertentu; atau, kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Sukuk Negara yang terbit pertama kali pada tahun 2008 mampu mengalami *over-subscription* sebesar 1,6 kali dimana total order dari investor sebesar Rp. 8,070 triliun dari target Rp. 5 triliun (Laksono, 2009). Namun, yang direalisasikan dari Sukuk pertama pemerintah itu senilai Rp. 4,69 triliun. Hingga Mei 2010 total Sukuk Negara yang berdominasi Rupiah dan dapat diperdagangkan tercatat senilai Rp. 24 triliun rupiah. Memang masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Obligasi Negara yang tercatat senilai Rp. 585,665 triliun mengingat Sukuk Negara masih tergolong instrumen investasi baru di Indonesia. (www.dmo.or.id, 2010)

Pemerintah Pusat telah memperkenalkan produk investasi baru berbasis syariah yang menjanjikan imbal hasil yang menarik bagi masyarakat, berlabel sukuk. Penerbitan sukuk ini menjadi salah satu komitmen pemerintah untuk

mengamankan pembiayaan APBN dan memperluas pasar keuangan berbasis ekonomi syariah (Majalah Sharing, 2009).

Pemerintah Pusat mulai menggunakan Sukuk Negara sebagai instrumen pendanaan untuk menutupi defisit anggaran sejak tahun 2008 lewat penerbitan seri IFR0001 dan IFR0002. Sukuk seri IFR merupakan sukuk yang diterbitkan untuk investor institusi yang umumnya memiliki dana yang cukup banyak untuk membeli sukuk.

Banyak negara di dunia yang telah menerbitkan sukuk sebagai salah satu instrumen investasi. Dengan penerbitan sukuk, maka negara akan mendapatkan sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan. Sejumlah negara di Asia dan Eropa seperti Malaysia, Singapura, Dubai, Uni Emirat Arab, Kuwait, Pakistan, Qatar, Jerman, Inggris dan Kanada telah memasukkan sukuk dalam struktur anggaran pembiayaan negaranya (Harian Republika, 2010). Sementara Kazakhstan telah menyusun rancangan undang-undang yang mendukung penerbitan Sukuk di tahun ini untuk pertama kalinya. Hasil penerbitan Sukuk akan digunakan untuk membiayai defisit anggaran (www.businessweek.com, 2010)

Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia masih mempertahankan sebagai negara penerbit sukuk terbesar di dunia. Pada tahun 2007, lebih dari US\$25 miliar sukuk (atau sekitar 75% dari seluruh sukuk yang diterbitkan di seluruh dunia pada tahun itu) adalah sukuk yang diterbitkan oleh UEA dan Malaysia. Sementara itu, Malaysia sendiri menguasai sekitar 66% dari seluruh penerbitan sukuk di dunia (Sunarsip, 2008, p. 1).

Selain untuk institusi, pemerintah juga menerbitkan sukuk untuk investor individual, yakni Sukuk Negara ritel. Sukuk jenis ini yang pertama adalah SR001 yang diterbitkan pada tanggal 25 Pebruari 2009 dan mendapat respon yang sangat tinggi dari masyarakat yang ditandai dengan total pembelian sebesar Rp 5,556 triliun atau meningkat 213,9% dari target Rp. 1,77 triliun (Laksono, 2009). Kemudian pemerintah kembali menerbitkan sukuk ritel SR002 pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang juga sangat direspon oleh masyarakat. Dari pagu indikatif sebesar Rp. 3 triliun ternyata penjualannya mencapai angka Rp 8,03 triliun. Terbitnya Sukuk Negara ritel yang memiliki sasaran investor individu masyarakat

Indonesia tidak hanya makin menyemarakkan pilihan investasi tetapi juga mendapat respon yang cukup tinggi dari masyarakat.

Melihat respon positif dari masyarakat dan kesuksesan Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan dana masyarakat melalui penerbitan sukuk maka sudah sepatutnya pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama menjadikan sukuk sebagai instrument pembiayaan Pembangunan Daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah, Pemerintah Daerah dapat menghimpun dana masyarakat sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah. Penghimpunan dana ini dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat kepada publik dan menghasilkan penerimaan. Penghimpunan dana masyarakat dapat dilakukan melalui penerbitan Sukuk.

Sukuk dikategorikan sama dengan Obligasi. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Sukuk dengan berpedoman dengan peraturan Pemerintah yang telah ada. Sedangkan untuk memenuhi ketentuan syariah, dilengkapi sesuai dengan fatwa dari DSN. (Dahlan, 2010, p. 17). Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya mulai pasal 17, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya mulai pasal 169, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya mulai pasal 49 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah sangat dimungkinkan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Sukuk walaupun masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai basis hukum penerbitan Sukuk Daerah yang tidak akan dikaji dalam penelitian ini. Setidaknya secara hukum penerbitan Sukuk Daerah bukan menjadi permasalahan berat yang dapat menghambat usaha Daerah dalam menerbitkan Sukuk.

Meskipun penerbitan Sukuk Daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam kenyataannya belum ada pemerintah daerah yang menerbitkan Sukuk Daerah. Untuk dapat menggunakan Sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah harus mengikuti peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Karena Sukuk dapat dikategorikan sama dengan obligasi, maka dimungkinkan persyaratan penerbitan Sukuk mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait dengan Obligasi Daerah. Dalam rangka penerbitan sukuk, setiap pemerintah daerah harus mengajukan usul kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian terhadap perhitungan kemampuan keuangan daerah agar memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah pasal 12, yaitu:

- a. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- b. Rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima)

Meski Pemerintah Daerah memiliki kemampuan keuangan, namun harus juga memenuhi kepatuhan syariah untuk dapat menerbitkan Sukuk. Sukuk bukanlah instrumen utang piutang dengan bunga (riba) yang diharamkan dalam Islam, seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrumen investasi dengan *underlying asset* dan prinsip syariah yang jelas. Obligasi adalah surat hutang, dimana pemegangnya berhak atas bunga tetap, prinsip sukuk tidak mengenal adanya hutang, tetapi mengenal adanya kewajiban yang hanya timbul akibat adanya transaksi atas aset / produk maupun jasa.

Kesiapan kemampuan keuangan dan kepatuhan syariah untuk dapat menerbitkan Sukuk Daerah, belumlah dianggap cukup. Sukuk Daerah belum dikenal dalam keuangan daerah dan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan potensi-potensi yang tidak hanya dapat meningkatkan kemampuannya tetapi juga potensi tersebut merespon kehadiran Sukuk Daerah.

Oleh karena penerbitan sukuk daerah sangat tergantung pada kemampuan dan potensi daerah maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

- a. Bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Sukuk berdasarkan potensi yang dimilikinya?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk menerbitkan Sukuk?

Pertanyaan penelitian ini sangat penting dalam kaitannya untuk memudahkan menjawab dan menganalisis permasalahan sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian akan tercapai secara tepat.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam tesis ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui rasio kemungkinan kemampuan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Sukuk.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk menerbitkan Sukuk.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis juga mengharapkan adanya manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis berupa memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai kemungkinan penggunaan Sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Mengembangkan praktek ekonomi dan keuangan syariah secara lebih luas kepada pemerintah dan masyarakat di daerah.
 - b. Menerapkan teori yang telah didapatkan pada perkuliahan dengan kondisi yang sebenarnya.

1.5 Batasan Penelitian

Penulis mencoba membatasi dan memfokuskan permasalahan pada proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk menerbitkan Sukuk dan analisis

faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menerbitkan Sukuk. Dengan harapan dari data tersebut Pemerintah Daerah memiliki keyakinan untuk menerbitkan Sukuk.

Penelitian ini tidak mencakup kerangka regulasi dan mekanisme di pasar modal tetapi akan dikaji oleh peneliti lain.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kendala umum yang dihadapi oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia adalah kelangkaan dana untuk membiayai proyek sarana umum dan infrastruktur yang besar. Selama bertahun-tahun pemerintah daerah terbiasa menerima dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan, bahkan sebagian besar anggaran rutin masih disubsidi oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada umumnya sangat kecil.

Kebijakan pusat yang membolehkan daerah menerbitkan Sukuk memberikan manfaat ekonomi sekaligus cerminan pemerintah dalam memberikan otonomi lebih luas kepada daerah. Hal ini akan bermanfaat, khususnya bagi daerah-daerah miskin yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang mencukupi untuk mendukung kegiatan pembangunan. Instrumen keuangan ini tampaknya sangat relevan dan dapat diandalkan dalam menghimpun dana masyarakat khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan umum.

Dengan menerbitkan Sukuk Daerah, pemerintah daerah akan mendapatkan banyak manfaat. Diantaranya, pemerintah daerah dapat memperoleh pembiayaan bagi proyek-proyek yang memberikan manfaat kepada publik, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur. Namun demikian, untuk menarik minat investor agar membeli Sukuk Daerah yang ditawarkan di pasar modal, pemerintah daerah harus benar-benar memberikan kepastian bahwa Sukuk tersebut mempunyai prospektus yang cukup baik.

Untuk menjaga stabilitas kemampuan keuangan dalam rangka penerbitan Sukuk Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan keuangan yang mencukupi. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan Sukuk harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangannya, baik mengenai tingkat

solvabilitas (kemampuan untuk dapat melakukan pinjaman tambahan) maupun tingkat likuiditas (kemampuan untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo). Hal ini tidak hanya untuk menjamin terpenuhinya kewajiban atas penerbitan Sukuk tetapi juga terpenuhinya kebutuhan pengeluaran daerah lainnya.

Penerbitan Sukuk dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan daerah. Sukuk bukanlah instrument utang dengan bunga seperti obligasi yang selama ini dikenal tetapi sebagai instrument investasi yang memenuhi kepatuhan syariah. Sukuk dipersyaratkan adanya suatu *underlying asset/transaction* dan prinsip syariah yang jelas. Tanah dan/atau bangunan dapat dijadikan *underlying asset* dalam penerbitan Sukuk. Nilai Sukuk yang diterbitkan Pemerintah Daerah tidak boleh melebihi nilai asset yang dijadikan *underlying*. Hal ini untuk menghindari unsur riba yang muncul seperti yang terdapat pada sistem bunga obligasi konvensional. Karena aset menjadi unsur yang sangat penting dalam penerbitan Sukuk.

Kemampuan daerah untuk dapat menerbitkan Sukuk tidak hanya mencakup kemampuan keuangan dan aset semata-mata, tetapi juga kemampuan yang mengandung potensi yang dapat mendorong perkembangan Sukuk yang akan diterbitkan. Karena Sukuk merupakan bentuk inovasi baru dalam keuangan daerah maka Sebelum Pemerintah Daerah menerbitkan Sukuk harus mempertimbangkan potensi minat masyarakat terhadap Sukuk. Hal ini agar Sukuk yang diterbitkan tidak menjadi sia-sia karena tidak ada peminatnya atau tidak terserap sesuai kebutuhan pemerintah.

Faktor-faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan instrument keuangan syariah khususnya Sukuk adalah:

1. Adanya kebutuhan pendanaan yang bersifat spesifik dan memerlukan Sukuk dengan struktur yang baru.
2. Besarnya kebutuhan sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk portofolio investasi.
3. Besarnya partisipasi aktif dari para pelaku pasar, ekonom, pakar syariah dan para *stake-holder* keuangan syariah lainnya untuk menciptakan struktur baru yang sesuai dengan prinsip syariah. (Departemen Keuangan, 2007, p. 10).

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Belanja Modal yang disediakan tiga tahun terakhir untuk pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset/inventaris yang manfaatnya lebih dari satu tahun seperti pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya masih sangat minim. Ini dapat mengakibatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa dikatakan jalan di tempat, dalam arti tidak ada kemajuan yang dicapai secara signifikan. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah maka penerbitan Sukuk merupakan alternatif yang layak dipertimbangkan untuk pembiayaan pembangunan di daerah.

Dari data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, menunjukkan bahwa 27,01% permintaan Sukuk Ritel SR001 dikuasai oleh bank konvensional, kedua terbesar setelah lembaga asuransi. Ini menunjukkan bahwa partisipasi investor konvensional di pasar keuangan syariah cukup tinggi. Artinya bahwa Sukuk sebagai instrument keuangan syariah dapat diterima secara luas dan universal oleh berbagai kalangan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah tidak perlu lagi beranggapan bahwa Sukuk hanya diminati oleh investor muslim.

Perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan dana masyarakat sangat mengharapkan hadirnya varian-varian baru yang aman dan menguntungkan dalam portofolio investasinya. Sukuk merupakan salah satu instrument investasi yang sangat diminati oleh perbankan yang berfungsi sebagai intermediasi. Tercatat 36,67% permintaan Sukuk Ritel SR001 dikuasai oleh mereka, tertinggi dibandingkan oleh lembaga keuangan lainnya. Tingginya dana masyarakat yang dikelola oleh lembaga ini berpotensi mengembangkan Sukuk di daerah.

Selain lembaga, tentu saja masyarakat individual diharapkan turut berpartisipasi mengembangkan Sukuk Daerah. Partisipasi masyarakat terhadap penerbitan Sukuk merupakan suatu bentuk dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan daerah. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan posisi tenaga kerja terus mengalami perubahan seiring dengan terus berlangsungnya proses demografi. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja. (BPS Prov. Kaltim, 2009, p. 63)


Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

Daerah yang memiliki TPAK yang cukup tinggi tentunya berpotensi Sukuknya akan diminati oleh masyarakat. Sehingga seharusnya Pemerintah Daerah ini mempunyai kemampuan yang tinggi untuk dapat menerbitkan Sukuk.

Dengan demikian kemampuan daerah untuk dapat menerbitkan Sukuk kemungkinan berkaitan dengan faktor-faktor tersebut di atas. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk menerbitkan Sukuk adalah:

- a. Belanja Modal.
- b. Dana Pihak Ketiga.
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Secara umum proses pembiayaan pembangunan daerah dengan penerbitan Sukuk dilakukan sesuai bagan alur berikut ini:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

1.7 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, pengumpulan data didapat dari studi literatur, survei dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Studi literatur didapatkan dari buku referensi, jurnal penelitian, dan artikel di beberapa media massa. Sedangkan survei dan wawancara dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka menambah pemahaman dan untuk mendapatkan data sekunder berupa data APBD tahun 2009 dan 2010 yang digunakan untuk melakukan

perhitungan DSCR. Selain itu data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK yang mendukung kemampuan daerah dalam penerbitan Sukuk diperoleh dari website BPK. Sedangkan pengumpulan data sekunder lainnya seperti Dana Pihak Ketiga diperoleh dari website Bank Indonesia. Sementara data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dari dokumentasi Badan Pusat Statistik.

Dalam menganalisis data, digunakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk menjelaskan kemungkinan penggunaan Sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan daerah.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika tesis merupakan laporan hasil penelitian terdiri atas:

1. Pendahuluan

Pendahuluan meliputi tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pembatasan Masalah, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan landasan teoritis yang merupakan jawaban sementara dari perumusan masalah yang harus diuji kebenarannya.

3. Metodologi Penelitian


Metode Penelitian secara garis besar berisi tentang identifikasi, klasifikasi, definisi variable, sumber dan metode pengumpulan data, sample data, hipotesis, sifat penelitian, tahapan pemecahan masalah dan flowchart tahap penyelesaian masalah.

4. Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, baik mengenai deskriptif data, pengujian hipotesis, penafsiran dan pembahasan semua hasil penelitian.

5. Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan bagi pihak yang berkepentingan atau orang yang akan melakukan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sukuk

2.1.1. Pengertian

Istilah sukuk berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab 'sak' atau sertifikat. Secara singkat *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga yang telah diharamkan dalam Islam, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya aqad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Di antara ajaran Islam yang paling penting untuk menegakkan keadilan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah pelarangan semua bentuk upaya "memperkaya" diri secara tidak sah. Allah dengan tegas memerintahkan kaum muslimin untuk tidak saling berebut harta secara bathil atau dengan cara yang tidak dibenarkan, sesuai dengan Firman Allah dalam Al Quran surat an-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Cara-cara yang bathil yaitu berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham. Itulah yang difirmankan oleh Allah "janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil".

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah dan dalam terminologi syariah para ulama banyak memberikan definisi salah satunya dituangkan oleh Muhammad Al-Hasaini Taqiyyudin Abi Bakr Ibn dalam kitabnya *Kifayatu al-Akhyar* sebagai berikut : "Riba adalah setiap nilai tambah (*value added*) dari setiap pertukaran emas dan perak (uang) serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti (*'iwadh*) yang sepadan dan dibenarkan oleh syariah".

Banyak pelarangan riba yang terkandung dalam Al Quran salah satunya adalah di dalam surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini turun menjelang berakhirnya misi kenabian Muhammad SAW di mana Allah mengecam keras mereka yang melakukan riba, membuat perbedaan jelas antara perdagangan dan riba, dan meminta kaum muslimin untuk membatalkan semua riba, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil uang pokok dan meninggalkannya meskipun ini merupakan kerugian dan beban berat bagi yang meminjamkannya.

Nabi Muhammad SAW juga mengecam pelaku riba, tidak hanya mereka yang mengambil riba, tetapi juga mereka yang memberi dan mereka yang mencatat atau ikut menjadi saksi atas transaksi tersebut:

Dari Jabir, Nabi SAW mencela penerima dan pembayar bunga, orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan transaksi dimaksud. Beliau bersabda: “Mereka semua sama-sama dalam Dosa” (Muslim, Kitab *al Musaqat*, Bab *la’ni akili al riba wamu’ kilihi*, juga dalam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Ahmad).

Dalam hadist lain, dari Ubada bin Sami, Nabi SAW bersabda: “Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, Barang siapa membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa). (Muslim, *ibid*; juga diriwayatkan oleh Ahmad).

Sedangkan gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko. Ibnu Abidin mendefinisikan gharar sebagai keraguan atas wujud fisik dari objek akad. Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara *gharar*.” (Shahih: Muktashar Muslim no: 939, Irwa’ul Ghalil no: 1294, Muslim III: 1153 no: 1513, Tirmidzi II: 349. no: 1248, ‘Aunul Ma’bud IX: 230 no: 3360, Ibnu Majah II: 739 no: 2194 dan Nasa’i VII: 262).

Dalam hadist lain “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (H.R.Khamsah dari Hakim bin Hizam).

Dari Abu Said al Khudri, Nabi SAW bersabda: “Jangan melebih-lebihkan satu dengan lainnya: jangan menjual perak untuk perak kecuali keduanya setara, dan jangan melebih-lebihkan satu dengan lainnya; dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak”. (Bukhari, Kitab *al Buyu*, Bab *bay'I al fiddati bu al fiddah*; juga Muslim, Tirmizi, Masa'I dan diriwayatkan juga oleh Ahmad.

Cara bathil lainnya dalam usaha memperkaya diri yang dilarang Allah SWT adalah *masyir*. Secara etimologi *masyir* bermakna mudah, merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasith*, kata *masyir* di-muradif-kan dengan kata *qimar*. Sedangkan lafal *qimar* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi). Sedangkan Allah SWT dan Rasulullah SAW telah melarang segala jenis perjudian, hal tersebut tertuang dalam Al Quran surat al Maidah ayat 90-91:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
 الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
 الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ

مُنْتَهٰوْنَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panuh, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan

berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Di dalam shahih Muslim, dari Buraidah bin al-Hushaib al Aslami: Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa bermain dadu, seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya.”

Suatu kenyataan bahwa Sukuk yang terbebas dari riba, gharar dan masyir serta unsur haram jauh lebih baik daripada obligasi yang berbasis bunga. Selain itu, sukuk memiliki kualitas yang sama dengan semua instrument di pasar keuangan misalnya dapat diperdagangkan karena sukuk mewakili pihak pemilik actual dari aset yang jelas, manfaat aset atau kegiatan bisnis.

2.1.2. Jenis-Jenis Sukuk

Sukuk memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan obligasi konvensional, dimana dalam penerbitannya sukuk harus memiliki aset yang jelas sebagai jaminan (*underlying asset*), dimana nilai sukuk yang diterbitkan tidak boleh melebihi nilai aset yang dijamin

Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan *endorsement* dari *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) antara lain:

1. Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (*lease*), sewa dimana pembayaran *return* pada pemegang sukuk. Sukuk Ijarah diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Fleksibilitas pada aturan ijarah menjadi faktor kunci dalam mengatasi masalah-masalah manajemen likuiditas dimana pembayaran dari sewa ijarah dapat tidak berhubungan dengan periode pengambilan manfaat oleh penyewa. Hal ini bisa dibuat sebelum memulai periode sewa beli, selama periode atau setelah

periode sesuai keputusan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

Ciri-ciri yang harus dipertahankan dalam memandang sekuritisasi dengan ijarah adalah:

- a. Penting untuk kontrak ijarah bahwa baik aset yang disewa beli dan jumlah yang disewa diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terkait pada saat kontrak. Ijarah dapat dikontrakkan pada suatu aset atau suatu bangunan yang belum dikonstruksikan selama hal tersebut dijelaskan sepenuhnya dalam kontrak asalkan pihak yang menyewakan secara normal mampu mendapatkannya, membangun atau membeli aset yang disewakan pada saat yang ditentukan untuk pengirimannya pada penyewa. AAOIFI, 2003: 140-157)
- b. Penyewaan dalam ijarah harus ditetapkan dalam bentuk yang jelas untuk bentuk pertama dari sewa beli, dan untuk bentuk perubahan di masa yang akan datang.
- c. Menurut aturan syariah, pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan karakteristik utama atas dasar dari aset merupakan tanggung jawab pemilik, sementara pengeluaran untuk pemeliharaan yang berhubungan dengan operasionalnya ditanggung oleh penyewa.
- d. Sebagai prosedur yang harus diperhatikan untuk penerbitan sukuk ijarah. *Special Purpose Vehicle* (SPV) diciptakan untuk membeli aset yang mengeluarkan sukuk kepada para investor, yang memungkinkannya untuk membuat pembayaran untuk pembelian aset tersebut. Aset tersebut kemudian disewakan kepada pemerintah atau bentuk perusahaan tertentu untuk digunakan. Penyewa melakukan pembayaran sewa secara teratur kepada SPV yang kemudian mendistribusikan hal yang sama kepada pemegang sukuk.

Salah satu bentuk Sukuk Ijarah adalah *Ijarah Al Muntahiya Bittamlik* (*Sale and Lease Back*) yang telah dijamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa No. 71 Tahun 2008 tentang Akad Ijarah - *Sale & Lease Back*.

2. Sukuk Mudharabah

Sukuk ini merupakan sertifikat yang mewakili proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. Sukuk mudharabat adalah sukuk yang

diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.

Ciri-ciri Sukuk mudharabah adalah:

- a. Sukuk ini mewakili kepemilikan umum dan memberi hak pemegangnya untuk berbagi pada proyek khusus.
- b. Kontrak sukuk didasarkan pada pengumuman resmi dari penerbit atau propektus, yang harus memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh syariah untuk kontrak *Qirad* seperti jenis modal, rasio untuk distribusi *profit* dan kondisi lain yang berhubungan dengan penerbit, yang harus disesuaikan dengan syariah.
- c. Pemegang sukuk diberikan hak untuk memindahkan kepemilikan dengan menjual sertifikat di pasar sekuritas sesuai nilainya.
- d. *Supervisor* yang menerima pendanaan yang dikumpulkan dari pelanggan untuk sukuk ini juga dapat menginvestasikan dananya sendiri. Ia akan mendapatkan keuntungan untuk kontribusi modalnya.
- e. Sukuk ini tidak memberikan jaminan baik dari pihak penerbit atau manajer pendanaan, untuk modal atau suatu keuntungan tetap, atau keuntungan berdasarkan persentase modal.

3. Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

4. *Sukuk Istisna'*,

Sukuk Istisna' yaitu *Sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *Istisna'* di mana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

Istisna' adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan atau pembayaran di masa depan dan pengiriman di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. *Sukuk* ini dapat digunakan untuk menghasilkan fasilitas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan dan jalan. Di samping kontrak *istisna'* yang paralel dengan subkontrak, bank-bank Islam dapat melakukan pembangunan aset tertentu dan menjualnya untuk harga yang ditunda, dan melakukan subkontrak pembangunan aktual kepada perusahaan khusus.

5. *Sukuk Salam*

Salam adalah kontrak dengan pembayaran di muka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya. Untuk itu penerima tidak boleh menjual kembali komoditas *salam* sebelum menerimanya, akan tetapi ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak yang lain yang paralel dengan kontrak pertama. Dalam kasus ini kontrak pertama dan kedua harus independen satu sama lain. Spesifikasi dari barang dan jadwal pengiriman dari kedua kontrak harus sesuai satu sama lain tetapi dilakukan secara independen.

6. *Sukuk Murabahah*

Sukuk murabahah lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sektor publik. Ketika pemerintah membutuhkan barang-barang yang tinggi, maka dimungkinkan untuk membelinya melalui penjualan kredit dengan membayar angsuran. Penjual akan melakukan amortisasi biaya dan *returnnya* (*margin* keuntungan) untuk keseluruhan periode angsuran.

Pemerintah menerbitkan sertifikat berdasarkan jumlah angsuran, memiliki tanggal jatuh tempo yang memiliki hak kepemilikan dari penjual yang tidak dapat dipindahtangankan dan sejumlah klaim yang tidak dapat diubah. Penjual atau pemegang sertifikat pertama dapat memindahkan hak kepemilikannya kepada pihak lain, dimana pembayarannya akan sama dengan nilai yang tercantum pada sertifikat dikurangi biaya pengumpulan.

Di dalam negeri sendiri, pasar keuangan syariah, termasuk pasar sukuk juga tumbuh secara cepat, meskipun proporsinya dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut menjadi langkah awal penyusunan *legal basis* bagi penerbitan dan pengelolaan Sukuk Daerah.

2.1.3. Manfaat Sukuk

Sukuk merupakan salah satu instrument keuangan yang cukup menarik baik bagi kalangan investor di pasar modal antara lain perbankan, perusahaan asuransi dan institusi pengelola dana. Apalagi kini telah hadir sukuk ritel yang memiliki sasaran investor individu masyarakat sehingga makin menyemarakkan pilihan investasi. Kehadiran sukuk ritel ini membuat masyarakat Indonesia semakin terbiasa dengan produk-produk pasar modal yang berbasis syariah. Kini sukuk menjadi wahana utama untuk pengembangan sistem keuangan Islam modern. Sukuk yang efektif akan berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk memobilisasi dana dari pasar yang tentu akan memperkuat operasional lembaga keuangan Islam.

Sukuk sebagai sekuritas Islam telah menjadi populer di Indonesia tidak hanya sebagai instrument investasi tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keuangan pemerintah. Oleh pemerintah sukuk dimasukkan dalam struktur anggaran untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat kepada publik dan menghasilkan penerimaan.

Pada dasarnya APBD disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal belanja diperkirakan lebih besar dari pada pendapatan, maka sumber-sumber pembiayaan defisit diperoleh dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pinjaman daerah.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah merupakan salah satu instrument pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik. Pinjaman daerah terjadi karena APBD mengalami defisit. Dalam teori pengelolaan keuangan, defisit dapat direncanakan dalam rangka investasi untuk dapat mengambil manfaat dengan melakukan pinjaman dengan prinsip memanfaatkan uang sekarang yang memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan uang masa datang.

Dengan prinsip tersebut, maka pemerintah daerah seharusnya memiliki visi yang jauh ke depan untuk dapat mengelola potensi yang ada agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk dapat melayani masyarakat dengan baik. Namun, mengingat pinjaman daerah mempunyai konsekuensi berupa pengembalian pinjaman yang akan terjadi pada masa yang akan datang dan adanya risiko pinjaman berupa risiko kesinambungan fiskal, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko operasional, dan risiko perubahan nilai tukar maka pengelolaan pinjaman daerah harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Mengingat pendapatan pemerintah daerah demikian terbatas sementara sumber ekonomi akibat otonomi dan perimbangan keuangan pusat dan daerah belum memadai, disini perlu dicari alternative sumber dana yang mungkin dapat diangkat untuk memungkinkan pemda menyediakan anggaran yang cukup guna pembangunan proyek besar.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk

menggali potensi yang dimiliki dalam rangka memicu dan memacu pembangunan melalui penerbitan Sukuk Daerah.

Menurut Kahf (1998) bahwa titik yang perlu mendapat perhatian yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa sebagian besar Sukuk yang diterbitkan untuk pembiayaan pembangunan adalah tidak berdasarkan pada struktur keuangan Islam yang terbaik. Sukuk Salam di Bahrain dan beberapa sertifikat yang berhubungan dengan Shirakah di Sudan di luar pengecualian. Sukuk Ijarah yang diperkenalkan akhir-akhir ini memerlukan beberapa pemurnian. Tidak diragukan lagi bahwa pengembangan instrumen berlandaskan syariah untuk pembiayaan defisit anggaran pemerintahan merupakan tugas yang sulit. Akan tetapi, bentuk Ijarah, Salam dan istisna', jika distruktur dengan tepat, memiliki kemungkinan untuk digunakan sebagai alternatif dari pembiayaan pembangunan berdasarkan bunga (Huda, Nurul dan Mustafa E. Nasution, 2008, p. 154).

Penggunaan Sukuk oleh Pemerintah Daerah tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan pembangunan daerah tetapi juga ada beberapa alasan pentingnya Pemerintah Daerah menerbitkan Sukuk:

1. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara;
2. Menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;
3. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor;
4. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri;
5. Mengembangkan alternatif instrumen investasi; dan
6. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. (Departemen Keuangan, 2007, p. 17)

2.2. Tujuan Penerbitan Sukuk Daerah

Sukuk Daerah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota) untuk mendapatkan dana Investasi. Sukuk Daerah ini diterbitkan dalam mata uang rupiah, bukan dalam mata uang asing dan akan dikelola pada pasar modal domestik.

Pemerintah Daerah melakukan penerbitan Sukuk jangka menengah dan panjang sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pinjaman. Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2005 pinjaman daerah dapat dikategorikan berdasarkan waktunya sebagai berikut:

- a. Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- c. Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai Proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Penerbitan Sukuk dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat kepada publik dan atau menghasilkan penerimaan. Pada prinsipnya, diharapkan hasil penerbitan Sukuk dapat menutup pokok dan imbal hasil yang harus dibayarkan.

Prinsip dasar yang harus dipegang ketika menerbitkan Sukuk adalah bahwa penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk harus sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pinjaman.

2.3. Kemampuan Daerah Untuk Menerbitkan Sukuk

2.3.1. Batas-Batas Penerbitan Sukuk dan Tingkat Solvabilitas

Praktek hutang atau pinjaman publik dalam pemerintahan Islam sebenarnya sudah dimulai dari zaman Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang tokoh yang sering melakukan pinjaman baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai seorang kepala Negara Islam Madinah. Dalam banyak riwayat, beliau melakukan pinjaman kepada orang-orang kafir baik yang musyrik maupun dari golongan Yahudi. Pinjaman yang beliau lakukan ini kadang-kadang tidak didukung oleh sumber-sumber yang tampak dapat dipakai untuk mengembalikan pembayarannya sesuai dengan jatuh temponya. Dengan demikian dapatlah dipastikan dalam sejarah ekonomi Islam bahwa persoalan pinjaman publik merupakan hal yang biasa dilakukan oleh beliau sendiri.

Dalam banyak karyanya, Imam al Ghazali juga membahas hal yang berkaitan dengan keperluan dan pengeluaran publik keuangan Negara Islam. Beliau membolehkan publik borrowing jika memang Negara terpaksa melakukan hal itu setelah semua pintu pemasukan sudah tertutup rapat. Beliau menulis dalam Syifa al-Gholil: "Kami tidak mengingkari bolehnya melakukan pinjaman/hutang (*public borrowing*) dan keharusan mencukupinya jika memang kemaslahatan menuntut hal itu. Namun itu hanya dilakukan jika Imam (penguasa) tidak dapat mengharapkan mengalirkan harta ke baytul Maal yang melebihi pengeluaran militer dan belanja publik di masa yang akan datang. Dalam keadaan kas Negara kosong dan putusnya harapan (untuk mendapatkan pemasukan) di masa yang akan datang, maka boleh bersandar kepada pinjaman.

Imam al Ghazali membolehkan pemerintah melakukan pinjaman setelah beberapa persyaratan terpenuhi. Persyaratan itu antara lain:

- a. Adanya kebutuhan riil yang harus dipenuhi, jika tidak maka kemaslahatan yang lebih besar akan hancur.
- b. Kosongnya kas Negara tidak disebabkan adanya kebocoran dalam penggunaan dana publik.
- c. Tidak ada penyalahgunaan dana publik oleh aparat terkait.
- d. Semua pintu pemasukan bagi keuangan negara telah dipergunakan dan dana yang terkumpul tidak mencukupi bagi pemenuhan keperluan terkait.

Pendeknya Pemerintah yang hendak menerbitkan Sukuk harus menyesuaikan dengan kemampuannya. Hal ini untuk menghindari risiko yang dapat terjadi atas penerbitan Sukuk khususnya dalam hal pembayaran kewajiban yang timbul akibat penerbitan Sukuk.

Tingkat solvabilitas adalah indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan pinjaman tambahan. Agar tidak memberatkan keuangan Negara dan keuangan daerah, pinjaman tambahan dalam hal ini nilai Sukuk yang akan diterbitkan harus menyesuaikan dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa ukuran yang dapat digunakan sebagai batasan untuk dapat menerbitkan Sukuk seperti halnya batasan pinjaman daerah berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK. 07/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2009 yaitu:

1. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2010.
2. Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing daerah ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010.
3. Daerah dapat melebihi Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam butir 2 setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Keuangan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui; dan
 - b. Terpenuhinya persyaratan peruntukan pinjaman, jumlah kewajiban pinjaman dan kemampuan keuangan daerah.
4. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah (Sukuk) yang masih menjadi kewajiban Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari proyeksi PDB.
5. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah Sukuk yang akan diterbitkan (Batas Maksimum Pinjaman Kumulatif, BMPK) tidak melebihi 75% (tujuh

puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Yang dimaksud dengan “jumlah sisa Pinjaman Daerah” adalah jumlah pinjaman lama yang belum dibayar. Sedangkan Yang dimaksud dengan “penerimaan umum APBD tahun sebelumnya” adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

6. Batas Maksimal nilai Sukuk adalah nilai aset yang dijadikan sebagai underlying aset yang dimiliki Pemerintah Daerah secara sah sesuai hukum.

2.3.2. Persyaratan Penerbitan Sukuk

2.3.2.1 Tingkat Likuiditas

Selain batas-batas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan untuk dapat menerbitkan Sukuk, Pemerintah Daerah harus juga memiliki tingkat likuiditas yang cukup. Tingkat likuiditas merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, dalam hal ini kewajiban untuk membayarkan segala kewajiban yang timbul akibat penerbitan Sukuk yang dalam istilah pinjaman disebut *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). DSCR dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah

dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan oleh daerah (*by origin*), baik penerimaan perpajakan maupun sumber daya alam. Besarnya bagian daerah tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya realisasi DBH, selain sangat dipengaruhi oleh kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil. Salah satu komponen dari DBH Sumber Daya Alam Kehutanan adalah DBH Dana Reboisasi yang digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrument transfer ke daerah yang berperan meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah, sekaligus pemeratakan kemampuan keuangan antardaerah dan dialokasikan dalam bentuk block grant. Dana Alokasi Umum dibutuhkan untuk menutup adanya celah fiskal yang disebabkan oleh kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) yang melebihi potensi fiskalnya (*fiscal capacity*).

Belanja Wajib terdiri dari belanja pegawai dan belanja DPRD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan biaya lainnya meliputi biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi dan denda yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan.

2.3.2.2 Kepatuhan Syariah

Suatu Sukuk dikatakan memenuhi prinsip syariah apabila jenis akad atau perjanjian penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib dan maslahat. Selain itu juga harus terbebas dari berbagai unsur larangan, antara lain riba, masyir, dan gharar. Kesesuaian syariah (*shariah compliance*) dari ahli syariah yang diakui secara umum atau dari lembaga yang memiliki keahlian di bidang syariah.

Salah satu bentuk kepatuhan syariah dalam penerbitan Sukuk adalah adanya *underlying asset* yang merupakan salah satu aspek utama yang menjadi

pembeda antara penerbitan surat utang dengan Sukuk. Tanpa adanya *underlying asset*, surat berharga yang diterbitkan akan memiliki sifat sebagai instrument utang, dimana tidak terdapat transaksi yang mendasari penerbitan Sukuk (*underlying transaction*).

Underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan Sukuk. Aset yang dapat dijadikan sebagai *underlying* dapat berupa tanah, bangunan, berbagai jenis proyek pembangunan, dan aset non fisik lainnya. Yang dapat dijadikan sebagai *underlying asset* adalah aset yang memiliki nilai ekonomis baik aset yang berwujud maupun yang tidak berwujud atau barang bergerak atau barang yang tidak bergerak. Aset-aset ini harus jelas kepemilikannya dan tidak sedang dalam sengketa hukum. Proses penentuan nilai aset sebagai *underlying* dapat dilakukan oleh *internal appraiser* atau oleh *independent appraiser* yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan menggunakan metode penilaian yang berlaku umum.

2.4. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Anwar Nasution, transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan serta penegakan tertib hukum adalah merupakan kunci pokok berhasil tidaknya Indonesia melakukan reformasi sistem sosialnya yang mulai berlangsung sejak berakhirnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Konflik antar Pusat dan Daerah maupun antar daerah dapat diiadakan jika ada transparansi dan akuntabilitas keuangan maupun penegakan hukum.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Salah satu tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pentingnya pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen karena informasi dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan. Selain itu para pengguna memerlukan pihak yang independen tersebut untuk dapat memberikan penjelasan tentang kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Di dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 dinyatakan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
- c. kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dan
- d. efektivitas sistem pengendalian intern.

Sejak tahun 2004 BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara termasuk Pemerintah Daerah, Pemeriksaan berdasarkan jenis dan tema pemeriksaan terdiri dari Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang

bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni :

- a. Opini yang paling baik yaitu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar, dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- b. Opini terbaik kedua, opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar, dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- c. Opini yang paling buruk, opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar, dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*), opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Pemberian opini didasarkan pada dua hal yaitu efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern (SPI) diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP merupakan proses yang integral

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati /walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Pengendalian tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang terdiri atas 5 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, dan ketidakefektifan sebagai berikut:


- Temuan dianggap masuk kategori kerugian negara/daerah/perusahaan apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22: "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
- Potensi kerugian adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan yaitu penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak masuk kas negara/daerah karena ada unsur ketidakepatuhan.
- Penyimpangan yang bersifat administratif yaitu temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan

anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian/potensi kerugian, kekurangan penerimaan.

- Ketidakhematan mengungkap penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil, yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2004. Perkembangan opini LKPD Tahun 2005 s.d. 2007 menunjukkan kualitas yang semakin memburuk. Hal tersebut ditunjukkan dengan turunnya persentase opini WTP dan WDP dan kenaikan persentase opini TMP dan TW. Dengan kata lain, semakin banyak persentase LKPD yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan, sedangkan persentase LKPD yang informasi keuangannya dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan semakin sedikit.

Perkembangan opini pada pemeriksaan LKPD Tahun 2005 s.d. 2008 dapat dilihat dalam grafik berikut:



Gambar 2.1 Perkembangan opini LKPD Tahun 2005 – 2008

Sumber: www.bpk.go.id, telah diolah kembali, 2010.

2.5. Potensi Daerah Yang Dapat Mempengaruhi Kemampuan Menerbitkan Sukuk

2.5.1. Belanja Modal dan Pengembangan Ekonomi

2.5.1.1 Pengertian dan Penganggaran

Lambannya pembangunan sistem keuangan negara terjadi pada Pemerintah Pusat maupun Pemda. Diantara kedua tingkat pemerintahan itu, pembangunan sistem keuangan di Pemda lebih lambat kemajuannya daripada di Pusat. Ini menggambarkan bahwa kemampuan daerah yang sangat terbatas untuk membangun kelembagaannya agar dapat menggunakan kekuasaan dan dana yang semakin besar dalam rangka otonomi daerah bagi pembangunan daerahnya sendiri (Anwar Nasution, 2009).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah adalah: “terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab”.

Otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangga di daerahnya.

Sedangkan otonomi yang dinamis berarti pemberian otonomi kepada daerah didasarkan pada situasi, kondisi dan perkembangan pembangunan. Sedangkan bertanggungjawab berarti bahwa pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu memperlancar pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air tanpa ada pertentangan antara kebijaksanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh daerah sehingga pembangunan daerah merupakan rangkaian pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka titik berat otonomi daerah perlu diletakkan di daerah tingkat II, yakni daerah Kabupaten dan Kota yang kedudukannya langsung berhubungan dengan masyarakat.

Hal tersebut berarti bahwa daerah tingkat II merupakan aparat terdepan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta iklim yang memungkinkan peran aparatur Negara selaku abdi masyarakat mengayomi, meneladani dan melayani serta mampu mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan titik berat otonomi yang diletakkan pada Dati II, sudah waktunya diberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Dati II dalam bentuk memperluas dan memperbesar peranan pemerintahan Dati II sebagai penyelenggara pemerintah dan pembangunan. Kegiatan pembangunan dan pelayanan harus semakin mendekat kepada masyarakat, yang pada gilirannya

akan mendorong masyarakat menjadi pelaku pembangunan, tidak hanya sekadar sebagai objek pembangunan.

Dalam rangka meletakkan titik berat otonomi daerah pada Dati II, penganggaran belanja modal merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pelaksanaannya. Apabila otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan mendorong kemandirian daerah otonom tetapi tidak penganggaran belanja modal yang mencukupi maka tentu tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam perencanaan belanja modal pemerintah daerah harus mengalokasikannya secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran maka dalam perencanaan anggaran belanja modal perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan diperlukan agar kegiatan pembangunan mempunyai sasaran yang jelas dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah merupakan dua hal yang saling terkait dan harus seimbang. Sebagai alat manajemen, maka perencanaan harus mampu menjadi panduan strategis dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, perencanaan juga perlu mempertimbangkan prinsip keterkaitan dan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran agar dapat tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.5.1.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal dapat diakategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/

pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.5.1.3. Pembentukan Modal Dalam Sudut Pandang Islam

Allah SWT mengatur untuk manusia apa yang di langit dan apa yang di bumi untuk dijadikan sarana dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan. Sebab, “khilafah menuntut berbagai bentuk kegiatan kehidupan dalam memakmurkan bumi, mengenali potensi, kekayaan dan kandungannya, dan merealisasikan kehendak Allah Ta’ala dalam menggunakannya, mengembangkannya dan meningkatkan kehidupan dengannya. Sebagaimana khilafah juga menuntut penegakan syariah samawi di muka bumi untuk merealisasikan manhaj Ilahi yang selaras dengan hukum alam secara umum. Ini berarti bahwasanya tugas khilafah dapat dipastikan masuk dalam substansi makna ibadah.”

Pada sisi lain, bahwa tujuan Allah Ta’ala dalam menciptakan manusia berkisar pada pemeliharaan lima dasar kebutuhan primer manusia, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu segala sesuatu yang mencakup pemeliharaan kelima dasar tersebut atau sebagiannya adalah mafsadah. Lima dasar ini merupakan sarana dalam merealisasikan tujuan universal yang satu, yaitu agar orang-orang mukallaf sebagai hamba bagi Allah SWT dalam tindakan dan pemilihan, sebagaimana mereka juga sebagai hamba bagiNya dalam penciptaan dan hal-hal yang tidak ada hak pemilihan baginya.

Politik pengembangan ekonomi dalam Islam berarti bahwa perhatian terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari politik syariah dan apa yang menjadi tuntutan tentang pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan seni dan metodenya dan hal-hal lain yang menjadi keharusan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar

dan memerangi kemiskinan. Dengan demikian itulah pengembangan ekonomi akan memiliki saham dalam merealisasikan tujuan politik syariah tentang pengembangan yang komprehensif bagi kehidupan manusia, yang menjadikan terealisasinya tujuan syariah dan berjalannya kehidupan dengan seluruh aspeknya sesuai system yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pembentukan modal dalam ragam bentuknya merupakan pilar terpenting yang menopang kesuksesan pengembangan ekonomi. Dalam fiqih ekonomi Umar bin Al-Khathab pembentukan modal hakiki dan pembentukan modal social (bangunan dasar) menilai keduanya sebagai bentuk modal yang lazim bagi proses pengembangan ekonomi.

1. Pembentukan Modal Hakiki

Modal hakiki adalah barang-barang dasar yang dapat dipergunakan dalam produksi. Semua sistem ekonomi sepakat bahwa produksi merupakan poros aktivitas ekonomi yang berkisar di sekitarnya dan berkaitan dengannya, dimana produksi tidak mungkin ada dengan ketiadaannya. Oleh karenanya aktivitas produksi mendapat perhatian sangat besar dalam semua sistem tersebut.

Pada level umat, memproduksi sesuatu yang merealisasikan kekuatan dan kemandirian umat serta membebaskannya dari belenggu ketergantungan, dinilai sebagai bentuk kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) dan boleh jadi sebagai kewajiban individu (*fardhu'ain*) terhadap kelompok tertentu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya beberapa pekerjaan ini adalah kewajiban kolektif. Sebab kemaslahatan manusia tidak sempurna melainkan dengannya. Jika manusia membutuhkan ahli pertanian, ahli tenun atau ahli bangunan mereka, maka pekerjaan-pekerjaan ini menjadi wajib, dan penguasa bisa memaksakan kepada mereka – jika mereka menolak – membayar ganti yang sebanding."

a. Pembentukan Investasi

Menabung (investasi) merupakan keharusan untuk dapat dikembangkan dalam pembentukan kebutuhan dasar produksi dan melindunginya. Dimana perhatian terhadap pembentukan tabungan dalam fiqih ekonomi Umar nampak pada perkataan beliau, "Kecukupan yang disertai kesederhanaan adalah lebih mencukupi daripada kelonggaran yang disertai pemborosan." Artinya pemasukan yang sama dengan kadar kecukupan disertai hemat dalam pembelanjanya

adalah jauh lebih mencukupi dan lebih banyak daripada pemasukan banyak yang disertai pemborosan.

Sesungguhnya sederhana dalam menggunakan harta agar dapat ditabung dan dipergunakan sebagai modal adalah metode ekonomi yang benar. Sedangkan mengandalkan hutang dari dalam dan luar tidak akan mencukupi dan tidak akan mencukupi pembentukan tabungan regional bahkan menyebabkan terjatuh dalam jeratan utang ribawi yang menyeret ke dalam berbagai bentuk problematika, diantaranya yang paling riskan adalah kehilangan kemandirian, mengekornya ekonomi Negara yang berhutang terhadap model ekonomi Negara pemberi hutang dan berputar-putar dalam lingkaran pembayaran utang dan bunganya yang berlipat-lipat.

Pada sisi lain, bahwa diantara sebab mendasar jatuhnya suatu Negara ke dalam krisis utang dan kehancuran ekoomi adalah mengikuti politik utang yang berlebihan dan menghabiskan pinjaman untuk bidang-bidang konsumtif lahiriah, serta tidak merencanakan pengembangan dana tersebut dalam bidang-bidang produktif yang menguntungkan yang dalam sela-selanya dapat terealisasi pengembangan ekonomi dan pembayaran utang.

Sungguh banyak di antara Negara-negara Islam kontemporer jatuh ke dalam perangkap pinjaman riba (berbunga) sehingga terbelit utang yang menumpuk dan menjadikannya hidup dalam memikirkan utang tersebut, bukan memikirkan pengembangan dan produktivitas; karena utang dan bunganya menjadi sebab habisnya kekayaan.

Umar menjelaskan sebab-sebab dan kongklusinya, kemudian memperingatkan bahaya utang dengan menyimpulkan dampak-dampak negatifnya dalam beberapa kata tentang seseorang dari Juhainah yang pergi haji dengan membeli kendaraan mahal, kemudian cepat pulang mendahului jemaah yang lain dan akhirnya dia pailit. Umar berkata, "Amma ba'du. Wahai manusia, sesungguhnya Usaifi Juhainah rela terhadap utang dan amanahnya agar dikatakan sebagai haji yang tercepat. Ketahuilah bahwa ia meremehkan utang sampai meliputi hartanya dan dia tidak dapat keluar darinya. Maka barangsiapa yang memiliki piutang padanya, hendaklah datang kepada kami besok untuk kami

bagikan hartanya di antara mereka; dan hindarilah utang, karena sesungguhnya utang itu awalnya keresahan dan akhirnya sebagai kehancuran.”

b. Penggunaan Harta

Kekayaan tidak akan memiliki fungsi yang signifikan jika tidak diarahkan pada bidang-bidang investasi yang berguna. Oleh karena itu Umar menghimbau agar mengembangkan sumber-sumber ekonomi dan melarang penelantarannya. Di antara bukti hal itu adalah perkataan Umar, “Barangsiapa yang menelantarkan tanah selama tiga tahun dengan tidak dikelola, kemudian datang orang lain lalu menggarapnya, maka tanah itu menjadi milik orang lain tersebut.”

Pada sisi lain, Umar juga melindungi dasar-dasar produksi dan berupaya keras untuk tidak menjual atau mengkonsumsinya. Sebab ketika sampai kepada Umar bahwa kaum muslimin di Irak menyembelih kuda mereka seraya mengatakan, “Kami hidup hingga menunggang ini?”, maka Umar menulis surat kepada mereka, “Perbaikilah apa yang dikaruniakan Allah kepada kamu, karena dalam perkara ini terdapat keindahan.” Sebagaimana Umar juga pernah berkhotbah di atas mimbar dengan mengatakan, “Janganlah kamu makan telur; karena jika seseorang makan telur akan sekali habis, sedangkan jika ditetaskan akan menjadi ayam.”

2. Pembentukan Modal Sosial

Pembentukan modal sosial (bangunan dasar) merupakan tuntutan mendasar untuk terealisasinya pengembangan ekonomi, di mana modal social yang menjadi tuntutan ini berbeda sesuai kondisi zaman, tempat dan kegiatan.

Pembangunan merupakan sarana dan prasarana mendasar yang menjadi tuntutan dalam proses pengembangan ekonomi. Karena di dalamnya dilakukan banyak kegiatan ekonomi, dan di atasnya didirikan berbagai fasilitas dan pelayanan umum. Sebagaimana pembangunan juga merupakan faktor terpenting terjadinya stabilitas, dimana di dalamnya diberikan banyak sarana untuk pengembangan sumber daya manusia.

Pembangunan dasar dapat meliputi bangunan-bangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan kota
- b. Masjid dan pasar
- c. Jalan

- d. Pelayanan Pos
- e. Fasilitas umum yang lain

2.5.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.5.2.1 Pengertian

Bank sebagai lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki sumber-sumber menghimpun dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Sumber dana yang terhimpun dari masyarakat terdiri dari 4 jenis dana, yaitu:

1. Dana modal, yaitu dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut.
2. Titipan dari masyarakat yang dikelola oleh bank, dalam Islam dikenal dengan Wadiah.
3. Dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank atau disebut investasi tak terbatas.
4. Dana investasi khusus/investasi terbatas.

Dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Mudah karena asal dapat memberikan return yang relatif lebih tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan.

2.5.2.2 Jenis-Jenis DPK

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan, yaitu:

1. Simpanan Giro

Pengertian Giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan. Dapat ditarik setiap saat maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat

ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya.

2. Simpanan Tabungan

Pengertian Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Simpanan Deposito

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dibayarkan berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

2.5.2.3 Pemanfaatan Dana Pihak Ketiga Dalam Sudut Pandang Islam

Fungsi lain dari bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Sama seperti *business entity* lainnya, baik bank konvensional maupun bank syariah diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat. Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Transaksi-transaksi yang digunakan bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tidak mengandung unsur bunga (*riba*), spekulasi (*masyir*) dan menyembunyikan sesuatu (*gharar*). Islam mengajarkan keharusan pengembangan atau perniagaan harta harus dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari *riba* dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan.

Dalam ekonomi Islam, modal uang bisa menjadi saham dalam produksi.

Saluran-saluran yang dapat digunakan dalam memanfaatkan dana masyarakat antara lain:

a. Musyarakah

Syirkah atau Musyarakah menurut ulama fiqih Syafi'iyah¹ adalah ketetapan pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhuhur (diketahui). Sedangkan menurut fuqaha Muhammad al-Syarbini al-

¹ Muhammad Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Juz III. Hlm. 364

Khatib² Syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)

Dari beberapa definisi *syirkah* atau *musyarakah* seperti yang telah dikemukakan oleh para ulama dan cendekiawan muslim, maka dapat ditarik simpulan bahwa yang dimaksud dengan syirkah atau musyarakah adalah akad atau kontrak kerja sama (joint, partnership) antara dua pihak atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama. Atau akad (kontrak) kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal, modal : expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

Fiqih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu mengakui peran modal uang dalam kegiatan ekonomi dan haknya dalam mendapatkan persentasi dari hasil kegiatan tersebut. Diantara contoh yang paling jelas dalam hal tersebut adalah akad *mudharabah* dimana modal uang andil di dalamnya bersama pekerja (*mudharib*) dalam kegiatan produksi. Disebutkan oleh Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa dia berkata, "Abdullah dan Ubaidullah, dua putra Umar bin Al-Khathab, pernah keluar dalam suatu pasukan ke negeri Irak. Ketika kembali, keduanya melewati Abu Musa Al-Asy'ari yang saat itu sebagai gubernur Bashrah, maka keduanya disambutnya dan diterimanya sebagai tamu dengan suka cita. Lalu dia berkata, "Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan aku lakukan," Kemudian dia melanjutkan, "Sepertinya aku bisa melakukannya, Ini ada uang dari Allah yang akan kukirimkan kepada Amirul Mukminin. Aku pinjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesuatu di Irak ini, kemudian kalian jual di Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin dan keuntungannya kalian ambil." Mereka berkata, "Kami suka itu." Lalu diserahkan uang itu kepada mereka, dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Khathab agar mengambil dari mereka uang yang dia titipkan. Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapatkan keuntungan. Ketika mereka menyerahkan uang kepada Umar, maka Umar berkata, "Apakah setiap anggota pasukan diberinya pinjaman sebagaimana

² Lihat, Kifayat al-Akhyar, hlm.280

dia member kalian pinjaman?Kembalikan uang itu beserta keuntungannya!” Mereka menjawab, “Tidak!” maka Umar berkata, “Apakah kalian karena dua putra Amirul Mukminin, sehingga dia memberi kalian pinjaman?Kembalikan uang itu beserta keuntungannya!” Adapun Abdullah, maka dia diam saja. Sementara Ubaidullah langsung angkat bicara, “Tidak sepantasnya engkau berbuat demikian, wahai Amirul Mukminin!Kalau uang itu berkurang atau habis , pasti kami akan bertanggung jawab.” Umar tetap berkata, “Serahkanlah uang itu semuanya!” Abdullah diam saja, sedangkan Ubaidullah tetap membantahnya. Tiba-tiba salah seorang di antara sahabat Umar berkata, “Wahai Amirul Mukminin! Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi modal?” Maka Umar menjawab, “Ya, aku jadikan itu sebagai investasi modal.” Lalu Umar pun mengambil modal beserta setengah keuntungannya; sedangkan Abdullah dan Ubaidullah mengambil setengah keuntungan yang lain.”

b. Qardhul Hasan

Secara bahasa, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam istilah fiqh, qardh adalah memberikan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan yang kemudian pengembaliannya berupa harta yang sama atau benda lainnya yang sepadan. Dalam literatur fiqh Salaf ash Shalih, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwul* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadisth riwayat Ibnu Majjah dan ijma' ulama. Sungguhpun demikian Allah mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al Hadiid: 11)

Dari Anas bin Malik berkata, *berkata Rasulullah SAW, "Aku melihat pada waktu malam di Isra'kan, pada pintu surga tertulis: Shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: "wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab: "Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan." (H.R. Ibnu Majah – no. 2422, kitab Al Ahkam-dan Baihaqi)*

Adapun memberikan pinjaman dengan tujuan mendapatkan imbalan yang ditentukan, maka termasuk riba yang diharamkan dalam syariah; dan Umar Radhiyallahu Anhu sangat khawatir dari jatuh ke dalam hal itu. Di antara bukti yang menunjukkan hal tersebut, bahwa Ubay bin Ka'ab meminjam uang dari Umar, kemudian Ubay memberikan kepadanya hadiah buah-buahan dari hasil kebunnya, maka Umar tidak menerima hadiah tersebut. Maka Ubay pun mengembalikan apa yang ia pinjam darinya, agar hal itu tidak menjadi sebab penolakan Umar terhadap hadiahnya.

2.5.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.5.3.1 Pengertian Partisipasi dan Konsep Ketenagakerjaan

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberi kewenangan serta keleluasaan (*descreation*) kepada Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sumber-sumber keuangan daerah yang dimilikinya. Potensi yang dimiliki daerah meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian dan perikanan mencerminkan kekuatan dan sebagai daya dukung peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja serta peningkatan produktifitas masyarakat. Apabila pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat mampu merubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi riil maka, sumber-sumber pendapatan dan kemampuan keuangan daerah akan meningkat.

Pembangunan daerah bukanlah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat seharusnya juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Partisipasi akan mempertemukan secara sinergis hak dan kewajiban masyarakat dengan kewenangan pemerintah dalam menjalankan prioritas pembangunan.

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa (Penjelasan Umum PP Nomor 72 tahun 2005).

Ini lah tentunya hal yang akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi setiap warga masyarakat. Tentunya, perencanaan pembangunan akan sukses jika masyarakat secara aktif menggali mimpi dan potensi yang dimiliki dengan motivasi sendiri menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat usaha menuju Indonesia yang adil dan sejahtera.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan jelas sangat dibutuhkan pemerintah khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian. Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama menciptakan harmonisasi pembangunan daerah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dapat mendorong perkembangan pembangunan daerah adalah tenaga kerja. Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak pernah berubah sejak tahun 1976, kecuali untuk konsep pengangguran terbuka dan status pekerjaan. Konsep yang digunakan adalah The Labor Force Concept yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih. Selanjutnya PUK dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya yaitu Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK).

- a. Angkatan Kerja adalah PUK yang bekerja dan menganggur. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha kegiatan ekonomi. Mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang

lalu tidak bekerja karena berbagai sebab seperti cuti, sakit, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang a) mencari pekerjaan; b) mempersiapkan usaha; c) tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; d) sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

- b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah PUK yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan atau melakukan kegiatan lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. (Sensus Penduduk 2000, hal : xxi). TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (AK) dengan total penduduk usia kerja (PUK).

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja (bekerja + mencari pekerjaan)}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \quad (2.1)$$

2.5.3.2 Pekerjaan Dalam Sudut Pandang Islam

Seorang sarjana Islam, Ibnu Sina menyatakan wajib bagi setiap orang untuk bekerja dan berusaha. Karena sesungguhnya giat bekerja sangatlah diperlukan, baik dalam sektor perdagangan ataupun dalam sektor perusahaan (industri) untuk menghasilkan keuntungan bagi keperluan hidup. Kewajiban itu pada hakikatnya berlaku juga bagi mereka yang menerima warisan, karena mereka harus sadar bahwa harta yang diperolehnya adalah hasil kerja dengan cucuran keringat bapak, nenek atau keluarga yang memberikan warisan kepadanya.

Pengertian kerja dalam ekonomi Islam mencakup semua pekerjaan fisik, seperti kerajinan tangan, pekerjaan yang membutuhkan pemikiran seperti gubernur dan hakim. Ini berbeda dengan pekerjaan dalam ekonomi konvensional yang hanya mencakup apa yang dilakukan manusia dalam kerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan imbalan tertentu.

Berbagai pintu rezeki telah Allâh sediakan bagi hamba-Nya. Untuk meraihnya manusia mesti membuka dan memasuki pintu-pintu tersebut. Tanpa membukanya seseorang tak akan mampu meraih rezekinya. Tentang pintu-pintu rezeki Râsulullâh pernah bersabda, "*Perhatikan olehmu sekalian, sesungguhnya di dunia ini perdagangan merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki.*" (Musnad Ahmad).

Hendaklah hak-hak dan kewajiban para pekerja jelas, agar mereka bisa menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya dan agar bisa dilakukan pengawasan terhadap mereka menurut hal ini³. Diantara hak-hak itu antara lain:

- a. Mewujudkan ketercukupan.
- b. Mempersiapkan pegawai agar mengerjakan pekerjaan dengan baik.
- c. Liburan.
- d. Jaminan sosial.
- e. Tidak membebani dengan apa yang tidak bisa ditanggung.
- f. Perawatan kesehatan.

Sedangkan kewajiban-kewajiban terpenting para pekerja adalah:

- a. Pengajaran.
- b. Menegakkan syi'ar agama.
- c. Pengumpulan pajak dan distribusinya.
- d. Menghindari pemameran kekayaan dan kesombongan.
- e. Memenuhi kebutuhan umat Islam.
- f. Perlindungan sosial.
- g. Tidak menutup pintu bagi orang yang memerlukan.
- h. Memfokuskan diri untuk bekerja.
- i. Berusaha mewujudkan keamanan.

2.6. Kaitan Tenaga Kerja, Belanja Pemerintah dan Investasi Dalam Kinerja Perekonomian Islam

Pakar ekonomi menggunakan banyak jenis data untuk mengukur kinerja perekonomian. Tiga variabel makroekonomi yang penting adalah produk domestik bruto riil (*real gross domestic product=GDP*), tingkat inflasi dan tingkat

³ Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, hlm. 668.

pengangguran. GDP riil mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian (d disesuaikan dengan tingkat harga). Tingkat inflasi mengukur seberapa cepat harga meningkat. Tingkat pengangguran mengukur bagian dari angkatan kerja yang belum bekerja.

GDP dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Ada dua cara untuk melihat statistik ini. Pertama, melihat GDP sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Kedua melihat GDP sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Dari kedua sudut pandang, jelaslah mengapa GDP merupakan cerminan dari kinerja ekonomi. GDP mengukur sesuatu yang dipedulikan banyak orang –pendapatan mereka. Demikian pula, perekonomian dengan output barang dan jasa yang besar bisa secara lebih baik memenuhi permintaan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah.

Output barang dan jasa suatu perekonomian –*Gross Domestic Product*– bergantung pada jumlah input yang disebut faktor-faktor produksi dan kemampuan untuk mengubah input menjadi output sebagaimana ditunjukkan dalam fungsi produksi.

Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dua faktor produksi yang paling penting adalah modal dan tenaga kerja. Sedangkan fungsi produksi mencerminkan sesuatu yang digunakan untuk mengubah modal dan tenaga kerja menjadi output. Jika seseorang menemukan cara yang lebih baik untuk memproduksi barang, hasilnya adalah lebih banyak output yang diperoleh dari jumlah modal dan tenaga kerja yang sama.

Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, semakin banyak output yang diproduksi. Produk marginal tenaga kerja (*marginal product of labor*, MPL) adalah jumlah output tambahan yang diperoleh dari satu unit tenaga kerja tambahan. Sementara produk marginal modal (*marginal product of capital*, MPK) adalah jumlah output tambahan yang diperoleh dari unit modal tambahan, dengan mempertahankan jumlah tenaga kerja.

Untuk memudahkan ilustrasi misalnya MPL adalah jumlah roti tambahan yang diproduksi ketika unit tenaga kerja tambahan dipekerjakan. Namun, ketika lebih banyak pekerja ditambahkan ke jumlah modal, MPL menjadi turun. Lebih sedikit tambahan roti diproduksi karena para pekerja menjadi kurang produktif

ketika dapur menjadi lebih sesak. Kebanyakan fungsi produksi memiliki sifat produk marjinal yang semakin menurun (*diminishing marginal product*); dengan mempertahankan jumlah modal tetap, produk marjinal tenaga kerja menurun ketika jumlah tenaga kerja meningkat.

Setelah output perekonomian diproduksi. Siapakah yang membeli output tersebut. Dalam sebuah perekonomian tertutup (*closed economy*) dimana Negara tidak melakukan perdagangan dengan negara lain, memiliki tiga pengguna untuk barang jasa yang dihasilkan. Tiga komponen GDP ini ditunjukkan dalam pos pendapatan nasional:

$$Y = C + I + G \quad (2.2)$$

- Y = Pendapatan Nasional
- C = Konsumsi
- I = Investasi
- G = Pembelian Pemerintah

Rumah tangga mengkonsumsi sebagian output perekonomian; perusahaan dan rumah tangga menggunakan sebagian output untuk investasi; dan pemerintah membeli sebagian output untuk kepentingan publik.

Rumah tangga menerima pendapatan dari tenaga kerja dan modal yang mereka miliki, membayar pajak kepada pemerintah dan kemudian memutuskan berapa banyak dari pendapatan setelah pajak dan konsumsi kemudian memutuskan berapa yang ditabung.


Dalam perekonomian Islam, para ahli ekonomi Islam seperti Fahim Khan, Metwally dan Munawar Iqbal memasukkan peranan zakat terhadap fungsi konsumsi.⁴

Sementara baik perusahaan maupun rumah tangga membeli barang-barang investasi. Perusahaan membeli barang-barang investasi untuk menambah persediaan modalnya dan mengganti modal yang ada setelah habis dipakai. Rumah tangga membeli rumah baru, yang juga menjadi bagian dari investasi. Dalam perekonomian konvensional jumlah barang-barang modal yang diminta bergantung pada tingkat bunga yang mengukur biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai investasi. Agar proyek investasi menguntungkan, hasilnya tentu

⁴ Lihat Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis, hlm. 40

saja harus melebihi biayanya. Jika suku bunga meningkat, lebih sedikit proyek investasi yang menguntungkan dan jumlah barang-barang investasi yang diminta akan turun.

Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan pendekatan konvensional. Perbedaannya terletak pada variabel suku bunga yang mempengaruhi investasi. Menurut M.M Metwally bahwa investasi di Negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor, salah satunya tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol. Ini artinya investasi dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang diharapkan. (Nurul Huda, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution dan Ranti Wiliasih, 2008). Hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat keuntungan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Hubungan antara Tingkat Keuntungan yang Diharapkan dan Investasi

Berdasarkan gambar di atas terdapat hubungan positif antara tingkat investasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan maksudnya jika tingkat keuntungan yang diharapkan mengalami kenaikan, maka akan menaikkan tingkat investasi sebaliknya jika tingkat keuntungan yang diharapkan mengalami penurunan, maka akan menyebabkan penurunan tingkat investasi.

Pembelian pemerintah atau belanja pemerintah adalah komponen ketiga dari permintaan terhadap barang dan jasa. Pemerintah membeli tanah, membangun gedung, jembatan dan lain-lain.

Belanja pemerintah pada masa Rasulullah untuk hal-hal pokok yang meliputi: biaya pertahanan Negara, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang negara serta bantuan untuk musafir. Sedangkan untuk hal yang sifatnya sekunder diperuntukkan bagi: bantuan orang yang belajar agama di Madinah, hadiah untuk pemerintah lain atau pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin.

2.7 Pengujian Model

Model ekonometrik pada umumnya memiliki variabel dependen yang sifatnya kuantitatif, Namun adakalanya variabel dependen tersebut bersifat kualitatif. *Models of qualitative choice* atau *qualitative response* (QR) models adalah model yang variabel dependennya melibatkan dua atau lebih pilihan kualitatif. Data kualitatif ini biasanya bersifat diskrit (*discrete*) atau jumlahnya sedikit dan terbatas (*limited*). Data kualitatif dengan dua hasil (*outcome/response*) disebut *binary* atau *dichotomous* atau *dummy variable*, jika tiga hasil disebut *trichotomous variables* dan selebihnya disebut *polychotomous* atau *multinomial variables*.

Pada model yang variabel dependennya kuantitatif, kita bertujuan untuk mengestimasi *expected value* atau *mean value*-nya dengan nilai regressor tertentu, sedangkan pada model yang variabel dependennya kualitatif, tujuan kita adalah mengetahui probabilitas dari suatu peristiwa akan terjadi, sehingga QR model sering juga disebut *probability model* (Gujarati, 2003, p. 581).

Jadi tujuan dari model ini adalah untuk menentukan probabilitas seseorang dengan atribut/karakteristik tertentu akan membuat satu pilihan atas alternatif yang lain. Salah satu pendekatan model probabilitas untuk *qualitative response* adalah *logit model*.

Logit model atau juga dikenal dengan regresi logistik biner telah banyak digunakan secara luas sebagai salah satu alat analisis pemodelan ketika variabel responnya/terikatnya (Y) bersifat biner. Istilah biner merujuk pada penggunaan dua buah bilangan 1 dan 0 untuk menggantikan dua kategori pada variabel respon. Contoh variabel respon yang dimaksud adalah kesuksesan (sukses – gagal),

kesetujuan (setuju – tidak setuju), keinginan membeli (ya – tidak), kemampuan (dapat – tidak) dan masih banyak lagi.

Pendugaan koefisien model regresi logistik tidak dapat dilakukan dengan metode kuadrat terkecil (*ordinary least squares*) seperti halnya regresi linear karena pelanggaran asumsi kehomogenan ragam. Metode kemungkinan maksimum (*maximum likelihood*) dalam regresi logistik menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan.

Penggunaan model regresi logistik dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu bagaimana kemungkinan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Sukuk dengan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan pengelolaan asetnya yang akan dijadikan sebagai *underlying asset* serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi potensi berkembangnya Sukuk yang akan diterbitkan Pemerintah Daerah.

Jika P_i adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa dan $(1-P)$ adalah probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa, maka pendefinisian P_i dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$P_i = E(y_i=1 | X_i) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_1 + \beta_2 X_i)}}$$

Atau

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-z_i}}, \text{ di mana: } z_i = \beta_1 + \beta_2 X_i$$

Dan

$$1 - P_i = \frac{1}{1 + e^{z_i}} = \frac{e^{-z_i}}{1 + e^{-z_i}}$$

Sehingga rasio antara P_i dan $1-P_i$ adalah:

$$\frac{P_i}{1-P_i} = \frac{\left[\frac{1}{1+e^{-z_i}} \right]}{\left[\frac{e^{-z_i}}{1+e^{-z_i}} \right]} = \frac{1}{e^{-z_i}} = e^{z_i} = e^{-(\beta_1 + \beta_2 X_i)}$$

Angka tersebut di atas disebut *odd ratio*, jika odd itu dilogkan, akan didapat log odd sebagai berikut:

$$L_i = \ln \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right] = \beta_1 + \beta_2 X_i \quad (2.2)$$

2.8 Penerapan Teori dalam Pemecahan Masalah

Model probabilitas mengestimasi suatu model dimana variable tak bebas, Y, bersifat biner. dengan menggunakan nilai 1 dan 0, dimana 1 menunjukkan adanya atau dimilikinya suatu atribut (misalnya diperkenankan menerbitkan Sukuk) sedangkan 0 tidak adanya atribut itu.

Dalam analisis *Linier Probabilitas Model* (LPM) dimungkinkan terjadinya probabilitas akan terletak diluar 0 dan 1. Dalam rangka melakukan analisis untuk melihat pengaruh belanja modal, Dana Pihak Ketiga dan Angkatan Kerja terhadap kemungkinan daerah dapat menerbitkan Sukuk menggunakan model logit yang menjamin bahwa suatu probabilitas akan terletak antara 0 dan 1.

Untuk menaksir model Logit, diperlukan data X dan L. Besaran p berharga 1 bila daerah memiliki DSCR $\geq 2,5$ dan opini BPK terhadap LKPD nya menyatakan WTP atau WDP dimana artinya bahwa daerah tersebut diperkenankan menerbitkan Sukuk dan p berharga 0 bila daerah memiliki DSCR $< 2,5$ dan opini BPK terhadap LKPD nya menyatakan TW atau TMP. Untuk model Logit, digunakan metode penaksiran likelihood.

Dalam melakukan pengujian signifikansi akan dilakukan Uji G sebagai uji seluruh model dan Uji Wald sebagai uji signifikansi tiap-tiap parameter. Sedangkan dalam melakukan interpretasi koefisien-koefisien dalam model regresi

logistic dilakukan dalam bentuk odd ratio (perbandingan antara daerah yang dapat menerbitkan Sukuk dengan yang tidak dapat menerbitkan Sukuk). Jika variable bebas yang diamati merupakan variable kategorik dengan lebih dari dua kategorik (politomi), maka interpretasi parameter untuk variable ini menggunakan bantuan variable dummy. Jika terdapat k kategorik, akan digunakan (k-1) variable dummy dengan satu buah kategorik akan dijadikan sebagai kategorik referensi.

Adapun model logit yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel terikat:

P : tingkat DSCR dan opini BPK suatu daerah

- P = 1 ; $\geq 2,5$ dan WTP atau WDP
- P = 0 ; $< 2,5$ dan TW atau TMP

Variabel bebas:

- Belanja Modal (BM)
- Dana Pihak Ketiga (DPK)
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Dari data-data tersebut dapat dibuat model logit sebagai berikut:

$$\ln \left[\frac{p}{1-p} \right] = \beta_0 + \beta_1 BM + \beta_2 DPK + \beta_3 PTAK \quad (2.3)$$

2.9 Penelitian Yang Sudah Dilaksanakan

a. Walidi

Walidi meneliti tentang Peta penawaran dan permintaan atas penerbitan sukuk daerah. Menurutnya dari sisi penawaran sukuk oleh pemerintah propinsi diperhitungkan dengan kinerja Pendapatan Asli Daerah melalui analisis share, growt dan elastisitas serta melakukan analisis DSCR dan besaran batasan besaran pinjaman merujuk PP No.54 Tahun 2005. Sedangkan dari sisi permintaan sukuk Propinsi digunakan parameter jumlah penduduk muslim, jumlah dana likuid dan jumlah keluarga sejahtera untuk masing - masing propinsi. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan data tahun 20A5 - 2AA6 menunjukkan bahwa berdasarkan faktor penawaran dan

permintaan dan dilanjutkan dengan analisis indeks dan analisis kuadran dapat disimpulkan terdapat tujuh propinsi untuk dikaji lebih lanjut guna kemungkinan penerbitan sukuk propinsi yaitu Propinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Barat dan Jambi.

b. Sunarsip

Sunarsip meneliti tentang analisis atas pengaturan dan pelaksanaan pinjaman daerah di Indonesia dan kemungkinan pengembangan obligasi daerah (*municipal bonds*) di Indonesia. Berdasarkan simulasi perhitungan *debt service coverage ratio* (DSCR), ternyata sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia memiliki kapasitas (*borrowing capacity*) untuk melakukan pinjaman. Dalam konteks penerbitan obligasi daerah (*municipal bonds*), terdapat banyak potensi bahwa obligasi daerah akan menjadi instrument yang banyak digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan di daerahnya masing-masing.



3. METODE PENELITIAN

3.1. Identifikasi, Klasifikasi, Definisi Variabel dan Sumber Data

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti harus memastikan variabel-variabel yang ada. Peneliti harus mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang akan diperhitungkan dalam pembuatan model. Variabel-variabel itu selanjutnya harus diklasifikasikan dan didefinisikan secara operasional. Sebagai kelanjutan definisi operasional, maka perlu dipilih instrument pengambil data yang akan digunakan.

3.1.1. Identifikasi Variabel

Istilah variabel dapat diartikan bermacam-macam. Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dalam hal ini variabel penelitian sebagai faktor-faktor yang mempunyai peran dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel adalah simbol/lambang yang padanya kita lekatkan bilangan atau nilai.

Dalam membuat model matematik, variabel biasanya dinyatakan dalam huruf. Misalnya dalam huruf Y, atau dalam huruf X, dan sebagainya. Y dan X ini adalah simbol dan untuk simbol-simbol ini ditunjuk nilai. Variabel dapat memiliki sebaran himpunan nilai. Nilai dari variabel misalnya, belanja modal Rp 43,5 miliar, dana pihak ketiga Rp. 6,4 triliun, jumlah angkatan kerja 343.568 orang dan sebagainya.

3.1.2. Klasifikasi Variabel

Variabel yang telah diidentifikasi perlu diklasifikasikan sesuai jenis dan peranannya dalam penelitian. Klasifikasi ini sangat perlu untuk penentuan alat mengambil data apa yang akan dipergunakan dan metode analisis mana yang sesuai untuk diterapkan.

Cara yang paling bermanfaat untuk mengklasifikasikan variabel ialah dengan membedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat (independen dan dependen). Penggabungan cara ini bermanfaat karena tingkat keumumannya dalam penerapan, kesederhanaan dan kegunaannya yang besar dan

istimewa dalam konseptualisasi serta perancangan penelitian serta dalam komunikasi dalam penelitian.

Variabel bebas ialah sebab yang dipandang sebagai sebab kemunculan variabel yang terikat yang dipandang (atau diduga) sebagai akibatnya. Kalau kita katakan: Jika X, maka Y, kita mengungkapkan persambungan kondisional antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Variabel bebas dapat dimanipulasikan dengan berbagai metode untuk meramalkan keadaan variabel terikat. Sudah barang tentu, variabel bebas adalah variabel yang memiliki pengaruh dengan variabel terikat, Variabel terikat, Y, adalah akibat yang dipradugakan, yang bervariasi mengikuti perubahan atau variasi variabel bebas, X. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas.

Dalam penelitian ini variabel bebas adalah belanja modal, dana pihak ketiga dan tingkat partisipasi angkatan kerja. sedangkan variabel terikatnya adalah dapat tidaknya Pemerintah Daerah menerbitkan Sukuk yang berdasarkan pada proyeksi *Debt Service Coverage Ratio* dan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ini berarti bahwa belanja modal, dana pihak ketiga dan tingkat partisipasi angkatan kerja mempengaruhi dapat atau tidaknya Pemerintah Daerah menerbitkan Sukuk. Namun, tidak hanya sekedar dapat menerbitkan Sukuk, tetapi diharapkan Sukuk tersebut diminati masyarakat.

3.1.3. Definisi Operasional Variabel

Setelah variabel-variabel diidentifikasi dan diklasifikasikan maka variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional. Penyusunan definisi operasional ini perlu karena menunjukkan alat pengambil data yang cocok untuk dipergunakan.

Definisi operasional melekatkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur variabel itu. Definisi operasional hanyalah mengandung arti yang terbatas tentang variabel. Tidak satupun definisi operasional yang mampu mengungkapkan segala seluk beluk suatu variabel. Misalnya saja, tidak satupun definisi operasional yang mampu mengungkapkan prasangka manusia dengan segala seginya yang banyak

dan berbagai-bagai itu. Ini berarti bahwa variabel-variabel yang diukur selalu mengandung arti yang terbatas dan spesifik.

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel antara lain:

3.1.3.1. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

DSCR adalah Ratio kemampuan keuangan daerah untuk membayar kewajiban-kewajiban yang timbul akibat penerbitan. Adapun perhitungan DSCR diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{\{\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}\} - \text{BW}}{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{bunga} + \text{biaya lain}} \geq 2,5 \quad (3.1)$$

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

DAU : Dana Alokasi Umum

BW : Belanja Wajib

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah yang dianggarkan dalam APBD 2010.
- b. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah seluruh penerimaan perpajakan dan sumber daya alam daerah yang dianggarkan dalam APBD 2010.
- c. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR) adalah DBH Sumber Daya Alam Kehutanan yang digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dianggarkan dalam APBN 2010 dan dialokasikan kepada masing-masing daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK. 08/2010.
- d. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk pemeratakan kemampuan keuangan antardaerah yang telah dianggarkan dalam APBN 2010 dan dialokasikan kepada masing-masing daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009.
- e. Belanja wajib adalah belanja pegawai tidak langsung yang telah dianggarkan dalam APBD 2010.
- f. Penerimaan PAD, DBH, DBHDR, DAU dan BW tidak mengalami perubahan selama masa jatuh tempo Sukuk.

- g. Angsuran pokok pinjaman dan bunga adalah angsuran pokok Sukuk (Batas Maksimum Pinjaman Kumulatif) dan imbal hasilnya setiap tahun selama jatuh tempo Sukuk.
- h. *Benchmark pricing* dari imbal hasil Sukuk dan masa jatuh temponya adalah Sukuk Negara IFR0006 yang memiliki imbal/kupon sebesar 10,25% per tahun, jatuh tempo selama 20 tahun, dalam mata uang Rupiah dan dengan Akad *Ijarah Sale & Lease Back*. Pemilihan IFR0006 sebagai *benchmark* karena penerbitan Sukuk Daerah dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Pinjaman Daerah pasal 7.
- i. Biaya lainnya yang diperhitungkan dalam perhitungan DSCR sebesar 0.

3.1.3.2. Kepatuhan Syariah

Salah satu bentuk kepatuhan syariah dalam penerbitan Sukuk adalah adanya *underlying asset*. Dalam penelitian ini pengelolaan keuangan dan aset yang baik diasumsikan sebagai bentuk kepatuhan syariah. Pengelolaan keuangan dan aset yg baik adalah hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemilihan hasil pemeriksaan BPK ini karena dalam hasil pemeriksaan keuangan BPK merupakan pemeriksaan yang bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang meliputi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja daerah.

Opini BPK yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008. Pemerintah Daerah dikatakan dapat menerbitkan Sukuk jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Daerah dapat menerbitkan Sukuk jika $DSCR \geq 2,5$ dan Opini BPK WTP/WDP

Daerah tidak dapat menerbitkan Sukuk jika $DSCR < 2,5$ dan Opini BPK TW/TMP

3.1.3.3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah seluruh belanja modal yang digunakan untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal fisik lainnya yang telah dianggarkan dalam APBD 2010. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif belanja modal dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1 Rendah
- 2 Sedang
- 3 Tinggi

3.1.3.4. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga merupakan dana masyarakat yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito yang disimpan di perbankan dan lembaga keuangan lainnya selama periode Maret 2010 yang dicatat oleh Bank Indonesia. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dana pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1 Rendah
- 2 Sedang
- 3 Tinggi

3.1.3.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Data sebagai dasar penghitungan indikator ini bisa didapatkan dari Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas). Data TPAK dalam penelitian ini merupakan hasil Sakernas yang dilakukan oleh BPS Provinsi pada tahun 2008. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif angkatan kerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1 Rendah
- 2 Sedang
- 3 Tinggi

3.1.4. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data bisa diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder untuk menghitung DSCR dan opini BPK sebagai variabel terikat dan belanja modal, dana pihak ketiga dan angkatan kerja sebagai variabel bebasnya untuk masing-masing daerah. Data-data untuk melakukan perhitungan DSCR dan belanja modal diperoleh melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Sedangkan data dana pihak ketiga diperoleh dari website Bank Indonesia dan TPAK diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Dalam mengumpulkan data-data baik untuk variabel terikat maupun variabel bebas, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis baik media cetak maupun media elektronik yang menyajikan data PAD, DBH, DBH DR, DAU, pokok pinjaman, dan bunga untuk perhitungan DSCR serta data-data opini BPK, belanja modal, dana pihak ketiga dan TPAK.

3.2. Data Sampel

Tidak semua data disebut data statistik. Data statistik merupakan data ringkasan yang berbentuk angka seperti jumlah rata-rata, proporsi atau persentase. Data statistik yang diperoleh melalui kegiatan sensus disebut data sebenarnya atau parameter sedangkan data yang diperoleh dari kegiatan *sampling* disebut perkiraan atau estimasi.

Sensus ialah cara pengumpulan data kalau seluruh elemen populasi diteliti satu persatu. Populasi ialah kumpulan yang lengkap dari elemen-elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Misalnya seluruh penduduk Indonesia, seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan lain-lain.

Sedangkan sampling adalah cara pengumpulan data kalau hanya elemen sampel yang diteliti. Perbedaan antara parameter dengan perkiraan disebut kesalahan sampling. Makin kecil kesalahan sampling suatu perkiraan, makin teliti perkiraan tersebut, nilainya makin dekat dengan nilai sebenarnya.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan data sampel terdiri dari 187 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 142 Pemda Kabupaten dan 45 Pemda Kota dari populasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia dimana pada tahun 2010 di Kementerian Keuangan tercatat sejumlah 524 daerah. Penggunaan teknik sampling dilakukan karena Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan Sukuk harus menyampaikan realisasi APBD selama 3 tahun berturut-turut dan dalam rangka menyelaraskan titik berat pelaksanaan otonomi daerah pada Dati II.

3.3. Hipotesis

Dalam melakukan analisis kemungkinan penggunaan Sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara menganalisis kemampuan keuangan dan pengelolaan aset daerah kemudian menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk menerbitkan Sukuk.

Berdasarkan pemikiran tersebut, hipotesis yang penulis rumuskan adalah belanja modal, Dana Pihak Ketiga, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mempengaruhi kemampuan daerah menerbitkan Sukuk yang berpotensi.

3.4. Sifat Penelitian

Ditinjau dari masalah yang diselidiki, penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Sifatnya hanya sekadar

mengungkapkan fakta. Hasil penelitian lebih ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diselidiki.

Menurut Whitney (1960) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. (Ruslan, Rosady, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, menerangkan hubungan, menguji hipotesis, dan membuat prediksi.


3.5. Tahapan Pemecahan Masalah

Tahapan pemecahan masalah pada penelitian ini selengkapnya adalah sebagai berikut:


1. Observasi literature mengenai kemungkinan daerah menerbitkan Sukuk.
2. Pembatasan terhadap kemampuan keuangan daerah dan potensi-potensi yang dimiliki daerah yang dapat mengembangkan Sukuk Daerah.
3. Pencarian data PAD, DBH, DBH DR, DAU, pokok pinjaman, bunga, opini BPK, belanja modal, dana pihak ketiga dan TPAK.
4. Pengolahan data untuk menghitung tingkat solvabilitas (BMPK).
5. Pengolahan data untuk menghitung tingkat likuiditas (DSCR).
6. Pengolahan data untuk menganalisis probabilitas dengan metode Logit.
7. Melakukan Uji Signifikansi baik keseluruhan maupun per parameter.
8. Melakukan interpretasi model.

3.6. Flow Chart Tahap Penyelesaian Masalah

Tahapan pemecahan masalah yang telah diuraikan di atas dapat digambarkan melalui flow chart di bawah ini:



Gambar 3.1 Flow Chart Tahap Penyelesaian Masalah



4. PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kemampuan Daerah

Dalam rangka penerbitan Sukuk, Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan, baik dalam pengelolaan keuangan maupun asetnya. Untuk dapat menerbitkan Sukuk, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam rangka penerbitan Sukuk yaitu membayar pokok Sukuk dan imbal hasil Sukuk (Debt Service Coverage Ratio).

Penulis melakukan simulasi perhitungan sederhana secara individual atas kemampuan daerah untuk dapat menerbitkan Sukuk, yaitu berdasarkan DSCR. Penulis juga melakukan simulasi perhitungan secara individual tentang Batas Maksimum Pinjaman Kumulatif (BMPK) setiap daerah.

Data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah berdasarkan APBD 2009 dan 2010 untuk masing-masing Pemerintah Daerah, baik Kabupaten maupun Kota. Berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD 2009, BMPK dan perhitungan DSCR. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut:

4.1.1. Asumsi Perhitungan Tingkat Solvabilitas Daerah (BMPK)

- Tingkatan solvabilitas keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumusan dalam PP No. 54/2005, yaitu dengan membandingkan antara BMPK dengan PU periode sebelumnya dengan nilai perbandingan tidak lebih dari 75%.
- Setelah BMPK diketahui, nilai tersebut diasumsikan sebagai nilai Sukuk yang akan diterbitkan. Asumsi ini dilakukan mengingat tidak diperolehnya data pinjaman daerah saat ini sehingga penulis tidak dapat menghitung besarnya nilai Sukuk yang diperkenankan agar tidak melebihi BMPK.

4.1.2. Asumsi Perhitungan Tingkat Likuiditas Daerah (DSCR)

- Dalam hal ini kewajiban-kewajiban yang timbul akibat penerbitan Sukuk. Pengukuran tingkat likuiditas dapat menggunakan formula DSCR sebagaimana diatur dalam PP No. 54/2005.
- Tidak terjadi perubahan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Berdasarkan data, formula perhitungan dan berbagai asumsi ini, akan didapat hasil perhitungan yang menggambarkan BMPK (Lampiran 1) dan kemampuan meminjam suatu daerah (DSCR) untuk setiap Kabupaten dan Kota di Indonesia (Lampiran 2).

Untuk memudahkan pemahaman dalam membaca hasil perhitungan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas tersebut, berikut penulis ilustrasikan beberapa hasil perhitungan yang dilakukan untuk Kota Balikpapan dan Kab. Kendal.

A. Tingkat Solvabilitas

Berdasarkan Hasil perhitungan dari data APBD Tahun 2009, diperoleh angka PU APBD 2009 dan BMPK tahun berikutnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PU} &= \text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBH DR}) + \text{DAU} \\ &= 105.133.000.000 + (741.739.000.000 - 0) + 176.849.000.000 \\ &= 1.023.721.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BMPK} &= 75\% \times 1.023.721.000.000 \\ &= 767.790.750.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan BMPK, Pemerintah Kota Balikpapan dapat menerbitkan Sukuk maksimum sebesar Rp. 767.790.750.000,-

B. Tingkat Likuiditas

Berdasarkan asumsi-asumsi, maka perhitungan DSCR untuk Pemerintah Kota Balikpapan adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBH DR}) + \text{DAU} - \text{BW} \\ &= 129.158.721.882 + (702.474.304.958 - 0) + 76.988.322.000 - \\ &\quad 408.249.607.441 \\ &= 500.371.741.399 \end{aligned}$$

Jumlah angsuran Sukuk dan imbal hasil per tahun adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (767.790.750.000 / 20) + (767.790.750.000 \times 10,25\%) \\ &= 117.088.089.375 \end{aligned}$$

Dengan demikian, DSCR adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= 500.371.741.399 / 117.088.089.375 \\ &= 4,27 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kota Balikpapan berpotensi dapat menerbitkan Sukuk tahun 2010 dengan maksimal nilai nominal Rp. 767.790.750.000,- dengan imbal hasil 10,25% dan jangka waktu jatuh tempo 20 tahun.

A. Tingkat Solvabilitas

Berdasarkan Hasil perhitungan dari data APBD Tahun 2009, diperoleh angka PU APBD 2009 dan BMPK tahun berikutnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PU} &= \text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBH DR}) + \text{DAU} \\ &= 62.627.000.000 + (38.832.000.000 - 0) + 512.809.000.000 \\ &= 614.268.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BMPK} &= 75\% \times 614.268.000.000 \\ &= 460.701.000.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan BMPK, Pemerintah Kabupaten Kendal dapat menerbitkan Sukuk maksimum sebesar Rp. 460.701.000.000,-

B. Tingkat Likuiditas

Berdasarkan asumsi-asumsi, maka perhitungan DSCR untuk Pemerintah Kabupaten Kendal adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBH DR}) + \text{DAU} - \text{BW} \\ &= 75.773.781.000 + (59.484.628.041 - 0) + 520.676.886.000 - \\ &\quad 483.490.473.411 \\ &= 172.444.821.630 \end{aligned}$$

Jumlah angsuran Sukuk dan imbal hasil per tahun adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (460.701.000.000 / 20) + (460.701.000.000 \times 10,25\%) \\ &= 70.256.902.500 \end{aligned}$$

Dengan demikian, DSCR adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= 172.444.821.630 / 70.256.902.500 \\ &= 2,45 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Kendal tidak dapat menerbitkan Sukuk tahun 2010 dengan maksimal nilai nominal Rp. 460.701.000.000,- dengan imbal hasil 10,25% dan jangka waktu jatuh tempo 20 tahun.

4.1.3. Nilai BMPK dan DSCR Untuk Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan pendekatan dan formula di atas, dari 142 Pemda Kabupaten yang diteliti ternyata sebagian besar memiliki kapasitas keuangan untuk dapat menerbitkan Sukuk, yang terlihat dari nilai DSCR masing-masing Kabupaten yang di atas batas minimal 2,5. Berikut daftar Pemerintah Kabupaten yang memiliki $DSCR \geq 2,5$:

Tabel 4.1 Nilai BMPK (Sukuk) dan DSCR
Pemerintah Kabupaten di Indonesia

PROVINSI SUMATERA UTARA					
1	Kab. Asahan	504.746	378.560	38.802	2,75
2	Kab. Deli Serdang	1.030.720	773.040	79.237	2,53
3	Kab. Labuhan Batu	334.691	251.018	25.729	3,27
4	Kab. Langkat	761.917	571.438	58.572	2,53
5	Kab. Tapanuli Selatan	349.102	261.827	26.837	3,52
PROVINSI RIAU					
6	Kab. Bengkalis	1.662.685	1.247.014	127.819	7,73
7	Kab. Kuantan Singingi	816.666	612.499	62.781	4,66
PROVINSI JAMBI					
8	Kab. Batanghari	458.277	343.708	35.230	3,75
9	Kab. Bungo	408.715	306.536	31.420	4,16
10	Kab. Merangin	418.260	313.695	32.154	3,91
11	Kab. Muaro Jambi	438.251	328.688	33.691	3,43
12	Kab. Sarolangun	379.657	284.743	29.186	4,84
13	Kab. Tanjung Jabung Barat	528.372	396.279	40.619	3,65
14	Kab. Tanjung Jabung Timur	438.768	329.076	33.730	5,51
15	Kab. Tebo	367.669	275.751	28.265	5,57
PROVINSI LAMPUNG					
16	Kab. Lampung Barat	388.600	291.450	29.874	2,91
17	Kab. Way Kanan	397.787	298.340	30.580	4,77
PROVINSI JAWA BARAT					
18	Kab. Bekasi	1.205.964	904.473	92.708	3,06
19	Kab. Bogor	1.631.084	1.223.313	125.390	3,99
20	Kab. Cianjur	1.031.346	773.510	79.285	2,86
21	Kab. Cirebon	1.011.362	758.522	77.748	2,77
22	Kab. Indramayu	955.357	716.518	73.443	3,13
23	Kab. Karawang	1.019.804	764.853	78.397	3,34
24	Kab. Subang	888.917	666.688	68.335	2,67
25	Kab. Sukabumi	1.016.957	762.718	78.179	2,59

(sambungan)

PROVINSI JAWA TENGAH					
26	Kab. Cilacap	957.587	718.190	73.615	2,68
27	Kab. Demak	567.762	425.822	43.647	2,70
28	Kab. Grobogan	709.539	532.154	54.546	2,91
29	Kab. Jepara	639.537	479.653	49.164	2,98
30	Kab. Kudus	630.202	472.652	48.447	3,06
31	Kab. Rembang	499.150	374.363	38.372	2,78
32	Kab. Semarang	634.864	476.148	48.805	2,62
33	Kab. Tegal	734.870	551.153	56.493	2,55
34	Kab. Wonosobo	511.690	383.768	39.336	2,85
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
35	Kab. Berau	860.050	645.037	66.116	4,29
36	Kab. Kutai Kartanegara	3.460.411	2.595.308	266.019	7,53
37	Kab. Kutai Timur	1.365.588	1.024.191	104.980	6,62
38	Kab. Malinau	873.093	654.820	67.119	5,13
39	Kab. Nunukan	855.482	641.612	65.765	4,04
40	Kab. Paser	780.097	585.073	59.970	2,61
PROVINSI SULAWESI TENGAH					
41	Kab. Banggai Kepulauan	300.090	225.068	23.069	4,34
42	Kab. Buol	305.141	228.856	23.458	5,88
43	Kab. Toli -Toli	364.600	273.450	28.029	4,19
44	Kab. Donggala	321.520	241.140	24.717	3,53
45	Kab. Morowali	463.867	347.900	35.660	5,28
46	Kab. Poso	426.590	319.943	32.794	2,82
PROVINSI SULAWESI SELATAN					
47	Kab. Bantaeng	273.134	204.851	20.997	3,75
48	Kab. Barru	307.030	230.273	23.603	3,80
49	Kab. Bone	666.427	499.820	51.232	2,77
50	Kab. Enrekang	324.099	243.074	24.915	3,59
51	Kab. Jeneponto	373.293	279.970	28.697	2,73
52	Kab. Luwu	383.650	287.738	29.493	3,14
53	Kab. Maros	405.664	304.248	31.185	4,94
54	Kab. Pangkajene Kepulauan	417.432	313.074	32.090	3,32
55	Kab. Pinrang	406.099	304.574	31.219	3,14
56	Kab. Selayar	308.665	231.499	23.729	4,40
57	Kab. Sidenreng Rappang	393.832	295.374	30.276	3,32
58	Kab. Sinjai	342.122	256.592	26.301	3,18
59	Kab. Tana Toraja	304.906	228.680	23.440	3,64
60	Kab. Wajo	451.884	338.913	34.739	2,96

(sambungan)

	PROVINSI SULAWESI TENGGARA				
61	Kab. Kolaka	521.028	390.771	40.054	3,79
62	Kab. Muna	449.948	337.461	34.590	3,25
	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				
63	Kab. Lombok Barat	382.019	286.514	29.368	3,00
64	Kab. Lombok Tengah	574.182	430.637	44.140	3,28
65	Kab. Sumbawa	480.523	360.392	36.940	2,64
	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR				
66	Kab. Alor	316.598	237.449	24.338	3,38
67	Kab. Belu	426.925	320.194	32.820	2,80
68	Kab. Ende	357.692	268.269	27.498	2,79
69	Kab. Flores Timur	366.656	274.992	28.187	2,67
70	Kab. Manggarai	272.475	204.356	20.947	4,68
71	Kab. Ngada	269.158	201.869	20.692	3,99
72	Kab. Sikka	352.314	264.236	27.084	2,87
73	Kab. Sumba Barat	246.578	184.934	18.956	5,01
74	Kab. Sumba Timur	374.489	280.867	28.789	3,84
75	Kab. Timor Tengah Selatan	431.134	323.351	33.143	2,52
76	Kab. Timor Tengah Utara	337.324	252.993	25.932	4,39
	PROVINSI MALUKU				
77	Kab. Maluku Tengah	499.621	374.716	38.408	3,15
78	Kab. Maluku Tenggara	277.848	208.386	21.360	5,04
	PROVINSI PAPUA				
79	Kab. Biak Numfor	382.701	287.026	29.420	3,29
80	Kab. Jayapura	429.175	321.881	32.993	3,83
81	Kab. Jayawijaya	231.031	173.273	17.761	9,29
82	Kab. Merauke	875.539	656.655	67.307	4,90
83	Kab. Mimika	905.482	679.112	69.609	7,80
84	Kab. Nabire	350.380	262.785	26.935	5,55
85	Kab. Puncak Jaya	302.018	226.514	23.218	9,20
86	Kab. Kepulauan Yapen	316.385	237.289	24.322	3,36
	PROVINSI MALUKU UTARA				
87	Kab. Halmahera Tengah	294.143	220.608	22.612	4,51
	PROVINSI BANTEN				
88	Kab. Lebak	698.751	524.063	53.716	3,06
89	Kab. Serang	736.979	552.734	56.655	2,65
90	Kab. Tangerang	1.457.153	1.092.865	112.019	2,71
	PROVINSI GORONTALO				
91	Kab. Boalemo	241.911	181.433	18.597	3,52
92	Kab. Gorontalo	382.659	286.994	29.417	2,51

Sumber: DJPK, telah diolah kembali, 2010

4.1.4. Nilai BMPK dan DSCR Untuk Pemerintah Kota

Sedangkan dari 45 Pemerintah Kota yang diteliti, sebagian besar juga memiliki kapasitas keuangan untuk dapat menerbitkan Sukuk yang terlihat dari nilai DSCR masing-masing Kota yang di atas batas minimal 2,5. Berikut daftar Pemerintah Kota yang memiliki $DSCR \geq 2,5$:

Tabel 4.2 Nilai BMPK (Sukuk) dan DSCR
Pemerintah Kota di Indonesia

	PROVINSI SUMATERA UTARA				
1	Kota Medan	1.511.125	1.133.344	116.168	3,37
2	Kota Sibolga	244.908	183.681	18.827	4,09
3	Kota Tanjung Balai	263.667	197.750	20.269	3,69
4	Kota Padang Sidempuan	295.429	221.572	22.711	2,63
	PROVINSI RIAU				
5	Kota Dumai	641.885	481.414	49.345	2,59
6	Kota Pekanbaru	969.587	727.190	74.537	4,87
	PROVINSI JAWA BARAT				
7	Kota Bandung	1.697.022	1.272.767	130.459	2,97
8	Kota Bekasi	1.098.618	823.964	84.456	5,01
9	Kota Bogor	624.207	468.155	47.986	3,02
10	Kota Cirebon	477.723	358.292	36.725	3,64
11	Kota Depok	687.147	515.360	52.824	3,69
12	Kota Sukabumi	374.294	280.721	28.774	4,27
13	Kota Tasikmalaya	526.643	394.982	40.486	2,84
14	Kota Cimahi	457.690	343.268	35.185	2,72
15	Kota Banjar	260.760	195.570	20.046	4,09
	PROVINSI JAWA TENGAH				
16	Kota Magelang	325.378	244.034	25.013	3,04
17	Kota Pekalongan	316.054	237.041	24.297	3,61
18	Kota Salatiga	296.536	222.402	22.796	2,83
19	Kota Semarang	1.142.717	857.038	87.846	2,52
20	Kota Surakarta	600.484	450.363	46.162	2,54
21	Kota Tegal	330.061	247.546	25.373	3,58
	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
22	Kota Balikpapan	1.023.721	767.791	78.699	4,27
23	Kota Bontang	717.562	538.172	55.163	5,88
24	Kota Samarinda	893.444	670.083	68.684	8,45
25	Kota Tarakan	690.597	517.948	53.090	4,28

(sambungan)

	PROVINSI SULAWESI TENGAH				
26	Kota Palu	425.398	319.048	32.702	2,52
	PROVINSI SULAWESI SELATAN				
27	Kota Pare-Pare	292.755	219.566	22.506	3,67
28	Kota Makassar	935.905	701.929	71.948	3,15
29	Kota Palopo	285.589	214.192	21.955	3,49
	PROVINSI SULAWESI TENGGARA				
30	Kota Bau-Bau	305.101	228.826	23.455	3,80
	PROVINSI MALUKU				
31	Kota Ambon	411.083	308.312	31.602	2,61
	PROVINSI PAPUA				
32	Kota Jayapura	439.213	329.410	33.765	3,50
	PROVINSI MALUKU UTARA				
33	Kota Ternate	353.859	265.394	27.203	3,20
	PROVINSI BANTEN				
34	Kota Cilegon	525.234	393.926	40.377	4,01
35	Kota Tangerang	896.503	672.377	68.919	4,16

Sumber: DJPK, telah diolah kembali, 2010

4.1.5. Kepatuhan Syariah

Setelah dilakukan simulasi perhitungan DSCR diperoleh hasil bahwa dari 187 daerah yang diteliti, 127 diantaranya berpotensi dapat menerbitkan Sukuk karena kemampuan keuangannya (DSCR) melebihi batas minimum yaitu $\geq 2,5$. Kemudian pada bagian ini dilakukan simulasi, menentukan daerah mana yang dianggap memenuhi kepatuhan syariah sehingga dapat menerbitkan Sukuk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK. 08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara pasal 13 dinyatakan bahwa dalam rangka penggunaan BMN sebagai aset SBSN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang atau pihak lain yang ditunjuk dapat melakukan verifikasi terhadap aspek hukum dan aspek syariah atas BMN yang tercantum dalam Daftar Nominasi Aset SBSN. Ini menunjukkan aset daerah yang akan dijadikan *underlying* harus tidak sedang dalam keadaan sengketa hukum dan dalam pengelolaan yang baik oleh Pemerintah Daerah.


Verifikasi terhadap aspek hukum aset daerah dapat dilakukan oleh lembaga yang berkompeten dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara tahunan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset institusi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Hasil Pemeriksaan ini menunjukkan baik buruknya pengelolaan keuangan daerah termasuk aset daerah. Pengelolaan aset yang baik akan meningkatkan nilai aset yang dimiliki daerah sehingga pada akhirnya akan meningkatkan *underlying asset* sukuk. Menurut Rahmat Waluyanto (2010) dengan adanya peningkatan *underlying asset*, maka kemampuan pemerintah untuk menerbitkan Sukuk akan jauh lebih besar.

Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam menetapkan kepatuhan syariah adalah sebagai berikut:

- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Asumsi ini dilakukan mengingat tidak diperoleh data nilai aset yang dimiliki daerah sah secara hukum yang dapat dijadikan sebagai *underlying*.
- Telah memenuhi kebutuhan dari aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dalam rangka penerbitan Sukuk berupa adanya fatwa atau *syariah endorsement* dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan Semester II tahun 2009 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2008, dari 187 Pemda yang dianalisis dalam penelitian ini, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 2 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 134 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 7 entitas dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 44 entitas.

Dari data-data tersebut di atas, setelah dilakukan simulasi, ternyata sebagian besar daerah yang memiliki kemampuan keuangan ($DSCR \geq 2,5$), telah memenuhi kepatuhan syariah karena opini BPK terhadap LKPD nya WTP atau WDP. Hasil simulasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Opini BPK Terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Kota Yang Memiliki DSCR $\geq 2,5$

Sumber: DJPK dan BPK, telah diolah kembali, 2010.

Dari 127 daerah, terdapat 90 Kabupaten dan Kota LKPDnya dinilai Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian yang berarti daerah tersebut dapat menerbitkan Sukuk. Adapun daerah-daerah tersebut antara lain:

Tabel 4.3 Pemerintah Kabupaten dan Kota Yang Dapat Menerbitkan Sukuk

NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH
	PROVINSI SUMATERA UTARA		PROVINSI JAWA TENGAH
1	Kab. Asahan	35	Kab. Cilacap
2	Kota Sibolga	36	Kab. Demak
3	Kota Tanjung Balai	37	Kab. Grobogan
	PROVINSI RIAU	38	Kab. Jepara
4	Kab. Bengkalis	39	Kab. Kudus
5	Kab. Kuantan Singingi	40	Kab. Rembang
6	Kota Dumai	41	Kab. Semarang
7	Kota Pekanbaru	42	Kab. Wonosobo
	PROVINSI JAMBI	43	Kota Magelang
8	Kab. Batanghari	44	Kota Pekalongan
9	Kab. Bungo	45	Kota Salatiga
10	Kab. Merangin	46	Kota Semarang
11	Kab. Muaro Jambi	47	Kota Surakarta
12	Kab. Sarolangun	48	Kota Tegal
13	Kab. Tanjung Jabung Barat		PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
14	Kab. Tanjung Jabung Timur	49	Kab. Nunukan
15	Kab. Tebo	50	Kota Balikpapan
	PROVINSI LAMPUNG	51	Kota Bontang
16	Kab. Lampung Barat	52	Kota Tarakan
17	Kab. Way Kanan		PROVINSI SULAWESI TENGAH
	PROVINSI JAWA BARAT	53	Kab. Toli -Toli
18	Kab. Bekasi		PROVINSI SULAWESI SELATAN
19	Kab. Bogor	54	Kab. Bantaeng
20	Kab. Cianjur	55	Kab. Barru
21	Kab. Cirebon	56	Kab. Bone
22	Kab. Indramayu	57	Kab. Enrekang
23	Kab. Karawang	58	Kab. Luwu
24	Kab. Subang	59	Kab. Pangkajene Kepulauan
25	Kab. Sukabumi	60	Kab. Pinrang
26	Kota Bandung	61	Kab. Sidenreng Rappang
27	Kota Bekasi	62	Kab. Sinjai
28	Kota Bogor	63	Kab. Tana Toraja
29	Kota Cirebon	64	Kab. Wajo
30	Kota Depok	65	Kota Pare-Pare
31	Kota Sukabumi	66	Kota Makassar
32	Kota Tasikmalaya	67	Kota Palopo
33	Kota Cimahi		
34	Kota Banjar		

(sambungan)

NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH
	PROVINSI NTB		PROVINSI PAPUA
68	Kab. Lombok Barat	82	Kab. Jayapura
69	Kab. Lombok Tengah	83	Kota Jayapura
70	Kab. Sumbawa		PROVINSI BANTEN
	PROVINSI NTT	84	Kab. Lebak
71	Kab. Alor	85	Kab. Serang
72	Kab. Belu	86	Kab. Tangerang
73	Kab. Ende	87	Kota Cilegon
74	Kab. Flores Timur	88	Kota Tangerang
75	Kab. Manggarai		PROVINSI GORONTALO
76	Kab. Ngada	89	Kab. Boalemo
77	Kab. Sikka	90	Kab. Gorontalo
78	Kab. Sumba Barat		
79	Kab. Sumba Timur		
80	Kab. Timor Tengah Selatan		
81	Kab. Timor Tengah Utara		

4.2. Analisis Model Logit

Model regresi logistik adalah model linear antara logit (p) dengan variabel bebas X *dummy* atau kategori. Seperti halnya dalam regresi linear, kita bisa mendapatkan nilai-nilai intersep dan *slope* dari model tersebut. Namun berbeda halnya dengan di regresi linear yang dapat menggunakan metode kuadrat terkecil (*least squares method*) dalam menentukan dugaan β_0 dan β_i , $i = 1, 2, \dots, k$. Secara statistik, metode tersebut mengasumsikan nilai *variance error* bersifat konstan (homogen). Padahal dalam kasus regresi logistik biner, yang nilai Y mengikuti sebaran bernoulli, yang nilai *variance* merupakan fungsi dari p yaitu dapat menerbitkan Sukuk atau tidak dapat menerbitkan Sukuk. Tentu saja pada data yang kita miliki nilai p ini bervariasi tergantung pada variabel bebas X . Karena nilai p bervariasi, maka nilai *variance* juga bervariasi sehingga *variance* bersifat heterogen.

Sebuah Pemda ingin menerbitkan Sukuk untuk membiayai pembangunan daerah berupa pengadaan tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi jaringan dan belanja modal fisik lainnya. Sebelum menerbitkan Sukuk, Pemda

harus mengetahui bahwa Sukuk Daerah yang akan diterbitkan memiliki potensi pasar yang baik sehingga menarik minat masyarakat dan Sukuk itu merupakan instrumen yang tepat untuk membiayai pembangunan daerah. Potensi-potensi dimaksud antara lain belanja modal, dana pihak ketiga dan angkatan kerja yang bekerja.

4.2.1. Kategorisasi Data

Untuk dapat melakukan analisis probabilitas Pemda dapat menerbitkan Sukuk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan model Logit, maka variabel-variabelnya harus dikategorisasikan terlebih dahulu. Jika variabel bebas yang diamati merupakan variable kategorik dengan lebih dari dua kategori, maka untuk memudahkan interpretasi menggunakan variable dummy. Jika terdapat k kategori, maka variable dummy yang dibentuk sebanyak (k-1) dengan satu buah kategori dijadikan sebagai referensi (pembanding). Adapun pengkategorisasian variable-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel terikat:

p adalah proporsi Pemda dapat menerbitkan Sukuk

- $p = 1$; Pemda dapat menerbitkan Sukuk
- $p = 0$; Pemda tidak dapat menerbitkan Sukuk

Variabel bebas:

- Belanja Modal (BM)
 - 1 Rendah (Pembanding)
 - 2 Sedang
 - 3 Tinggi
- Dana Pihak Ketiga (DPK)
 - 1 Rendah (Pembanding)
 - 2 Sedang
 - 3 Tinggi

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
 - 1 Rendah (Pemandang)
 - 2 Sedang
 - 3 Tinggi

Sehingga modelnya didapat sebagai berikut:

$$\ln \left[\frac{p}{1-p} \right] = \beta_0 + \beta_1 BM + \beta_2 DPK + \beta_3 TPAK$$

Variabel bebas yang dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi dilakukan untuk memudahkan posisi subjek dalam menganalisis. Secara umum kategorisasi variabel bebas tersebut dengan mengikuti pola distribusi normal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Kategorisasi Variabel Bebas Dengan Pola Distribusi Normal

Klasifikasi	Nilai Ukur
Rendah	$X \leq M - SD$
Sedang	$M - SD < X < M + SD$
Tinggi	$X \geq M + SD$

X = Nilai ukur
 M = Mean
 SD = Standar Deviasi

Dengan menggunakan bantuan Aplikasi SPSS 17, diperoleh kategori masing-masing variabel bebas sebagai berikut:

4.2.1.1 Belanja Modal

Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif Data Belanja Modal
Statistics

Modal		
N	Valid	187
	Missing	0
Mean		158.716.380.398
Median		97.431.528.555
Std. Deviation		207.330.419.795
Variance		42.985.902.972.466.200.000.000
Minimum		22.738.944.800
Maximum		1.835.494.703.647

Karena nilai Mean lebih kecil dari nilai Standar Deviasi, maka pengkategorisasian variabel belanja modal tidak dapat dilakukan mengikuti pola distribusi normal. Untuk itu cara lainnya adalah dengan menggunakan cara *data clustering*.

Data Clustering merupakan salah satu metode *Data Mining* yang bersifat tanpa arahan (*unsupervised*). Ada dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data yaitu *hierarchival* (hirarki) data clustering dan *non-hierarchival* (non hirarki) data clustering. *K-Means* merupakan salah satu metode data clustering non hirarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster/kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam cluster/kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Adapun tujuan dari data clustering ini adalah untuk meminimalisasikan *objective function* yang diset dalam proses clustering, yang pada umumnya berusaha meminimalisasikan variasi di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi antar cluster.(Agusta, 2007, p. 1).

Dengan menggunakan bantuan Aplikasi SPSS 17, diperoleh cluster data dengan menggunakan *K-Means cluster* sebagai berikut:

Tabel 4.6 Pengelompokan Data Belanja Modal dengan K-Means Cluster

Final Cluster Centers			
	Cluster		
	1	2	3
modal	107.505.602.524	598.032.250.107	1.835.494.703.647

Number of Cases in each Cluster		
Cluster	1	170,000
	2	16,000
	3	1,000
Valid		187,000
Missing		,000

Ada beberapa metode *K-Means cluster* yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini akan digunakan *Hard K-Means* dimana proses *clustering* mengikuti algoritma sebagai berikut:

- Tentukan jumlah cluster
- Alokasikan data sesuai dengan jumlah cluster yang ditentukan
- Hitung nilai *centroid* masing-masing cluster
- Alokasikan masing-masing data ke *centroid* terdekat

Centroid adalah nilai tengah observasi pada variable dalam suatu set variable cluster. Pada table *number of cases in each cluster*, cluster 1 dan 3 memiliki keanggotaan data yang sangat sedikit sehingga tidak dapat mengalokasikan data ke *centroid* terdekat. Untuk mengatasinya dilakukan pendeteksian *outlier*. *Outlier* adalah suatu obyek yang sangat berbeda dengan obyek yang lainnya. Oleh karena itu *outlier* harus dihilangkan karena menyebabkan struktur yang tidak benar dan *cluster* yang terbentuk menjadi tidak representatif. Metode *cluster* bersifat subyektif. Artinya tidak ada criteria *cluster* yang ideal untuk dibentuk. Pembentukan *cluster* tergantung dari tujuannya.

Dalam penelitian ini, Sukuk diharapkan dapat diterbitkan oleh berbagai segmen daerah, apakah daerah itu memiliki anggaran belanja modalnya rendah, sedang atau tinggi. Sehingga pengklasifikasiannya dibuat dengan keanggotaan data yang mendekati merata di setiap *cluster*.

Setelah dilakukan penghapusan data *outlier* sebanyak 17 batas bawah dan 5 batas atas, diperoleh *cluster* data sebagai berikut:

Tabel 4.7 Pengelompokkan Data Belanja Modal Setelah Penghilangan Outlier

Final Cluster Centers			
	Cluster		
	1	2	3
modal	89.391.129.889	204.742.698.432	470.374.797.445

Number of Cases in each Cluster	
Cluster 1	119,000
Cluster 2	34,000
Cluster 3	12,000
Valid	165,000
Missing	,000

Dengan proses *clustering* mengikuti algoritma diperoleh nilai *centroid* masing-masing cluster berdasarkan tabel *final cluster center* di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Pengelompokkan Data Belanja Modal Setelah Perhitungan Nilai Centroid

Klasifikasi	Nilai centroid
Rendah	$X \leq (89.391.129.889 + 204.742.698.432) / 2 = 147.066.914.161$
Sedang	$147.066.914.161 < X < 337.558.747.939$
Tinggi	$X \geq (204.742.698.432 + 470.374.797.445) / 2 = 337.558.747.939$

Setelah dilakukan perhitungan nilai centroid, langkah berikutnya adalah mengalokasikan masing-masing data ke *centroid* terdekat sehingga diperoleh distribusi frekuensi masing-masing kategori dari variable modal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Data Belanja Modal

Statistics		
KBM		
N	Valid	187
	Missing	0

KBM

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	136	72.7	72.7	72.7
	2	34	18.2	18.2	90.9
	3	17	9.1	9.1	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Dari table frekuensi di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini kelompok Pemda yang dikategorikan memiliki anggaran belanja modalnya rendah sebanyak 136 daerah, sedang 34 daerah dan tinggi 17 daerah.

4.2.1.2. Dana Pihak Ketiga

Hasil dari pengolahan data dengan SPSS 17 diperoleh distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.10 Analisis Statistik Deskriptif Data DPK

Statistics

Danapihakketiga		
N	Valid	187
	Missing	-
Mean		2.981.173.010.695
Median		905.230.000.000
Std. Deviation		8.087.256.150.394
Variance		65.403.712.042.090.400.000.000.000
Minimum		1.019.000.000
Maximum		70.113.368.000.000

Karena nilai Mean lebih kecil dari nilai Standar Deviasi, maka pengkategorisasian variable DPK dilakukan seperti pada variable belanja modal.

Dengan menggunakan bantuan Aplikasi SPSS 17, diperoleh cluster data dengan menggunakan *K-Means cluster* sebagai berikut:

Tabel 4.11 Pengelompokkan Data DPK dengan K-Means Cluster

Final Cluster Centers

	Cluster		
	1	2	3
danapihakketiga	69.408.181.500.000	1.298.287.080.925	16.171.610.416.667

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	2.000
	2	173.000
	3	12.000
Valid		187.000
Missing		.000

Karena variable DPK juga memiliki data keanggotaan yang ekstrim, maka harus terlebih dahulu dilakukan penghilangan data outlier. Setelah dilakukan penghapusan data outlier sebanyak 39 batas bawah dan 24 batas atas, diperoleh *cluster* data sebagai berikut:

Tabel 4.12 Pengelompokkan Data DPK Setelah Penghilangan Outlier

Final Cluster Centers

	Cluster		
	1	2	3
danapihakketiga	772.135.500.000	1.904.103.606.061	3.189.952.818.182

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	80,000
	2	33,000
	3	11,000
Valid		124,000
Missing		.000

Perhitungan nilai *centroid* diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.13 Pengelompokan Data DPK Setelah Perhitungan Nilai *Centroid*

Klasifikasi	Nilai centroid
Rendah	$X \leq (772.135.500.000 + 1.904.103.606.061) / 2 = 1.338.119.553.030$
Sedang	$1.338.119.553.030 < X < 2.547.028.212.121$
Tinggi	$X \geq (1.904.103.606.061 + 3.189.952.818.182) / 2 = 2.547.028.212.121$

Setelah dilakukan perhitungan nilai centroid, langkah berikutnya adalah mengalokasikan masing-masing data ke *centroid* terdekat sehingga diperoleh distribusi frekuensi masing-masing kategori dari variabel DPK adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Data DPK

Statistics					
KDPK					
N	Valid	187			
	Missing	0			
KDPK					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	119	63.6	63.6	63.6
	2	33	17.6	17.6	81.3
	3	35	18.7	18.7	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Dari tabel frekuensi di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini kelompok daerah yang dikategorikan memiliki posisi dana pihak ketiga di perbankan rendah sebanyak 119 daerah, sedang 33 daerah dan tinggi 35 daerah.

4.1.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Hasil dari pengolahan data dengan SPSS 17 diperoleh *statistic descriptive* sebagai berikut:

Tabel 4.15 Analisis Statistik Deskriptif Data TPAK

Statistics		
tingkatpartisipasiak		
N	Valid	187
	Missing	0
Mean		56.593583
Median		61.000000
Std. Deviation		14.1928182
Variance		201.436
Minimum		34.0000
Maximum		95.0000

Dengan menggunakan pola distribusi normal, diperoleh kategorisasi variabel TPAK sebagai berikut

Tabel 4.16 Pengelompokan Data TPAK dengan Pola Distribusi Normal

Klasifikasi	Nilai Ukur
Rendah	$X < 56,59 - 14,19$; $X < 42$
Sedang	$42 < X < 71$
Tinggi	$X > 56,59 + 14,19$; $X > 71$

Adapun distribusi frekuensi masing-masing kategori dari variabel TPAK adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Data TPAK

Statistics

KTPAK

N	Valid	187
	Missing	0

KTPAK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	65	34.8	34.8	34.8
	2	99	52.9	52.9	87.7
	3	23	12.3	12.3	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Dari tabel frekuensi di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini Pemda yang dikategorikan memiliki dana pihak ketiganya rendah sebanyak 65 daerah, sedang 99 daerah dan tinggi 23 daerah.

4.2.2. Pendefinisian Variabel

Setelah semua variabel dikategorisasikan, untuk memudahkan analisis maka setiap variable harus didefinisikan terlebih dahulu. Pengolahan data untuk model regresi yang menggunakan *variable dummy* sebagai variable terikat perlu mendapat perhatian, sebab sedikit berbeda dengan pengolahan untuk membuat regresi sederhana atau berganda. Di samping itu, biasanya dalam regresi sederhana atau berganda data digunakan secara langsung, kecuali bila dibutuhkan transformasi, sedang dalam membuat regresi logistik, tidak jarang kita perlu mendefinisikan kembali data yang tersedia, sesuai dengan definisi operasional yang kita buat (Nachrowi, Nachrowi Djalal, Hardius Usman, 2002, p. 270).

Oleh karena definisi dummy adalah 1 dan 0, maka semua variable dummy harus diganti. Sehingga definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Variabel terikat:

Kemampuan Pemda menerbitkan Sukuk

1 = Pemda dapat menerbitkan Sukuk

0 = Pemda tidak dapat menerbitkan Sukuk

Variabel bebas:

Belanja Modal

1 = Rp. 147.066.914.161,- s.d Rp. 337.558.747.939,-

0 = lainnya

1 = \geq Rp. 337.558.747.939,-

0 = lainnya

DPK

1 = Rp. 1.338.119.553.030,- s.d Rp. 2.547.028.212.121,-

0 = lainnya

1 = $>$ Rp. 2.547.028.212.121,-

0 = lainnya

TPAK

1 = 42 - 71

0 = lainnya

1 = \geq 71

0 = lainnya

4.2.3. Regresi Logistik

Setelah memahami definisi operasional masing-masing variable berikutnya dibahas output dari pengolahan data dengan model Logistik.

Tabel 4.18 Jumlah Data Sampel

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	187	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	187	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		187	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Output pertama menunjukkan jumlah Pemda yang menjadi sample dalam pembuatan model, dimana berjumlah 187. Dari jumlah tersebut, data kemampuan daerah, belanja modal, dana pihak ketiga dan tingkat partisipasi angkatan kerja semuanya digunakan dalam analisis atau pembuatan model.

Tabel berikutnya memunculkan kode masing-masing variable yang dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4.19 Kodefikasi dan Frekuensi Masing-Masing Variabel

**Dependent Variable
Encoding**

Original Value	Internal Value
0	0
1	1

Categorical Variables Codings

		Frequency	Parameter coding	
			(1)	(2)
KTPAK	1	65	.000	.000
	2	99	1.000	.000
	3	23	.000	1.000
KDPK	1	119	.000	.000
	2	33	1.000	.000
	3	35	.000	1.000
KBM	1	136	.000	.000
	2	34	1.000	.000
	3	17	.000	1.000

Tabel selanjutnya menginformasikan tentang proses pembentukan model. Pertama adalah dengan menguji konstanta, dan membiarkan variabel lain berada di luar persamaan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20 Pembentukan Model

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	-.075	.146	.262	1	.609	.928

Tabel di atas menunjukkan bahwa telah dilakukan uji signifikansi terhadap intersep dengan uji Wald dan hasilnya koefisien intersep, tidak signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai constan sebagai alpha atau beta nol dalam persamaan tidak berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk menerbitkan Sukuk.

Tabel selanjutnya adalah menginformasikan variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam persamaan sebagaimana disebut di atas :

Tabel 4.21 Variabel yang Tidak Dimasukkan Dalam Persamaan

Variables not in the Equation			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	BM	1.917	2	.383
		BM(1)	1.904	1	.168
		BM(2)	.009	1	.926
		DPK	9.366	2	.009
		DPK(1)	.522	1	.470
		DPK(2)	9.364	1	.002
		TPAK	3.938	2	.140
		TPAK(1)	3.470	1	.062
		TPAK(2)	1.871	1	.171
		Overall Statistics	13.904	6	.031

4.2.4. Uji Signifikansi

Pada tahap selanjutnya, barulah dimasukkan semua variabel, di mana tabel output berikut menunjukkan nilai -2Log likelihood yang merupakan uji seluruh model (Uji G). Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$$

$$H_1 : \text{sekurang-kurangnya terdapat satu } \beta_j \neq 0$$

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$G = -2 \ln \left[\frac{\text{likelihood (Model B)}}{\text{likelihood (Model A)}} \right]$$

Model B : model yang hanya terdiri dari konstanta saja

Model A : model yang terdiri dari seluruh variabel

G berdistribusi KHI Kuadrat dengan derajat bebas p atau $G \sim \chi_p^2$

H_0 ditolak jika $G > \chi_{\alpha, p}^2$; α : tingkat signifikansi.

Bila H_0 ditolak, artinya model yang terdiri dari seluruh variabel signifikan pada tingkat signifikansi α

Tabel 4.22 Uji Signifikansi Keseluruhan

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	14.527	6	.024
	Block	14.527	6	.024
	Model	14.527	6	.024

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	244.448 ^a	.075	.100

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Dari tabel di atas, nilai -2 log *likelihood* sebesar 245.461, dengan angka yang demikian besar, maka dapat disimpulkan bahwa model yang terdiri dari seluruh variabel signifikan secara statistic pada $\alpha = 5\%$ artinya semua variable dapat dimasukkan ke dalam model.

Tabel berikut merupakan Uji Wald, nilai estimasi dan nilai Exp(B) yang kesemuanya merupakan bentuk model yang didapat. Uji Wald merupakan uji signifikansi tiap-tiap parameter. Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1, Uji Signifikansi Variabel Belanja Modal (BM)

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Hipotesis 2, Uji Signifikansi Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0$$

Hipotesis 3, Uji Signifikansi Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_3 \neq 0$$

Tabel 4.23 Uji Signifikansi Tiap-Tiap Parameter

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	BM			3.219	2	.200	
	BM(1)	.364	.412	.783	1	.376	1.440
	BM(2)	-.858	.632	1.842	1	.175	.424
	DPK			7.822	2	.020	
	DPK(1)	-.124	.418	.088	1	.766	.883
	DPK(2)	1.288	.494	6.790	1	.009	3.627
	TPAK			1.896	2	.388	
	TPAK(1)	.363	.350	1.072	1	.301	1.437
	TPAK(2)	-.248	.523	.224	1	.636	.781
	Constant	-.433	.275	2.482	1	.115	.649

a. Variable(s) entered on step 1: BM, DPK, TPAK.

Dari tabel di atas dapat dilihat tidak semua koefisien variabel bebas signifikan secara statistik. Hanya variable DPK(2) yang signifikan secara statistik pada *level of significant* 0,05. Ini artinya adanya perbedaan kecenderungan untuk dapat menerbitkan Sukuk antara kelompok daerah yang DPKnya tinggi dengan kelompok daerah yang DPKnya rendah. Sedangkan faktor DPK(1) menunjukkan tidak signifikan secara statistik pada *level of significant* 0,05. Ini artinya tidak ada perbedaan kecenderungan untuk dapat menerbitkan Sukuk antara kelompok daerah yang DPKnya sedang dengan kelompok daerah yang DPKnya rendah.

Sementara faktor belanja modal, baik belanja modal (1) maupun belanja modal (2) menunjukkan tidak signifikan secara statistik pada *level of significant* 0,05. Ini artinya tidak ada perbedaan kecenderungan untuk dapat menerbitkan Sukuk diantara kelompok daerah yang anggaran belanja modalnya tinggi, sedang maupun rendah.

Begitu juga pada faktor TPAK, baik TPAK (1) maupun TPAK (2) menunjukkan tidak signifikan secara statistik pada *level of significant* 0,05. Ini artinya tidak ada perbedaan kecenderungan untuk dapat menerbitkan Sukuk

diantara kelompok daerah yang anggaran belanja modalnya tinggi, sedang maupun rendah.

4.2.5. Interpretasi Model

Jika variabel bebas yang diamati merupakan variable kategorik dengan lebih dari dua kategori (politomi), maka interpretasi parameter untuk masing-masing variable menggunakan bantuan *variable dummy*. Jika terdapat k kategori, akan digunakan (k-1) *variable dummy* dengan satu buah kategori akan dijadikan pembandingnya.

Dalam penelitian ini masing-masing variable bebas terdiri dari 3 kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi, maka variable dummy yang dibentuk sebanyak 2 buah dengan kategori rendah sebagai pembandingnya.

Berdasarkan informasi pada table 4.15, maka persamaan model logit yang didapat adalah sebagai berikut:

$$\ln(p/1-p) = -0,433 + 0,364BM1 - 0,858BM2 - 0,124DPK1 + 1,288DPK2 + 0,363TPAK1 - 0,248TPAK2$$

Dengan nilai intersep sebesar -0,433, berarti pada kelompok daerah yang memiliki anggaran biaya modalnya \leq Rp. 147.066.914.161,-, posisi DPK perbankan \leq Rp. 1.338.119.553.030,- dan TPAKnya \leq 42%, maka probabilita Pemda dapat menerbitkan Sukuk sebesar:

$$\begin{aligned} \ln(p/1-p) &= -0,433 \\ (p/1-p) &= e^{-0,433} \\ p &= e^{-0,433} / (1 + e^{-0,433}) = 39,35\% \end{aligned}$$

Kemudian slope BM1 sebesar 0,364, yang berarti kelompok daerah yang memiliki anggaran biaya modal Rp 147.066.914.161,- s.d Rp. 337.558.747.939,- mempunyai probabilita untuk dapat menerbitkan Sukuk sebesar 1,440 kali dari kelompok daerah yang anggaran biaya modalnya \leq Rp. 147.066.914.161,-.

Slope BM2 sebesar -0,858, yang berarti kelompok daerah yang memiliki anggaran biaya modal \geq Rp. 337.558.747.939,- mempunyai probabilita untuk dapat menerbitkan Sukuk sebesar 0,424 kali dari kelompok daerah yang anggaran biaya modalnya \leq Rp. 147.066.914.161,-.

Kelompok daerah yang memiliki anggaran belanja modal tinggi ternyata tidak dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk menerbitkan Sukuk. Mereka memiliki probabilitas untuk dapat menerbitkan Sukuk lebih kecil dibandingkan kelompok daerah yang memiliki anggaran sedang maupun rendah. Hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kelompok daerah dengan belanja modal kategori tinggi memiliki rata-rata penerimaan DAU sebesar Rp. 368.941.254.765,-. Ini lebih rendah dibandingkan rata-rata keseluruhan daerah yang diteliti yaitu sebesar Rp. 410.325.902.366,-. Sementara kelompok daerah dengan belanja modal kategori sedang memiliki rata-rata pendapatan DAU sebesar Rp. 420.780.300.534,- dan kelompok daerah dengan belanja modal kategori rendah memiliki rata-rata pendapatan DAU Rp. 412.885.383.775,-. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu penerimaan yang dapat menaikkan tingkat likuiditas.
2. Kelompok daerah dengan belanja modal kategori tinggi memiliki rata-rata belanja wajib sebesar Rp. 596.365.804.337,-. Ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata keseluruhan daerah yang diteliti yaitu sebesar Rp. 391.113.650.486,-. Sementara kelompok daerah dengan belanja modal kategori sedang memiliki rata-rata belanja wajib sebesar Rp. 406.786.951.543,-. Belanja wajib merupakan salah satu komponen yang dapat menurunkan tingkat likuiditas.
3. Kelompok daerah dengan belanja modal kategori tinggi, 52,94% diantaranya memiliki pengelolaan keuangan dan aset yang buruk, BPK memberikan opini Tidak Wajar atau Tidak Memberikan Pendapat terhadap LKPDnya. Sementara kelompok sedang hanya 29,41%. Opini BPK sebagai salah satu faktor yang menentukan dapat tidaknya daerah menerbitkan Sukuk.

Berikutnya slope DPK1 sebesar -0,124, yang berarti kelompok daerah yang memiliki posisi DPK di perbankan Rp 1.338.119.553.030,- s.d Rp. 2.547.028.212.121,- mempunyai probabilitas untuk dapat menerbitkan Sukuk sebesar 0,883 kali dari kelompok daerah yang posisi DPK di perbankan \leq Rp. 1.338.119.553.030,-. Kelompok daerah yang memiliki posisi DPK di perbankan kategori sedang memiliki probabilitas untuk dapat menerbitkan Sukuk lebih kecil dibandingkan yang kategori rendah. Hal ini disebabkan karena:

1. Kelompok daerah dengan DPK kategori sedang memiliki rata-rata belanja wajib sebesar Rp. 455.538.687.254,-. Ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata keseluruhan daerah yang diteliti yaitu sebesar Rp. 391.113.650.486,-. Sementara kelompok daerah dengan DPK kategori rendah memiliki rata-rata belanja wajib sebesar Rp. 331.058.072.790,-.
2. Kelompok daerah dengan DPK kategori sedang, 30,3% diantaranya memiliki pengelolaan keuangan yang buruk, sementara di kelompok rendah hanya 28,57%.

Slope DPK2 sebesar 1,288, yang berarti kelompok daerah yang posisi DPK di perbankan \geq Rp 2.547.028.212.121,- mempunyai probabilita untuk dapat menerbitkan Sukuk sebesar 3,627 kali dari kelompok daerah yang posisi DPK di perbankan \leq Rp. 1.338.119.553.030,-.

Selanjutnya slope TPAK1 sebesar 0,363, yang berarti kelompok daerah yang TPAKnya berada di angka 42% - 71% mempunyai probabilita untuk dapat menerbitkan Sukuk sebesar 1,437 kali dari kelompok daerah yang TPAKnya berada \leq 42% .

Slope TPAK2 sebesar -0,248, yang berarti kelompok daerah yang TPAKnya berada \geq 71% mempunyai probabilita untuk dapat menerbitkan Sukuk sebesar 0,781 kali dari kelompok daerah yang TPAKnya berada \leq 42%.

Kelompok daerah yang memiliki TPAK tinggi ternyata tidak dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk menerbitkan Sukuk. Mereka memiliki probabilita untuk dapat menerbitkan Sukuk lebih kecil dibandingkan kelompok daerah yang memiliki TPAK sedang maupun rendah. Hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kelompok daerah dengan TPAK kategori tinggi memiliki rata-rata penerimaan PAD sebesar Rp. 27.260.403.113,-, rata-rata DBH sebesar Rp. 52.541.364.683,- dan rata-rata DAU sebesar Rp. 344.417.174.972,-. Ini lebih rendah dibandingkan rata-rata masing-masing komponen tingkat likuiditas dari keseluruhan daerah yang diteliti, rata-rata kelompok sedang maupun rata-rata kelompok rendah.

Dari keseluruhan daerah yang diteliti, rata-rata penerimaan PAD sebesar Rp. 66.325.505.547,-, rata-rata DBH sebesar Rp. 135.591.297.086,- dan rata-rata DAU sebesar Rp. 410.325.902.366,-.

Kelompok daerah dengan TPAK kategori sedang memiliki rata-rata penerimaan PAD sebesar Rp. 81.492.395.955,-, rata-rata DBH sebesar Rp. 211.111.241.707,- dan rata-rata DAU sebesar Rp. 399.219.771.072,-.

Kelompok daerah dengan TPAK kategori rendah memiliki rata-rata penerimaan PAD sebesar Rp. 57.048.201.016,-, rata-rata DBH sebesar Rp. 49.955.511.358,- dan rata-rata DAU sebesar Rp. 450.562.944.338,-.

2. Kelompok daerah yang TPAKnya tinggi, 52,17% memiliki pengelolaan keuangan yang buruk, sementara kelompok sedang hanya 29,29%.

Dengan menggunakan metode regresi logistik dapat diketahui probabilitas untuk dapat menerbitkan Sukuk bagi masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dari hasil analisis tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan daerah yaitu belanja modal, DPK dan TPAK, penulis dapat merekomendasikan kepada daerah-daerah yang memiliki DSCR \geq 2,5%, memiliki pengelolaan keuangan yang baik (WTP/WDP) dan memiliki probabilitas \geq 50% agar menerbitkan Sukuk untuk membiayai pembangunan daerah. Adapun daerah-daerah tersebut adalah:

Tabel 4.24 Pemerintah Kabupaten dan Kota
Yang Direkomendasikan Untuk Menerbitkan Sukuk

NO	NAMA DAERAH	NILAI SUKUK	TMPAT BASIS	JANGKA TEMPO	DSCR	PROB (%)
PROVINSI SUMATERA UTARA						
1	Kab. Asahan	378.559.500.000	10,25%	20 THN	2,75	77,18
PROVINSI RIAU						
2	Kab. Bengkalis	1.247.013.975.699	10,25%	20 THN	7,73	58,91
3	Kab. Kuantan Singingi	612.499.260.155	10,25%	20 THN	4,66	57,31
4	Kota Dumai	481.414.040.611	10,25%	20 THN	2,59	54,25
5	Kota Pekanbaru	727.190.250.000	10,25%	20 THN	4,87	82,96
PROVINSI JAMBI						
6	Kab. Bungo	306.536.277.784	10,25%	20 THN	4,16	57,31
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	396.279.173.712	10,25%	20 THN	3,65	57,31
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	329.075.721.218	10,25%	20 THN	5,51	57,31

(sambungan)

NO	NAMA DAERAH	NP. ASUKUK	IMBAL HASIL	JATUH TEMPO	DSCR	PROB (%)
PROVINSI JAWA BARAT						
9	Kab. Bekasi	904.473.000.000	10,25%	20 THN	3,06	58,91
10	Kab. Bogor	1.223.313.000.000	10,25%	20 THN	3,99	58,91
11	Kab. Cianjur	773.509.500.000	10,25%	20 THN	2,86	54,25
12	Kab. Karawang	764.853.000.000	10,25%	20 THN	3,34	82,96
13	Kab. Sukabumi	762.717.750.000	10,25%	20 THN	2,59	54,25
14	Kota Bandung	1.272.766.500.000	10,25%	20 THN	2,97	58,91
15	Kota Bekasi	823.963.500.000	10,25%	20 THN	5,01	58,91
16	Kota Bogor	468.155.250.000	10,25%	20 THN	3,02	82,96
17	Kota Cirebon	358.292.250.000	10,25%	20 THN	3,64	77,18
18	Kota Depok	515.360.250.000	10,25%	20 THN	3,69	82,96
19	Kota Tasikmalaya	394.982.250.000	10,25%	20 THN	2,84	77,18
20	Kota Cimahi	343.267.500.000	10,25%	20 THN	2,72	77,18
PROVINSI JAWA TENGAH						
21	Kab. Kudus	472.651.500.000	10,25%	20 THN	3,06	77,21
22	Kota Semarang	857.037.750.000	10,25%	20 THN	2,52	77,21
23	Kota Surakarta	450.363.000.000	10,25%	20 THN	2,54	70,17
24	Kab. Nunukan	641.611.707.752	10,25%	20 THN	4,04	82,96
25	Kota Balikpapan	767.790.750.000	10,25%	20 THN	4,27	58,91
26	Kota Bontang	538.171.500.000	10,25%	20 THN	5,88	54,25
27	Kota Tarakan	517.947.756.239	10,25%	20 THN	4,28	58,91
PROVINSI SULAWESI TENGAH						
28	Kota Makassar	701.928.750.000	10,25%	20 THN	3,15	70,17
PROVINSI PAPUA						
29	Kota Jayapura	329.409.830.421	10,25%	20 THN	3,50	77,18
PROVINSI BANTEN						
30	Kab. Serang	552.734.250.000	10,25%	20 THN	2,65	77,18
31	Kab. Tangerang	1.092.864.750.000	10,25%	20 THN	2,71	58,91
32	Kota Cilegon	393.925.500.000	10,25%	20 THN	4,01	77,18
33	Kota Tangerang	672.377.250.000	10,25%	20 THN	4,16	82,96

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan analisis logit sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Dari 187 daerah yang diteliti, terdapat 90 daerah (48,13%) kemungkinan dapat menerbitkan Sukuk karena memiliki nilai $DSCR \geq 2,5$ dan BPK menyatakan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian. Sedangkan 97 daerah (51,87%) tidak dapat menerbitkan Sukuk karena $DSCR$ -nya $< 2,5$ dan BPK menyatakan opini Tidak Wajar atau Tidak Memberikan Pendapat. Dengan mempertimbangkan potensi yang dimilikinya, kelompok daerah yang memiliki anggaran modal rendah, posisi dana pihak ketiga di perbankan rendah dan tingkat partisipasi angkatan kerja rendah memiliki probabilitas untuk dapat menerbitkan Sukuk sebesar 39,35%. Terdapat 33 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memiliki $DSCR \geq 2,5$, pengelolaan keuangan yang baik dan probabilitas $\geq 50\%$ direkomendasikan agar menerbitkan Sukuk.
- b. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menerbitkan Sukuk adalah anggaran belanja modal, posisi dana pihak ketiga dan TPAK. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk menerbitkan Sukuk adalah faktor dana pihak ketiga pada kategori tinggi. Sedangkan faktor belanja modal baik kategori sedang maupun kategori tinggi, dana pihak ketiga kategori sedang dan TPAK baik kategori sedang maupun kategori tinggi secara statistik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan daerah untuk dapat menerbitkan Sukuk.

5.2. Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut maka beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Daerah yang memiliki anggaran belanja modal tinggi agar memperbaiki kualitas pengelolaan keuangannya khususnya mengenai pengelolaan aset.
- b. Daerah yang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya tinggi agar dapat mengelola potensi ini dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Meskipun faktor dana pihak ketiga berpengaruh terhadap kemampuan daerah, penerbitan Sukuk harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan likuiditas perbankan. Penerbitan Sukuk hendaknya dilakukan pada saat yang tepat, yaitu ketika perbankan kelebihan likuiditas.
- d. Di dalam peraturan perundang-undangan Keuangan Daerah belum mengenal istilah Sukuk Daerah. Oleh karena itu untuk mendorong perkembangan instrument keuangan syariah, perlu dikaji lebih lanjut mengenai legal basis Sukuk Daerah. Dalam hal ini perlu dilakukan amandemen undang-undang tentang otonomi daerah dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pinjaman/obligasi daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Agusta, Y. (2010). *K-Means – Penerapan, Permasalahan dan Metode Terkait*. <http://datamining.japati.net/dataupload/hadi1187726593.pdf>
- AK, M.F. (2008). Makalah: *Syirkah, Suatu Aplikasi Akad Al Musyarakah Dalam Ekonomi Islam*. Universitas Indonesia.
- Al-Haritsi, J. (2008). *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa.
- Al Kaaf, A.Z. (2002). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2009). *Kalimantan Timur Dalam Angka*. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2009). *Analisis SE 06 Mengenai Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya.
- Basri, I.A. (2008). *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Solo: Aqwam Jembatan Ilmu.
- Chapra, M.U. (1997). *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2009). *Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)*.
- Dhinar, U.L. (2008). *Makalah: Wadiah dan Qardh*. Universitas Indonesia.
- Djumhana, M. (2007). *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gujarati, D.N. (2007). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Fahmiarto, A, Faqih, M. (2010, February 4). *Investasi Menguntungkan Bernama Sukuk*. *Harian Republika*, p. 5.
- Huda, N, Nasution, M.E. (2008). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.

Husaini, A, *Peringatan Imam Al-Ghazali*,
<http://www.hidayatullah.com/component/content/article/3-catatan-akhir-pekan-adian-husaini/1966-qperingatan-imam-al-ghazaliq.pdf>

<http://www.businessweek.com/news/2010-06-07/ahmed-salem-group-khazanah-maju-cagamas-islamic-bond-alert.html>

http://www.ambankgroup.com/investment.asp?sc=ibanking_achievements&pg=achievements_our_work&sub=our_work_debt_capital

Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: FE Universitas Brawijaya.

Nachrowi, N.D, Usman, H. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Pemerintah Ajukan Aset Penjamin Sukuk Rp 39 Triliun. (2010, May 25). *Harian Republika*, p. 20.

Pengertian Analisis Cluster. (2010). <http://www.wahana-statistika.com/analisis/analisis-multivariate/103-pengertian-analisis-cluster.html>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK. 07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Jakarta.


Rahardjo, S. (2004). *Panduan Investasi Obligasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Ruslan, R. (2003). *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Samuelson, P.A, Nordhaus, W.D. (2003). *Ilmu Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Sartono, B. *Menduga dan Menguji Koefisien Regresi Logistik Biner Menggunakan Solver di MS Excel*.
<http://www.komputasi.lipi.go.id/data/1014224407/data/1223108372.pdf>

- Selamat Datang, Sukuk Ritel. (2009, February). *Majalah Sharing*, p. 38.
- Siamat, D. (2010, April 8). *Pemda Bisa Terbitkan Sukuk*. *Harian Republika*, p. 17.
- Sudarsono, H. (2007)., *Menggagas Sukuk Sebagai Alternatif Pembiayaan*.
<http://herisudarsono07.multiply.com/journal/item/12/Sukuk>
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sunarsip. (2008), *Prospek Sukuk di Indonesia*.
<http://www.iei.or.id/publicationfiles/Prospek%20Sukuk%20di%20Indonesia.pdf>
- Sunarsip. (2006), *Analisis Atas Pengaturan dan Pelaksanaan Pinjaman Daerah di Indonesia dan Kemungkinan Pengembangan Obligasi Daerah (Municipal Bonds) di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Supranto, J. (2007). *Teknik Sampling Untuk Survey & Eksperimen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. (2003). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Tim Suara Pembaruan. (2002). *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Wirartha, I.M. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.



LAMPIRAN 1
 Penerimaan Umum APBD Tahun 2009 dan Batas Maksimal Pinjaman Kumulatif
 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia
 (Dalam Jutaan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	PENERIMAAN UMUM	BMPK (75% DARI PU)
	PROVINSI SUMATERA UTARA						
1	Kab. Asahan	20.044,00	38.141,00	-	446.561,00	504.746,00	378.559,50
2	Kab. Dairi	9.134,00	26.346,00	1.421,72	327.835,00	361.893,28	271.419,96
3	Kab. Deli Serdang	102.735,00	123.956,00	-	804.029,00	1.030.720,00	773.040,00
4	Kab. Tanah Karo	24.293,00	19.705,00	0,07	393.390,00	437.387,93	328.040,95
5	Kab. Labuhan Batu	38.401,00	49.323,00	342,25	247.309,00	334.690,75	251.018,06
6	Kab. Langkat	31.605,00	132.839,00	-	597.473,00	761.917,00	571.437,75
7	Kab. Nias	20.178,00	22.910,00	-	400.243,00	443.331,00	332.498,25
8	Kab. Simalungun	39.113,00	73.565,00	799,24	634.437,00	746.315,76	559.736,82
9	Kab. Tapanuli Selatan	30.998,00	45.632,00	2.455,74	274.928,00	349.102,26	261.826,70
10	Kab. Tapanuli Utara	7.809,00	27.106,00	213,65	360.547,00	395.248,35	296.436,27
11	Kab. Toba Samosir	14.012,00	28.578,00	-	279.899,00	322.489,00	241.866,75
12	Kota Binjai	16.157,00	64.106,00	-	283.641,00	363.904,00	272.928,00
13	Kota Medan	365.979,00	244.940,00	-	900.206,00	1.511.125,00	1.133.343,75
14	Kota Pematang Siantar	23.592,00	28.093,00	-	307.529,00	359.214,00	269.410,50
15	Kota Sibolga	11.515,00	22.186,00	-	211.207,00	244.908,00	183.681,00
16	Kota Tanjung Balai	15.421,00	20.374,00	-	227.872,00	263.667,00	197.750,25
17	Kota Tebing Tinggi	15.116,00	18.912,00	-	221.405,00	255.433,00	191.574,75
18	Kota Padang Sidempuan	12.061,00	26.829,00	-	256.539,00	295.429,00	221.571,75
	PROVINSI RIAU						
19	Kab. Bengkalis	100.052,00	1.563.020,00	386,70	-	1.662.685,30	1.247.013,98
20	Kab. Kuantan Singingi	24.284,00	519.491,00	151,32	273.042,00	816.665,68	612.499,26
21	Kota Dumai	37.106,00	498.219,00	6.969,61	113.530,00	641.885,39	481.414,04
22	Kota Pekanbaru	181.746,00	446.867,00	-	340.974,00	969.587,00	727.190,25
	PROVINSI JAMBI						
23	Kab. Batanghari	27.922,00	153.107,00	396,79	277.645,00	458.277,21	343.707,90
24	Kab. Bungo	41.029,00	56.960,00	533,96	311.260,00	408.715,04	306.536,28
25	Kab. Kerinci	20.806,00	45.895,00	-	334.060,00	400.761,00	300.570,75

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	PENERIMAAN UMUM	BMPK (75% DARI PU)
26	Kab. Merangin	23.449,00	49.029,00	361,46	346.143,00	418.259,54	313.694,65
27	Kab. Muaro Jambi	15.512,00	130.546,00	181,27	292.374,00	438.250,73	328.688,05
28	Kab. Sarolangun	20.210,00	86.934,00	941,90	273.455,00	379.657,10	284.742,83
29	Kab. Tanjung Jabung Barat	17.886,00	278.645,00	447,77	232.289,00	528.372,23	396.279,17
30	Kab. Tanjung Jabung Timur	17.946,00	203.852,00	1.748,37	218.718,00	438.767,63	329.075,72
31	Kab. Tebo	16.762,00	72.743,00	3.229,35	281.393,00	367.668,65	275.751,49
32	Kota Jambi	45.933,00	86.835,00	-	370.770,00	503.538,00	377.653,50
	PROVINSI LAMPUNG						
33	Kab. Lampung Barat	11.580,00	41.649,00	-	335.371,00	388.600,00	291.450,00
34	Kab. Lampung Selatan	87.650,00	74.692,00	-	444.678,00	607.020,00	455.265,00
35	Kab. Lampung Tengah	23.400,00	77.000,00	-	701.579,00	801.979,00	601.484,25
36	Kab. Lampung Utara	17.375,00	77.241,00	13,71	454.518,00	549.120,29	411.840,22
37	Kab. Lampung Timur	18.572,00	95.618,00	-	537.546,00	651.736,00	488.802,00
38	Kab. Tanggamus	15.587,00	44.883,00	-	567.326,00	627.796,00	470.847,00
39	Kab. Tulang Bawang	12.804,00	69.654,00	-	464.061,00	546.519,00	409.889,25
40	Kab. Way Kanan	10.423,00	60.080,00	-	327.284,00	397.787,00	298.340,25
41	Kota Bandar Lampung	69.909,00	86.997,00	-	528.637,00	685.543,00	514.157,25
42	Kota Metro	18.580,00	35.923,00	-	227.349,00	281.852,00	211.389,00
	PROVINSI JAWA BARAT						
43	Kab. Bekasi	200.653,00	387.073,00	-	618.238,00	1.205.964,00	904.473,00
44	Kab. Bogor	309.226,00	209.858,00	-	1.112.000,00	1.631.084,00	1.223.313,00
45	Kab. Ciamis	46.561,00	57.245,00	-	858.188,00	961.994,00	721.495,50
46	Kab. Cianjur	87.867,00	102.689,00	-	840.790,00	1.031.346,00	773.509,50
47	Kab. Cirebon	116.133,00	66.550,00	-	828.679,00	1.011.362,00	758.521,50
48	Kab. Garut	91.429,00	74.552,00	-	1.012.059,00	1.178.040,00	883.530,00
49	Kab. Indramayu	68.615,00	179.956,00	-	706.786,00	955.357,00	716.517,75
50	Kab. Karawang	115.412,00	182.281,00	-	722.111,00	1.019.804,00	764.853,00
51	Kab. Kuningan	52.748,00	48.479,00	-	638.788,00	740.015,00	555.011,25
52	Kab. Majalengka	53.530,00	92.031,00	-	642.722,00	788.283,00	591.212,25
53	Kab. Purwakarta	67.084,00	107.753,00	-	454.475,00	629.312,00	471.984,00
54	Kab. Subang	68.801,00	153.180,00	-	666.936,00	888.917,00	666.687,75
55	Kab. Sukabumi	87.562,00	73.593,00	-	855.802,00	1.016.957,00	762.717,75

(lanjutan)

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	PENERIMAAN UMUM	BMPK (75% DARI PU)
56	Kab. Sumedang	90.533,00	55.856,00	-	629.007,00	775.396,00	581.547,00
57	Kab. Tasikmalaya	37.671,00	56.802,00	-	801.713,00	896.186,00	672.139,50
58	Kota Bandung	374.712,00	333.064,00	-	989.246,00	1.697.022,00	1.272.766,50
59	Kota Bekasi	229.532,00	238.682,00	-	630.404,00	1.098.618,00	823.963,50
60	Kota Bogor	89.223,00	95.730,00	-	439.254,00	624.207,00	468.155,25
61	Kota Cirebon	70.926,00	47.826,00	-	358.971,00	477.723,00	358.292,25
62	Kota Depok	88.872,00	141.338,00	-	456.937,00	687.147,00	515.360,25
63	Kota Sukabumi	57.237,00	29.526,00	-	287.531,00	374.294,00	280.720,50
64	Kota Tasikmalaya	60.880,00	46.889,00	-	418.874,00	526.643,00	394.982,25
65	Kota Cimahi	74.163,00	44.520,00	-	339.007,00	457.690,00	343.267,50
66	Kota Banjar	24.400,00	26.749,00	-	209.611,00	260.760,00	195.570,00
	PROVINSI JAWA TENGAH						
67	Kab. Banjarnegara	49.599,00	28.474,00	-	504.765,00	582.838,00	437.128,50
68	Kab. Banyumas	101.414,00	49.652,00	-	735.161,00	886.227,00	664.670,25
69	Kab. Batang	36.518,00	25.949,00	-	416.413,00	478.880,00	359.160,00
70	Kab. Blora	50.000,00	90.791,00	-	487.316,00	628.107,00	471.080,25
71	Kab. Boyolali	65.124,00	31.704,00	-	586.021,00	682.849,00	512.136,75
72	Kab. Brebes	65.081,00	47.031,00	-	716.603,00	828.715,00	621.536,25
73	Kab. Cilacap	100.784,00	74.646,00	-	782.157,00	957.587,00	718.190,25
74	Kab. Demak	41.866,00	37.082,00	-	488.814,00	567.762,00	425.821,50
75	Kab. Grobogan	46.891,00	47.757,00	-	614.891,00	709.539,00	532.154,25
76	Kab. Jepara	72.718,00	44.749,00	-	522.070,00	639.537,00	479.652,75
77	Kab. Karanganyar	64.017,00	34.759,00	-	517.670,00	616.446,00	462.334,50
78	Kab. Kebumen	61.130,00	32.818,00	-	638.804,00	732.752,00	549.564,00
79	Kab. Kendal	62.627,00	38.832,00	-	512.809,00	614.268,00	460.701,00
80	Kab. Klaten	59.156,00	40.235,00	-	726.192,00	825.583,00	619.187,25
81	Kab. Kudus	71.405,00	86.928,00	-	471.869,00	630.202,00	472.651,50
82	Kab. Pati	70.624,00	40.293,00	-	621.169,00	732.086,00	549.064,50
83	Kab. Pekalongan	48.132,00	31.267,00	-	475.256,00	554.655,00	415.991,25
84	Kab. Pemalang	53.659,00	31.908,00	-	577.865,00	663.432,00	497.574,00
85	Kab. Purbalingga	68.866,00	37.806,00	-	462.110,00	568.782,00	426.586,50
86	Kab. Purworejo	47.481,00	34.498,00	-	526.630,00	608.609,00	456.456,75
87	Kab. Rembang	56.755,00	35.236,00	-	407.159,00	499.150,00	374.362,50

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	PENERIMAAN UMUM	BMPK (75% DARI PU)
88	Kab. Semarang	90.188,00	35.971,00	-	508.705,00	634.864,00	476.148,00
89	Kab. Sragen	57.450,00	23.343,00	-	551.913,00	632.706,00	474.529,50
90	Kab. Sukoharjo	45.132,00	36.182,00	-	509.733,00	591.047,00	443.285,25
91	Kab. Tegal	67.133,00	42.745,00	-	624.992,00	734.870,00	551.152,50
92	Kab. Temanggung	39.993,00	19.676,00	-	430.276,00	489.945,00	367.458,75
93	Kab. Wonogiri	60.943,00	36.660,00	-	614.599,00	712.202,00	534.151,50
94	Kab. Wonosobo	45.003,00	34.944,00	-	431.743,00	511.690,00	383.767,50
95	Kota Magelang	49.374,00	19.270,00	-	256.734,00	325.378,00	244.033,50
96	Kota Pekalongan	22.545,00	28.143,00	-	265.366,00	316.054,00	237.040,50
97	Kota Salatiga	38.991,00	20.849,00	-	236.696,00	296.536,00	222.402,00
98	Kota Semarang	259.411,00	195.677,00	-	687.629,00	1.142.717,00	857.037,75
99	Kota Surakarta	106.759,00	58.254,00	-	435.471,00	600.484,00	450.363,00
100	Kota Tegal	65.269,00	23.007,00	-	241.785,00	330.061,00	247.545,75
	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
101	Kab. Berau	88.261,00	553.034,00	35.607,44	254.362,00	860.049,56	645.037,14
102	Kab. Bulungan	36.654,00	397.538,00	24.235,50	175.295,00	585.251,50	438.938,63
103	Kab. Kutai Kartanegara	92.507,00	3.367.904,00	-	-	3.460.411,00	2.595.308,25
104	Kab. Kutai Timur	59.286,00	1.138.754,00	17.163,35	184.711,00	1.365.587,65	1.024.190,74
105	Kab. Mahinau	16.743,00	468.584,00	13.196,50	400.963,00	873.093,50	654.820,12
106	Kab. Nunukan	37.061,00	705.636,00	11.600,72	124.386,00	855.482,28	641.611,75
107	Kab. Paser	60.538,00	604.083,00	11.189,50	126.666,00	780.097,50	585.073,12
108	Kota Balikpapan	105.133,00	741.739,00	-	176.849,00	1.023.721,00	767.790,72
109	Kota Bontang	42.241,00	658.901,00	-	16.420,00	717.562,00	538.171,50
110	Kota Samarinda	112.500,00	512.500,00	-	268.444,00	893.444,00	670.083,00
111	Kota Tarakan	78.110,00	566.891,00	7,99	45.604,00	690.597,01	517.947,75
	PROVINSI SULAWESI TENGAH						
112	Kab. Banggai	15.609,00	30.650,00	1.952,95	437.511,00	481.817,05	361.362,79
113	Kab. Banggai Kepulauan	17.768,00	27.032,00	-	255.290,00	300.090,00	225.067,50
114	Kab. Buol	15.539,00	31.000,00	-	258.602,00	305.141,00	228.855,75
115	Kab. Toji -Toji	22.321,00	35.416,00	569,35	307.432,00	364.599,65	273.449,74
116	Kab. Donggala	12.634,00	20.470,00	207,11	288.623,00	321.519,89	241.139,92
117	Kab. Morowali	16.368,00	79.441,00	870,28	368.928,00	463.866,72	347.900,04
118	Kab. Poso	14.827,00	32.209,00	-	379.554,00	426.590,00	319.942,50
119	Kota Palu	46.052,00	24.720,00	0,32	354.626,00	425.397,68	319.048,26


(lanjutan)

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	PENERIMAAN UMUM	BMPK (75% DARI PU)
PROVINSI SULAWESI SELATAN							
120	Kab. Bantaeng	14.324,00	31.305,00	-	227.505,00	273.134,00	204.850,50
121	Kab. Barru	15.278,00	39.213,00	-	252.539,00	307.030,00	230.272,50
122	Kab. Bone	85.048,00	49.459,00	-	531.920,00	666.427,00	499.820,25
123	Kab. Enrekang	26.531,00	34.003,00	-	263.565,00	324.099,00	243.074,25
124	Kab. Gowa	32.252,00	29.445,00	-	419.308,00	481.005,00	360.753,75
125	Kab. Jeneponto	13.203,00	57.777,00	-	302.313,00	373.293,00	279.969,75
126	Kab. Luwu	26.500,00	18.750,00	-	338.400,00	383.650,00	287.737,50
127	Kab. Maros	32.097,00	57.171,00	-	316.396,00	405.664,00	304.248,00
128	Kab. Pangkajene Kepulauan	58.430,00	26.412,00	-	332.590,00	417.432,00	313.074,00
129	Kab. Pinrang	22.864,00	34.319,00	-	348.916,00	406.099,00	304.574,25
130	Kab. Selayar	21.489,00	34.809,00	-	252.367,00	308.665,00	231.498,75
131	Kab. Sidenreng Rappang	37.731,00	49.309,00	-	306.792,00	393.832,00	295.374,00
132	Kab. Sinjai	17.674,00	35.679,00	-	288.769,00	342.122,00	256.591,50
133	Kab. Soppeng	13.720,00	36.104,00	-	320.709,00	370.533,00	277.899,75
134	Kab. Takalar	19.575,00	37.397,00	-	292.187,00	349.159,00	261.869,25
135	Kab. Tana Toraja	14.649,00	27.878,00	-	262.379,00	304.906,00	228.679,50
136	Kab. Wajo	28.848,00	70.091,00	-	352.945,00	451.884,00	338.913,00
137	Kota Pare-Pare	30.223,00	25.230,00	-	237.302,00	292.755,00	219.566,25
138	Kota Makassar	160.432,00	128.173,00	-	647.300,00	935.905,00	701.928,75
139	Kota Palopo	19.032,00	22.209,00	-	244.348,00	285.589,00	214.191,75
PROVINSI SULAWESI TENGGARA							
140	Kab. Buton	12.587,00	22.808,00	37,92	330.366,00	365.723,08	274.292,31
141	Kab. Kolaka	64.765,00	80.799,00	449,80	375.914,00	521.028,20	390.771,15
142	Kab. Muna	24.123,00	28.872,00	-	396.953,00	449.948,00	337.461,00
143	Kota Kendari	31.595,00	25.658,00	-	339.100,00	396.353,00	297.264,75
144	Kota Bau-Bau	19.380,00	22.748,00	-	262.973,00	305.101,00	228.825,75
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT							
145	Kab. Dompu	15.625,00	24.151,00	-	300.007,00	339.783,00	254.837,25
146	Kab. Lombok Barat	38.000,00	19.900,00	-	324.119,00	382.019,00	286.514,25
147	Kab. Lombok Tengah	28.500,00	30.012,00	-	515.670,00	574.182,00	430.636,50
148	Kab. Lombok Timur	44.017,00	39.092,00	-	627.038,00	710.147,00	532.610,25
149	Kab. Sumbawa	25.972,00	29.844,00	-	424.707,00	480.523,00	360.392,25
150	Kota Mataram	36.046,00	36.490,00	-	314.252,00	386.788,00	290.091,00

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	PENERIMAAN UMUM	BMPK (75% DARI PU)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR							
151	Kab. Alor	15.002,00	5.656,00	-	295.940,00	316.598,00	237.448,50
152	Kab. Belu	24.865,00	17.176,00	-	384.884,00	426.925,00	320.193,75
153	Kab. Ende	18.645,00	16.587,00	-	322.460,00	357.692,00	268.269,00
154	Kab. Flores Timur	18.527,00	23.292,00	-	324.837,00	366.656,00	274.992,00
155	Kab. Kupang	17.595,00	17.214,00	-	412.510,00	447.319,00	335.489,25
156	Kab. Manggarai	17.537,00	22.656,00	-	232.282,00	272.475,00	204.356,25
157	Kab. Ngada	15.509,00	13.561,00	-	240.088,00	269.158,00	201.868,50
158	Kab. Sikka	22.179,00	18.257,00	-	311.878,00	352.314,00	264.235,50
159	Kab. Sumba Barat	15.586,00	9.957,00	-	221.035,00	246.578,00	184.933,50
160	Kab. Sumba Timur	21.560,00	15.500,00	-	337.429,00	374.489,00	280.866,75
161	Kab. Timor Tengah Selatan	16.923,00	18.467,00	-	395.744,00	431.134,00	323.350,50
162	Kab. Timor Tengah Utara	20.840,00	27.284,00	-	289.200,00	337.324,00	252.993,00
163	Kota Kupang	33.763,00	21.627,00	-	329.010,00	384.400,00	288.300,00
PROVINSI MALUKU							
164	Kab. Maluku Tengah	15.204,00	48.076,00	1.263,24	437.604,00	499.620,76	374.715,57
165	Kab. Maluku Tenggara	16.818,00	40.084,00	203,30	221.149,00	277.847,70	208.385,78
166	Kota Ambon	26.366,00	29.817,00	-	354.900,00	411.083,00	308.312,25
PROVINSI PAPUA							
167	Kab. Biak Numfor	16.902,00	50.522,00	-	315.277,00	382.701,00	287.025,75
168	Kab. Jayapura	16.305,00	40.800,00	988,47	373.058,00	429.174,53	321.880,89
169	Kab. Jayawijaya	17.651,00	51.818,00	-	161.562,00	231.031,00	173.273,25
170	Kab. Merauke	94.135,00	79.431,00	24,51	701.998,00	875.539,49	656.654,62
171	Kab. Mimika	45.434,00	666.269,00	-	193.779,00	905.482,00	679.111,50
172	Kab. Nabire	9.244,00	54.089,00	162,60	287.210,00	350.380,40	262.785,30
173	Kab. Paniai	5.617,00	26.813,00	-	374.582,00	407.012,00	305.259,00
174	Kab. Puncak Jaya	13.136,00	45.566,00	-	243.316,00	302.018,00	226.513,50
175	Kab. Kepulauan Yapen	5.000,00	53.392,00	-	257.993,00	316.385,00	237.288,75
176	Kota Jayapura	35.436,00	63.893,00	22,89	339.907,00	439.213,11	329.409,83
PROVINSI MALUKU UTARA							
177	Kab. Halmahera Tengah	18.233,00	34.473,00	4.120,62	245.558,00	294.143,38	220.607,53
178	Kota Ternate	29.205,00	62.616,00	56,29	262.094,00	353.858,71	265.394,03

(lanjutan)

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	PENERIMAAN UMUM	BMPK (75% DARI PU)
	PROVINSI BANTEN						
179	Kab. Lebak	81.597,00	40.963,00	-	576.191,00	698.751,00	524.063,25
180	Kab. Pandeglang	50.879,00	40.597,00	-	618.800,00	710.276,00	532.707,00
181	Kab. Serang	110.419,00	44.006,00	-	582.554,00	736.979,00	552.734,25
182	Kab. Tangerang	312.578,00	289.338,00	-	855.237,00	1.457.153,00	1.092.864,75
183	Kota Cilegon	128.846,00	101.048,00	-	295.340,00	525.234,00	393.925,50
184	Kota Tangerang	151.898,00	248.214,00	-	496.391,00	896.503,00	672.377,25
	PROVINSI GORONTALO						
185	Kab. Boalemo	15.099,00	20.972,00	7,41	205.847,00	241.910,59	181.432,95
186	Kab. Gorontalo	24.896,00	13.128,00	-	344.635,00	382.659,00	286.994,25
187	Kota Gorontalo	73.903,00	20.279,00	-	261.095,00	355.277,00	266.457,75



LAMPIRAN 2
 Hasil Perhitungan DSCR dan Opini BPK
 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	BW	SUKUK/TAHUN (BMPK / 20 THN)	IMBAL HASIL SUKUK (10,25%)	DSCR	OPINI
PROVINSI SUMATERA UTARA										
1	Kab. Asahan	23.590	42.406	-	479.299	386.747	18.928	38.802	2,75	WDP
2	Kab. Dairi	9.100	23.000	-	327.835	272.000	13.571	27.821	2,12	WDP
3	Kab. Deli Serdang	115.879	134.850	-	793.142	745.366	38.652	79.237	2,53	TMP
4	Kab. Tanah Karo	26.500	19.712	-	393.390	356.932	16.402	33.624	1,65	WDP
5	Kab. Labuhan Batu	35.658	49.323	-	315.309	275.226	12.551	25.729	3,27	TMP
6	Kab. Langkat	32.441	132.880	-	597.473	542.601	28.572	58.572	2,53	TMP
7	Kab. Nias	7.850	8.640	-	151.147	122.746	16.625	34.081	0,89	TMP
8	Kab. Simalungun	38.761	79.815	-	634.428	623.565	27.987	57.373	1,52	WDP
9	Kab. Tapanuli Selatan	33.419	48.000	-	334.738	275.489	13.091	26.837	3,52	TMP
10	Kab. Tapanuli Utara	9.370	28.671	-	369.275	320.034	14.822	30.385	1,93	TMP
11	Kab. Toba Samosir	14.853	29.065	-	280.440	245.617	12.093	24.791	2,13	TMP
12	Kota Binjai	23.257	45.002	-	293.537	262.865	13.646	27.975	2,38	WDP
13	Kota Medan	486.826	319.695	-	828.705	1.052.064	56.667	116.168	3,37	TMP
14	Kota Pematang Siantar	24.087	30.153	-	313.942	295.879	13.471	27.615	1,76	TMP
15	Kota Sibolga	16.649	23.851	-	220.077	146.146	9.184	18.827	4,09	WDP
16	Kota Tanjung Balai	17.650	19.720	-	241.922	167.936	9.888	20.269	3,69	WDP
17	Kota Tebing Tinggi	17.642	21.327	-	228.058	198.680	9.579	19.636	2,34	WDP
18	Kota Padang Sidempuan	16.200	27.960	-	270.129	225.464	11.079	22.711	2,63	TMP
PROVINSI RIAU										
19	Kab. Bengkalis	94.259	1.965.235	3.785	-	585.655	62.351	127.819	7,73	WDP
20	Kab. Kuantan Singingi	34.305	490.527	-	248.123	337.892	30.625	62.781	4,66	WDP
21	Kota Dumai	49.001	357.758	7.765	87.733	296.238	24.071	49.345	2,59	WDP
22	Kota Pekanbaru	196.186	588.036	-	280.284	524.718	36.360	74.537	4,87	WDP

NO	NAMA DAERAH	(DALAM JUJUAN RUPIAH)										DSCR	OPINI
		PAD	DBH	DBHDR	DAU	BW	SUKUK/TAHUN (BMPK / 20 THN)	IMBAL HASIL SUKUK (10,25%)					
PROVINSI JAMBI													
23	Kab. Batanghari	27.922	138.991	232	277.645	247.773	17.185	35.230	3,75	WDP			
24	Kab. Bungo	46.608	128.690	-	311.791	292.507	15.327	31.420	4,16	WDP			
25	Kab. Kerinci	20.057	38.020	-	327.335	277.940	15.029	30.809	2,34	TMP			
26	Kab. Merangin	30.000	56.500	-	352.586	251.818	15.685	32.154	3,91	WDP			
27	Kab. Muaro Jambi	16.796	109.728	-	307.112	261.493	16.434	33.691	3,43	WDP			
28	Kab. Sarolangun	25.001	86.934	600	303.551	204.724	14.237	29.186	4,84	WDP			
29	Kab. Tanjung Jabung Barat	21.838	235.725	392	210.222	246.679	19.814	40.619	3,65	WDP			
30	Kab. Tanjung Jabung Timur	17.067	220.716	279	239.705	200.449	16.454	33.730	5,51	WDP			
31	Kab. Tebo	29.000	88.302	3.680	285.582	164.992	13.788	28.265	5,57	WDP			
32	Kota Jambi	68.105	82.527	-	379.189	391.037	18.883	38.709	2,41	WDP			
PROVINSI LAMPUNG													
33	Kab. Lampung Barat	13.007	31.425	-	347.590	262.696	14.573	29.874	2,91	WDP			
34	Kab. Lampung Selatan	36.253	65.136	-	505.874	459.178	22.763	46.665	2,13	WDP			
35	Kab. Lampung Tengah	32.501	56.071	-	706.862	677.949	30.074	61.652	1,28	TMP			
36	Kab. Lampung Utara	14.747	53.062	-	470.730	419.983	20.592	42.214	1,89	WDP			
37	Kab. Lampung Timur	20.000	116.418	-	543.771	528.123	24.440	50.102	2,04	TMP			
38	Kab. Tanggamus	10.080	23.494	-	361.777	321.800	23.542	48.262	1,02	WDP			
39	Kab. Tulang Bawang	6.306	41.057	-	254.713	226.363	20.494	42.014	1,21	WDP			
40	Kab. Way Kanan	15.600	62.900	-	360.000	221.395	14.917	30.580	4,77	WDP			
41	Kota Bandar Lampung	75.032	76.540	-	539.268	549.133	25.708	52.701	1,81	WDP			
42	Kota Metro	25.179	26.348	-	232.383	207.606	10.569	21.667	2,37	WDP			
PROVINSI JAWA BARAT													
43	Kab. Bekasi	237.826	397.543	-	536.786	750.005	45.224	92.708	3,06	WDP			
44	Kab. Bogor	370.459	274.269	-	1.115.704	1.015.699	61.166	125.390	3,99	WDP			
45	Kab. Ciamis	52.300	60.300	-	867.401	808.681	36.075	73.953	1,56	WDP			
46	Kab. Cianjur	108.386	104.980	-	877.994	753.577	38.675	79.285	2,86	WDP			
47	Kab. Cirebon	131.600	80.992	-	867.300	759.045	37.926	77.748	2,77	WDP			
48	Kab. Garut	103.658	89.515	-	1.031.870	916.959	44.177	90.562	2,29	WDP			
49	Kab. Indramayu	98.042	196.307	-	735.774	687.765	35.826	73.443	3,13	WDP			
50	Kab. Karawang	141.299	224.354	-	714.360	690.379	38.243	78.397	3,34	WDP			
51	Kab. Kuningan	70.927	56.495	-	660.391	689.855	27.751	56.889	1,16	WDP			

(lanjutan)

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	BW	SUKUK/TAHUN (BMPK / 20 THN)	IMBAL HASIL SUKUK (10,25%)	DSCR	OPINI
52	Kab. Majalengka	77.561	90.471	-	709.992	699.596	29.561	60.599	1,98	WDP
53	Kab. Purwakarta	67.628	93.603	-	457.288	594.984	23.599	48.378	0,33	WDP
54	Kab. Subang	71.221	190.978	-	666.117	656.810	33.334	68.335	2,67	WDP
55	Kab. Sukabumi	86.090	112.092	-	871.927	768.707	38.136	78.179	2,59	WDP
56	Kab. Sumedang	114.063	54.853	-	634.170	640.894	29.077	59.609	1,83	WDP
57	Kab. Tasikmalaya	76.875	69.362	-	805.518	779.805	33.607	68.894	1,68	WDP
58	Kota Bandung	412.184	367.587	-	912.572	1.115.407	63.638	130.459	2,97	WDP
59	Kota Bekasi	310.860	374.217	-	647.082	702.555	41.198	84.456	5,01	WDP
60	Kota Bogor	112.204	121.216	-	426.094	443.804	23.408	47.986	3,02	WDP
61	Kota Cirebon	81.590	74.323	-	371.527	328.508	17.915	36.725	3,64	WDP
62	Kota Depok	103.379	157.508	-	461.603	432.125	25.768	52.824	3,69	WDP
63	Kota Sukabumi	66.558	47.570	-	289.802	221.170	14.036	28.774	4,27	WDP
64	Kota Tasikmalaya	79.762	58.111	-	426.764	393.870	19.749	40.486	2,84	WDP
65	Kota Cimahi	78.719	55.183	-	342.055	333.696	17.163	35.185	2,72	WDP
66	Kota Banjar	28.648	33.098	-	217.384	157.000	9.779	20.046	4,09	WDP
PROVINSI JAWA TENGAH										
67	Kab. Banjarnegara	60.036	35.919	-	506.783	464.113	21.856	44.806	2,08	WDP
68	Kab. Banyumas	65.364	52.987	-	720.191	751.664	33.234	68.129	0,86	TMP
69	Kab. Batang	44.570	25.939	-	414.494	393.757	17.958	36.814	1,67	WDP
70	Kab. Blora	56.500	84.495	-	487.917	499.079	23.554	48.286	1,81	WDP
71	Kab. Boyolali	80.020	38.807	-	587.574	679.233	25.607	52.494	0,35	WDP
72	Kab. Brebes	70.467	49.596	-	738.270	726.428	31.077	63.707	1,39	WDP
73	Kab. Cilacap	126.058	81.700	-	793.267	707.893	35.910	73.615	2,68	WDP
74	Kab. Demak	54.560	45.585	-	493.497	418.409	21.291	43.647	2,70	WDP
75	Kab. Grobogan	56.176	50.497	-	617.827	488.217	26.608	54.546	2,91	WDP
76	Kab. Jepara	71.081	51.775	-	529.581	434.209	23.983	49.164	2,98	WDP
77	Kab. Karanganyar	73.977	34.297	-	520.919	534.879	23.117	47.389	1,34	WDP
78	Kab. Kebumen	67.981	33.659	-	642.798	635.049	27.478	56.330	1,31	WDP
79	Kab. Kendal	75.774	59.485	-	520.677	483.490	23.035	47.222	2,45	WDP
80	Kab. Klaten	71.371	46.595	-	726.234	760.987	30.959	63.467	0,88	WDP
81	Kab. Kudus	92.294	129.561	-	463.013	464.497	23.633	48.447	3,06	WDP
82	Kab. Pati	92.114	46.812	-	620.577	628.398	27.453	56.279	1,57	WDP

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	BW	SUKUK/TAHUN (BMPK / 20 THN)	IMBAL HASIL SUKUK (10,25%)	DSCR	OPINI
83	Kab. Pekalongan	55.968	36.814	-	490.093	452.578	20.800	42.639	2,05	WDP
84	Kab. Pemalang	61.499	36.100	-	619.896	544.113	24.879	51.001	2,28	WDP
85	Kab. Purbalingga	68.143	42.176	-	464.789	421.570	21.329	43.725	2,36	WDP
86	Kab. Purworejo	60.989	36.654	-	528.061	528.629	22.823	46.787	1,39	WDP
87	Kab. Rembang	78.227	37.267	-	411.435	368.384	18.718	38.372	2,78	WDP
88	Kab. Semarang	97.182	48.331	-	508.915	464.338	23.807	48.805	2,62	WDP
89	Kab. Sragen	69.398	36.664	-	561.675	566.472	23.726	48.639	1,40	WDP
90	Kab. Sukoharjo	60.298	54.254	-	516.588	485.427	22.164	45.437	2,16	WDP
91	Kab. Tegal	74.304	53.979	-	640.042	554.059	27.558	56.493	2,55	TMP
92	Kab. Temanggung	55.095	23.753	-	438.091	378.353	18.373	37.665	2,47	WDP
93	Kab. Wonogiri	64.818	40.408	-	616.996	646.044	26.708	54.751	0,94	WDP
94	Kab. Wonosobo	60.541	48.001	-	442.370	384.016	19.188	39.336	2,85	WDP
95	Kota Magelang	50.086	23.489	-	260.113	220.513	12.202	25.013	3,04	WDP
96	Kota Pekalongan	38.186	26.644	-	266.793	201.272	11.852	24.297	3,61	WDP
97	Kota Salatiga	51.590	23.262	-	238.069	216.782	11.120	22.796	2,83	WDP
98	Kota Semarang	293.827	219.998	-	640.186	824.130	42.852	87.846	2,52	WDP
99	Kota Surakarta	120.183	74.490	-	428.249	448.455	22.518	46.162	2,54	WDP
100	Kota Tegal	79.133	22.855	-	244.581	211.348	12.377	25.373	3,58	WDP
	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR									
101	Kab. Berau	94.532	541.098	17.058	160.319	356.848	32.252	66.116	4,29	TW
102	Kab. Bulungan	40.000	398.667	40.320	75.016	306.966	21.947	44.991	2,49	TW
103	Kab. Kutai Kartanegara	160.940	3.684.282	-	-	866.390	129.765	266.019	7,53	TMP
104	Kab. Kutai Timur	86.936	1.365.881	34.111	68.979	453.256	51.210	104.980	6,62	TMP
105	Kab. Malinau	60.038	420.255	-	312.144	280.170	32.741	67.119	5,13	TW
106	Kab. Nunukan	40.437	524.477	-	44.725	214.404	32.081	65.765	4,04	WDP
107	Kab. Paser	67.535	512.498	10.636	25.257	362.104	29.254	59.970	2,61	TW
108	Kota Balikpapan	129.159	702.474	-	76.988	408.250	38.390	78.699	4,27	WDP
109	Kota Bontang	42.744	630.200	-	-	190.176	26.909	55.163	5,88	WDP
110	Kota Samarinda	563.743	660.192	-	180.819	540.811	33.504	68.684	8,45	TMP
111	Kota Tarakan	88.539	585.031	-	-	335.730	25.897	53.090	4,28	WDP


(lanjutan)

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	BW	SUKUK/TAHUN (BMPK / 20 THN)	IMBAL HASIL SUKUK (10,25%)	DSCR	OPINI
PROVINSI SULAWESI TENGAH										
112	Kab. Banggai	20.781	30.600	-	452.940	373.638	18.068	37.040	2,37	WDP
113	Kab. Banggai Kepulauan	15.000	39.963	-	263.640	169.598	11.253	23.069	4,34	TMP
114	Kab. Buol	21.777	53.416	2.313	296.071	163.630	11.443	23.458	5,88	TMP
115	Kab. Toli -Toli	27.145	29.977	-	319.140	201.346	13.672	28.029	4,19	WDP
116	Kab. Donggala	13.170	18.407	-	351.935	253.702	12.057	24.717	3,53	TMP
117	Kab. Morowali	35.637	67.897	-	393.929	217.304	17.395	35.660	5,28	TMP
118	Kab. Poso	24.322	36.101	891	387.195	309.223	15.997	32.794	2,82	TMP
119	Kota Palu	49.146	21.662	-	380.493	328.495	15.952	32.702	2,52	TMP
PROVINSI SULAWESI SELATAN										
120	Kab. Bantaeng	16.406	33.608	-	235.866	168.651	10.243	20.997	3,75	WDP
121	Kab. Barru	16.734	39.213	-	265.534	187.986	11.514	23.603	3,80	WDP
122	Kab. Bone	62.309	59.745	-	541.716	452.722	24.991	51.232	2,77	WDP
123	Kab. Enrekang	24.568	42.666	-	266.105	200.359	12.154	24.915	3,59	WDP
124	Kab. Gowa	39.551	28.209	-	431.085	375.193	18.038	36.977	2,25	WDP
125	Kab. Jeneponto	14.839	57.561	-	314.827	270.495	13.998	28.697	2,73	TMP
126	Kab. Luwu	21.990	18.750	-	342.642	245.691	14.387	29.493	3,14	WDP
127	Kab. Maros	58.056	57.870	-	343.251	230.000	15.212	31.185	4,94	TMP
128	Kab. Pangkajene Kepulauan	72.204	29.720	-	350.722	294.270	15.654	32.090	3,32	WDP
129	Kab. Pinrang	39.335	38.419	-	365.266	296.992	15.229	31.219	3,14	WDP
130	Kab. Selayar	18.117	41.864	-	259.175	163.965	11.575	23.729	4,40	TMP
131	Kab. Sidenreng Rappang	37.877	49.309	-	318.050	255.511	14.769	30.276	3,32	WDP
132	Kab. Sinjai	18.082	35.679	-	295.532	224.896	12.830	26.301	3,18	WDP
133	Kab. Soppeng	20.393	33.984	-	332.095	285.848	13.895	28.485	2,37	WDP
134	Kab. Takalar	33.157	23.000	-	304.060	292.383	13.093	26.842	1,70	WDP
135	Kab. Tana Toraja	19.994	27.800	-	297.365	218.389	11.434	23.440	3,64	WDP
136	Kab. Wajo	27.939	70.919	-	364.823	310.682	16.946	34.739	2,96	WDP
137	Kota Pare-Pare	41.727	30.100	-	242.415	191.304	10.978	22.506	3,67	WDP
138	Kota Makassar	199.339	140.379	-	644.266	647.003	35.096	71.948	3,15	WDP
139	Kota Palopo	26.310	21.444	-	258.180	191.902	10.710	21.955	3,49	WDP

NO	NAMA DAERAH	(DALAM JUJUAN RUPIAH)										OPINI
		PAD	DBH	DBHDR	DAU	BW	SUKKUK/TAHUN (BMPK / 20 THN)	IMBAL HASIL SUKKUK (10,25%)	DSCR			
PROVINSI SULAWESI TENGGARA												
140	Kab. Buton	13.216	33.089	-	360.126	317.636	13.715	28.115	2,12	WDP		
141	Kab. Kolaka	67.172	97.641	-	342.383	281.518	19.539	40.054	3,79	TW		
142	Kab. Muna	78.449	48.794	-	406.233	366.336	16.873	34.590	3,25	TMP		
143	Kota Kendari	41.642	25.658	-	345.765	354.051	14.863	30.470	1,30	TW		
144	Kota Bau-Bau	19.799	26.786	-	274.998	188.819	11.441	23.455	3,80	TW		
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT												
145	Kab. Dompu	18.513	26.303	-	311.257	265.745	12.742	26.121	2,32	TMP		
146	Kab. Lombok Barat	88.500	31.990	-	409.929	399.465	14.326	29.368	3,00	WDP		
147	Kab. Lombok Tengah	63.219	46.414	-	571.708	466.065	21.532	44.140	3,28	WDP		
148	Kab. Lombok Timur	45.443	84.007	-	619.206	584.473	26.631	54.593	2,02	WDP		
149	Kab. Sumbawa	41.111	38.970	-	436.347	371.454	18.020	36.940	2,64	WDP		
150	Kota Mataram	41.580	39.440	-	328.202	304.737	14.505	29.734	2,36	WDP		
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR												
151	Kab. Alor	16.203	17.628	-	299.323	210.851	11.872	24.338	3,38	WDP		
152	Kab. Belu	31.668	19.412	-	398.284	312.425	16.010	32.820	2,80	WDP		
153	Kab. Ende	24.075	18.470	-	332.008	260.334	13.413	27.498	2,79	WDP		
154	Kab. Flores Timur	19.297	23.212	-	313.639	244.010	13.750	28.187	2,67	WDP		
155	Kab. Kupang	23.349	14.382	-	340.375	285.248	16.774	34.388	1,81	TMP		
156	Kab. Manggarai	27.860	20.447	-	299.504	201.867	10.218	20.947	4,68	WDP		
157	Kab. Ngada	17.708	21.253	-	247.395	163.502	10.093	20.692	3,99	WDP		
158	Kab. Sikka	26.309	19.040	-	318.206	248.070	13.212	27.084	2,87	WDP		
159	Kab. Sumba Barat	18.480	9.936	-	223.473	110.732	9.247	18.956	5,01	WDP		
160	Kab. Sumba Timur	25.333	22.551	-	337.456	220.678	14.043	28.789	3,84	WDP		
161	Kab. Timor Tengah Selatan	21.645	20.015	-	404.412	321.935	16.168	33.143	2,52	WDP		
162	Kab. Timor Tengah Utara	35.495	30.037	-	296.283	192.568	12.650	25.932	4,39	WDP		
163	Kota Kupang	40.033	27.619	-	340.862	300.386	14.415	29.551	2,46	WDP		
PROVINSI MALUKU												
164	Kab. Maluku Tengah	19.036	50.201	-	464.201	353.521	18.736	38.408	3,15	TMP		
165	Kab. Maluku Tenggara	15.682	40.085	-	243.672	139.268	10.419	21.360	5,04	TMP		
166	Kota Ambon	47.386	36.317	-	365.671	326.691	15.416	31.602	2,61	TMP		

(lanjutan)

NO	NAMA DAERAH	PAD	DBH	DBHDR	DAU	BW	SUKUK/TAHUN (BMPK / 20 THN)	IMBAL HASIL SUKUK (10,25%)	DSCR	OPINI
	PROVINSI PAPUA									
167	Kab. Biak Numfor	21.027	40.470	-	321.585	239.117	14.351	29.420	3,29	TMP
168	Kab. Jayapura	17.339	40.100	-	378.367	247.666	16.094	32.993	3,83	WDP
169	Kab. Jayawijaya	23.400	35.000	-	387.416	200.231	8.664	17.761	9,29	TMP
170	Kab. Merauke	109.175	62.401	4.795	702.758	378.638	32.833	67.307	4,90	TMP
171	Kab. Mimika	298.650	597.748	-	238.911	327.636	33.956	69.609	7,80	TMP
172	Kab. Nabire	12.000	36.493	2.546	386.382	210.075	13.139	26.935	5,55	TMP
173	Kab. Paniai	10.477	35.319	-	195.851	186.355	15.263	31.289	1,19	TMP
174	Kab. Puncak Jaya	17.538	46.329	-	381.413	127.358	11.326	23.218	9,20	TMP
175	Kab. Kepulauan Yapen	8.000	45.507	-	274.553	206.489	11.864	24.322	3,36	TMP
176	Kota Jayapura	44.000	52.100	-	348.019	268.270	16.470	33.765	3,50	WDP
	PROVINSI MALUKU UTARA									
177	Kab. Halmahera Tengah	14.233	34.473	3.159	222.738	116.592	11.030	22.612	4,51	TMP
178	Kota Ternate	31.010	51.905	-	281.285	234.754	13.270	27.203	3,20	TMP
	PROVINSI BANTEN									
179	Kab. Lebak	69.770	38.307	-	659.753	523.572	26.203	53.716	3,06	WDP
180	Kab. Pandeglang	50.624	44.881	-	630.727	565.360	26.635	54.602	1,98	WDP
181	Kab. Serang	122.990	56.421	-	554.223	510.083	27.637	56.655	2,65	WDP
182	Kab. Tangerang	249.660	199.965	-	628.873	627.669	54.643	112.019	2,71	WTP
183	Kota Cilegon	138.393	105.941	-	279.128	282.467	19.696	40.377	4,01	WDP
184	Kota Tangerang	186.528	320.012	-	488.979	568.540	33.619	68.919	4,16	WTP
	PROVINSI GORONTALO									
185	Kab. Boalemo	15.493	16.359	1.152	218.555	151.958	9.072	18.597	3,52	WDP
186	Kab. Gorontalo	28.366	17.920	-	338.845	275.111	14.350	29.417	2,51	WDP
187	Kota Gorontalo	61.250	22.920	-	264.393	260.469	13.323	27.312	2,17	TMP



Probabilita Penerbitan Sukuk Berdasarkan Faktor Belanja Modal, DPK dan TPAK
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia

NO	NAMA DAERAH	BELANJA MODAL	DPK	TPAK	PROB (%)
PROVINSI SUMATERA UTARA					
1	Kab. Asahan	76.155.810.664	2.677.244.000.000	63	77,18
2	Kab. Dairi	43.141.371.300	334.480.000.000	88	33,62
3	Kab. Deli Serdang	227.207.293.295	1.771.360.000.000	66	54,25
4	Kab. Tanah Karo	48.718.379.025	953.463.000.000	84	33,62
5	Kab. Labuhan Batu	82.928.457.350	2.280.976.000.000	64	45,16
6	Kab. Langkat	116.556.313.862	657.279.000.000	65	48,25
7	Kab. Nias	128.450.610.331	993.683.000.000	77	33,62
8	Kab. Simalungun	156.404.255.140	378.651.000.000	69	57,31
9	Kab. Tapanuli Selatan	129.908.368.641	347.208.000.000	72	33,62
10	Kab. Tapanuli Utara	29.222.342.545	659.815.000.000	83	33,62
11	Kab. Toba Samosir	89.226.352.787	598.718.000.000	64	48,25
12	Kota Binjai	65.664.318.330	1.541.568.000.000	63	45,16
13	Kota Medan	384.106.864.152	70.113.368.000.000	62	58,91
14	Kota Pematang Siantar	69.180.504.895	3.241.939.000.000	60	77,18
15	Kota Sibolga	44.776.177.008	669.329.000.000	57	48,25
16	Kota Tanjung Balai	78.690.000.000	1.060.304.000.000	61	48,25
17	Kota Tebing Tinggi	39.734.307.400	1.379.671.000.000	57	45,16
18	Kota Padang Sidempuan	22.738.944.800	806.776.000.000	68	48,25
PROVINSI RIAU					
19	Kab. Bengkalis	1.031.831.258.628	4.207.274.000.000	65	58,91
20	Kab. Kuantan Singingi	182.617.938.542	349.214.000.000	61	57,31
21	Kota Dumai	147.524.762.654	1.843.421.000.000	65	54,25
22	Kota Pekanbaru	222.577.393.101	17.780.883.000.000	60	82,96
PROVINSI JAMBI					
23	Kab. Batanghari	65.109.187.509	298.298.000.000	66	48,25
24	Kab. Bungo	175.521.137.061	722.559.000.000	67	57,31
25	Kab. Kerinci	86.615.442.126	628.046.000.000	66	48,25
26	Kab. Merangin	100.981.249.700	359.401.000.000	67	48,25
27	Kab. Muaro Jambi	109.957.803.123	303.351.000.000	65	48,25
28	Kab. Sarolangun	100.771.844.778	247.603.000.000	65	48,25
29	Kab. Tanjung Jabung Barat	172.923.984.500	611.009.000.000	69	57,31
30	Kab. Tanjung Jabung Timur	332.152.690.168	315.343.000.000	66	57,31
31	Kab. Tebo	175.309.525.086	146.372.000.000	72	42,17
32	Kota Jambi	58.424.082.660	6.976.996.000.000	58	77,18
PROVINSI LAMPUNG					
33	Kab. Lampung Barat	119.975.503.602	237.986.000.000	44	48,25
34	Kab. Lampung Selatan	109.698.211.200	423.197.000.000	39	39,35
35	Kab. Lampung Tengah	39.902.044.400	945.044.000.000	40	39,35
36	Kab. Lampung Utara	97.435.536.800	776.171.000.000	40	39,35
37	Kab. Lampung Timur	83.781.535.250	367.057.000.000	39	39,35
38	Kab. Tanggamus	48.513.149.700	708.922.000.000	40	39,35
39	Kab. Tulang Bawang	85.762.040.080	340.989.000.000	40	39,35

(lanjutan)

NO	NAMA DAERAH	BELANJA MODAL	DPK	TPAK	PROB (%)
40	Kab. Way Kanan	262.593.557.500	77.839.000.000	41	48,2
41	Kota Bandar Lampung	77.854.806.703	10.408.431.000.000	39	70,1
42	Kota Metro	52.714.457.290	1.231.789.000.000	38	39,3
PROVINSI JAWA BARAT					
43	Kab. Bekasi	415.386.280.073	9.586.205.000.000	65	58,9
44	Kab. Bogor	468.640.122.000	6.403.805.000.000	63	58,9
45	Kab. Ciamis	67.845.997.905	1.214.045.000.000	67	48,2
46	Kab. Cianjur	226.782.356.632	2.116.462.000.000	63	54,2
47	Kab. Cirebon	127.983.836.062	1.787.079.000.000	61	45,1
48	Kab. Garut	67.632.971.282	1.521.969.000.000	58	45,1
49	Kab. Indramayu	112.349.751.747	1.608.285.000.000	58	45,1
50	Kab. Karawang	186.118.460.550	3.721.911.000.000	63	82,9
51	Kab. Kuningan	108.681.493.893	1.114.894.000.000	63	48,2
52	Kab. Majalengka	160.973.296.093	1.020.030.000.000	61	57,3
53	Kab. Purwakarta	180.654.657.624	1.660.748.000.000	64	54,2
54	Kab. Subang	114.624.472.544	1.399.756.000.000	65	45,1
55	Kab. Sukabumi	191.620.841.047	1.476.222.000.000	63	54,2
56	Kab. Sumedang	47.269.737.746	1.097.857.000.000	67	48,2
57	Kab. Tasikmalaya	105.369.091.357	727.857.000.000	67	48,2
58	Kota Bandung	582.480.337.529	68.702.995.000.000	60	58,9
59	Kota Bekasi	390.000.414.345	16.483.704.000.000	63	58,9
60	Kota Bogor	181.874.074.613	11.930.625.000.000	60	82,9
61	Kota Cirebon	93.742.636.022	4.946.346.000.000	61	77,1
62	Kota Depok	226.292.718.724	8.354.979.000.000	66	82,9
63	Kota Sukabumi	56.097.598.000	2.419.974.000.000	55	45,1
64	Kota Tasikmalaya	64.035.512.000	2.877.022.000.000	64	77,1
65	Kota Cimahi	81.037.412.389	2.600.472.000.000	57	77,1
66	Kota Banjar	54.126.708.037	282.351.000.000	58	48,2
PROVINSI JAWA TENGAH					
67	Kab. Banjarnegara	57.755.674.000	1.087.085.000.000	42	39,3
68	Kab. Banyumas	77.956.589.078	3.371.380.000.000	38	70,1
69	Kab. Batang	27.887.670.747	559.770.000.000	41	39,3
70	Kab. Blora	55.677.718.250	1.189.139.000.000	41	39,3
71	Kab. Boyolali	49.357.644.000	1.001.807.000.000	42	39,3
72	Kab. Brebes	163.444.903.000	1.037.270.000.000	39	48,2
73	Kab. Cilacap	125.966.607.220	2.473.087.000.000	38	36,4
74	Kab. Demak	90.283.909.000	731.778.000.000	41	39,3
75	Kab. Grobogan	84.889.943.168	1.096.179.000.000	41	39,3
76	Kab. Jepara	77.515.946.000	1.260.357.000.000	40	39,3
77	Kab. Karanganyar	53.705.709.225	1.258.926.000.000	41	39,3
78	Kab. Kebumen	72.453.773.303	1.454.076.000.000	39	36,4

(lanjutan)

NO	NAMA DAERAH	BELANJA MODAL	DPK	TPAK	PROB (%)
79	Kab. Kendal	66.394.084.200	1.149.972.000.000	41	39,35
80	Kab. Klaten	28.722.797.000	1.985.659.000.000	40	36,43
81	Kab. Kudus	160.783.565.000	4.570.191.000.000	42	77,21
82	Kab. Pati	113.308.329.000	2.460.299.000.000	40	36,43
83	Kab. Pekalongan	74.334.694.320	722.206.000.000	41	39,35
84	Kab. Pemasang	45.694.759.320	1.228.908.000.000	38	39,35
85	Kab. Purbalingga	68.333.341.000	891.866.000.000	40	39,35
86	Kab. Purworejo	72.949.883.100	1.268.839.000.000	39	39,35
87	Kab. Rembang	63.192.555.600	660.606.000.000	40	39,35
88	Kab. Semarang	66.081.052.000	2.257.611.000.000	42	36,43
89	Kab. Sragen	54.778.646.000	1.107.970.000.000	41	39,35
90	Kab. Sukoharjo	44.902.082.000	1.399.765.000.000	40	36,43
91	Kab. Tegal	96.233.213.100	1.458.320.000.000	39	36,43
92	Kab. Temanggung	84.516.584.096	1.282.430.000.000	42	39,35
93	Kab. Wonogiri	79.854.156.000	1.003.756.000.000	41	39,35
94	Kab. Wonosobo	35.735.977.309	702.474.000.000	41	39,35
95	Kota Magelang	43.936.652.000	2.187.056.000.000	37	36,43
96	Kota Pekalongan	42.394.855.165	2.402.207.000.000	40	36,43
97	Kota Salatiga	73.876.626.700	1.516.365.000.000	39	36,43
98	Kota Semarang	194.957.212.000	31.031.829.000.000	38	77,21
99	Kota Surakarta	138.197.639.000	12.602.386.000.000	39	70,17
100	Kota Tegal	60.552.591.000	2.137.148.000.000	39	36,43
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
101	Kab. Berau	632.852.191.295	1.904.670.000.000	64	25,88
102	Kab. Bulungan	528.566.163.983	1.953.132.000.000	65	25,88
103	Kab. Kutai Kartanegara	1.835.494.703.647	3.363.196.000.000	65	58,91
104	Kab. Kutai Timur	1.039.100.594.919	2.223.589.000.000	62	25,88
105	Kab. Malinau	514.526.208.101	764.673.000.000	77	17,68
106	Kab. Nunukan	314.506.894.544	4.317.750.000.000	62	82,96
107	Kab. Paser	354.296.921.250	854.062.000.000	67	28,33
108	Kota Balikpapan	382.161.176.740	11.335.970.000.000	65	58,91
109	Kota Bontang	305.253.450.818	2.357.068.000.000	59	54,25
110	Kota Samarinda	1.205.376.782.176	12.068.209.000.000	61	58,91
111	Kota Tarakan	647.709.796.644	3.356.590.000.000	60	58,91
PROVINSI SULAWESI TENGAH					
112	Kab. Banggai	125.162.668.947	833.188.000.000	69	48,25
113	Kab. Banggai Kepulauan	156.441.933.000	126.547.000.000	74	42,17
114	Kab. Buol	201.604.681.640	96.286.000.000	63	57,31
115	Kab. Toli-Toli	75.734.873.931	439.408.000.000	64	48,25
116	Kab. Donggala	67.280.699.704	531.270.000.000	71	48,25
117	Kab. Morowali	180.541.479.422	93.702.000.000	70	57,31
118	Kab. Poso	84.290.167.206	378.369.000.000	74	33,62
119	Kota Palu	65.095.549.084	3.223.214.000.000	60	77,18

(lanjutan)

NO	NAMA DAERAH	BELANJA MODAL	DPK	TPAK	PROB (%)
PROVINSI SULAWESI SELATAN					
120	Kab. Bantaeng	87.789.753.846	226.998.000.000	49	48,25
121	Kab. Barru	134.540.407.280	482.598.000.000	34	39,35
122	Kab. Bone	147.186.677.171	466.885.000.000	39	48,29
123	Kab. Enrekang	112.795.392.841	235.465.000.000	41	39,35
124	Kab. Gowa	135.497.335.300	634.882.000.000	36	39,35
125	Kab. Jeneponto	89.698.608.500	188.617.000.000	39	39,35
126	Kab. Luwu	71.858.972.950	853.618.000.000	38	39,35
127	Kab. Maros	131.925.994.432	324.099.000.000	38	39,35
128	Kab. Pangkajene Kepulauan	115.154.598.282	617.219.000.000	37	39,35
129	Kab. Pinrang	113.969.978.705	437.135.000.000	37	39,35
130	Kab. Selayar	69.390.182.800	194.432.000.000	37	39,35
131	Kab. Sidenreng Rappang	138.120.923.000	442.631.000.000	36	39,35
132	Kab. Sinjai	139.529.006.487	188.454.000.000	37	39,35
133	Kab. Soppeng	56.761.635.790	377.981.000.000	37	39,35
134	Kab. Takalar	67.110.035.100	148.386.000.000	37	39,35
135	Kab. Tana Toraja	97.431.528.555	966.837.000.000	39	39,35
136	Kab. Wajo	235.486.499.866	621.827.000.000	39	48,25
137	Kota Pare-Pare	144.164.224.245	722.870.000.000	37	39,35
138	Kota Makassar	142.302.308.250	20.491.855.000.000	36	70,17
139	Kota Palopo	66.619.458.644	679.374.000.000	38	39,35
PROVINSI SULAWESI TENGGARA					
140	Kab. Buton	121.903.419.762	415.898.000.000	71	48,25
141	Kab. Kolaka	126.961.340.900	715.383.000.000	69	48,25
142	Kab. Muna	161.806.163.000	273.092.000.000	73	42,17
143	Kota Kendari	129.253.775.371	2.125.080.000.000	58	45,16
144	Kota Bau-Bau	93.548.350.707	827.295.000.000	63	48,25
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT					
145	Kab. Dompu	49.140.868.450	178.579.000.000	63	48,25
146	Kab. Lombok Barat	94.270.452.300	289.489.000.000	67	48,25
147	Kab. Lombok Tengah	111.316.587.347	376.063.000.000	73	33,62
148	Kab. Lombok Timur	96.818.498.114	447.377.000.000	72	33,62
149	Kab. Sumbawa	75.078.790.058	905.230.000.000	68	48,25
150	Kota Mataram	45.523.072.009	4.301.338.000.000	65	77,18
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR					
151	Kab. Alor	56.485.650.274	231.560.000.000	67	48,25
152	Kab. Belu	48.318.051.821	469.324.000.000	67	48,25
153	Kab. Ende	58.098.744.543	447.775.000.000	75	33,62
154	Kab. Flores Timur	71.118.722.962	384.836.000.000	70	48,25
155	Kab. Kupang	145.787.252.032	1.573.624.000.000	71	45,16
156	Kab. Manggarai	81.167.040.350	819.945.000.000	79	33,62

(lanjutan)

NO	NAMA DAERAH	BELANJA MODAL	DPK	TPAK	PROB (%)
157	Kab. Ngada	124.812.081.452	308.629.000.000	69	48,25
158	Kab. Sikka	47.255.383.037	397.552.000.000	72	33,62
159	Kab. Sumba Barat	76.755.529.260	466.722.000.000	73	33,62
160	Kab. Sumba Timur	78.456.562.415	309.486.000.000	68	48,25
161	Kab. Timor Tengah Selatan	88.362.593.991	287.679.000.000	76	33,62
162	Kab. Timor Tengah Utara	70.098.923.454	304.052.000.000	75	33,62
163	Kota Kupang	66.378.209.050	1.898.444.000.000	57	45,16
PROVINSI MALUKU					
164	Kab. Maluku Tengah	189.701.287.090	690.064.000.000	37	48,29
165	Kab. Maluku Tenggara	98.852.115.141	560.674.000.000	38	39,35
166	Kota Ambon	113.818.509.367	3.289.846.000.000	37	70,17
PROVINSI PAPUA					
167	Kab. Biak Numfor	135.920.909.249	576.664.000.000	58	48,25
168	Kab. Jayapura	79.290.113.164	472.063.000.000	59	48,25
169	Kab. Jayawijaya	184.932.568.318	679.726.000.000	95	42,17
170	Kab. Merauke	530.617.974.644	1.208.917.000.000	67	28,33
171	Kab. Mimika	264.227.216.237	2.456.294.000.000	55	54,25
172	Kab. Nabire	93.842.418.096	656.593.000.000	81	33,62
173	Kab. Paniai	103.847.337.040	221.721.000.000	81	33,62
174	Kab. Puncak Jaya	207.924.606.294	190.366.000.000	88	42,17
175	Kab. Kepulauan Yapen	84.770.466.738	347.555.000.000	72	33,62
176	Kota Jayapura	98.065.904.476	6.438.128.000.000	58	77,18
PROVINSI MALUKU UTARA					
177	Kab. Halmahera Tengah	154.356.824.000	452.160.000.000	67	57,31
178	Kota Ternate	64.217.324.642	1.804.434.000.000	59	45,16
PROVINSI BANTEN					
179	Kab. Lebak	140.916.270.315	244.559.000.000	67	48,25
180	Kab. Pandeglang	58.292.899.712	812.656.000.000	65	48,25
181	Kab. Serang	50.102.539.175	4.990.074.000.000	60	77,18
182	Kab. Tangerang	460.862.915.227	22.609.854.000.000	65	58,91
183	Kota Cilegon	97.637.640.960	3.366.667.000.000	59	77,18
184	Kota Tangerang	328.946.842.964	17.729.374.000.000	66	82,96
PROVINSI GORONTALO					
185	Kab. Boalemo	85.091.816.552	1.019.000.000	62	48,25
186	Kab. Gorontalo	107.226.516.560	1.018.383.000.000	64	48,25
187	Kota Gorontalo	82.845.622.980	6.717.000.000	60	48,25

